PENERAPAN KONSEP HUKUMAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH:

KHAIRUNNISAK

NIM. 91215023510

PROGRAM STUDI S2 HUKUM ISLAM



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisak

NIM : 91215023510/HUKI

Tempat/Tgl Lahir : Besilam, 11 November 1989

Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana UIN-SU Medan

Alamat : Dusun II Hulu Desa Besilam Babussalam Kec.

Padang Tualang Kab. Langkat SUMUT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Januari 2018 Yang membuat pernyataan

KHAIRUNNISAK

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PENERAPAN KONSEP HUKUMAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Ka sus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)

Oleh:

KHAIRUNNISAK NIM. 91215023510

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diajukan Pada Ujian Tesis Guna Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 4 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Prof. Dr. Asmuni, MA</u> NIP. 195408201982031002 <u>Dr. Mustafa Kamal Rokan. MH</u> NIP. 197807252008011006

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PENERAPAN KONSEP HUKUMAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Ka sus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)

Oleh:

KHAIRUNNISAK NIM. 91215023510

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diajukan Pada Ujian Tesis Guna Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 4 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Prof. Dr. Asmuni, MA</u> NIP. 195408201982031002 <u>Dr. Mustafa Kamal Rokan. MH</u> NIP. 197807252008011006



ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP HUKUMAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF MAOASHID SYARIAH

(Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)

Nama : Khairunnisak NIM : 91215023510

Tempat Tanggal Lahir: Besilam, 11 November 1989

Progran Studi : Hukum Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA

Fenomena pelanggaran hukum yang berkembang di masyarakat selangkah lebih maju dibanding dengan keberadaan sumber utama hukum Islam. Setiap pelanggaran hukum yang tidak disebutkan dalam kedua sumber hukum utama, maka mujtahid diwajibkan untuk menggali hukum baru guna merealisasikan tujuan syariat. Ketetapan tersebut tidak lain adalah jenis jarimah *ta'zir*. Hukuman ta'zir dikalangan para ulama telah terjadi perbedaan pendapat namun konsep hukuman ta'zir yang di tetapkan oleh Syeikh Abdul Wahar Rokan di Kampung Babussalam dianggap mampu merespon permasalahan sosial yang berkembang dimasyarakat pada saat Syeikh Abdul Wahab memipin kampung tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin menguji dan menganalisa secara mendalam tentang: 1) hukuman *ta'zir* dalam perspektif syeikh Abdul Wahab Rokan, 2) penerapan hukuman ta'zir yang diterapkan oleh syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam Langkat, dan 3) hukuman ta'zir pada tindak pidana oleh syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam Langkat dalam perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) berupa penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sejarah dan ushul fiqh. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman *ta'zir* yang diterapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan di Kampung Babussalam merupakan suatu upaya untuk mencegah dan mendidik pelaku *jarimah* serta membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang sadar akan hukum. Hukuman *ta'zir* ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya nilai-nilai sufistik/ajaran Tarikat Naqsyabandiyah yang diajarakan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan, dan faktor kondisi masyarakat Langkat pada saat itu. Hukuman *ta'zir* ini dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *jarimah* dan juga dapat ditegakkan dengan penuh rasa keadilan serta kemaslahatannya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Babussalam. *Mashlahah* tersebut merupakan bagian dari *maqashid alsyari 'yah* yang betujuan untuk memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*hifzud-din*), menjaga jiwa (*hifzhun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzhun-nasl*), menjaga akal (*hifzhul-'aql*) dan menjaga harta (*hifzhul-mal*).

ABSTRACT



THE APPLICATION OF THE TA'ZIR CONCEPT IN THE PERSPECTIVE MAQASHID SYARIAH

(Case Study of Law Enforcement During Sheikh Abdul Wahab Rokan In Babussalam)

Name : Khairunnisak NIM : 91215023510

Place Date of Birth: Besilam, November 11, 1989

Study Program : Islamic Law

Counselor I : Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA.

Advisor II : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.

The growing phenomenon of lawlessness in society is one step ahead of the existence of the main source of Islamic law. Any violation of law that is not mentioned in the two main sources of law, the Mujtahids are required to explore new laws in order to realize the purpose of the Shari'a. The determination is none other than the kind of ta'zir finger. The ta'zir punishment among the scholars has been a difference of opinion but the concept of ta'zir penalty set by Sheikh Abdul Wahar Rokan in Kampus Babussalam is considered capable marespon social problems that developed in the community when Sheikh Abdul Wahab memipin the village. Therefore, the researcher wants to test and analyze in depth about: 1) ta'zir punishment in the perspective of Sheikh Abdul Wahab Rokan, 2) the application of ta'zir punishment applied by Sheikh Abdul Wahab Rokan in Babussalam Langkat, and 3) ta'zir penalty on a crime by Sheikh Abdul Wahab Rokan in Babussalam Langkat in the perspective of magashid al-shariah. This research is field research (field research) in the form of descriptive-inductive qualitative research. The research method used is the method of historical approach and ushul figh. Primary data were obtained through interviews with religious leaders, and community leaders, while secondary data were obtained through literature review.

The results show that the *ta'zir* penalty imposed by Sheikh Abdul Wahab Rokan in Kampung Babussalam is an attempt to prevent and educate the perpetrators of the finger and guide him into a better person and person who is aware of the law. This *ta'zir* punishment is based on several factors such as Sufism values / teachings of Tarikat Naqsyabandiyah which was taught by Sheikh Abdul Wahab Rokan, and Langkat society condition condition at that time. This *ta'zir* punishment can cause deterrent effect for the perpetrator of the finger and also can be enforced with full sense of justice and kemaslahatannya can be felt by all society of Babussalam. Mashlahah is part of the *maqashid al-syari'yah* which aims to protect on five things: keeping the religion (*hifzud-din*), keeping the soul (*hifzhun-nafs*), maintaining offspring (*hifzhun-nasl*), keeping the mind (*hifzhul-'aql*) and keep the property (*hifzhul-mal*).

الملخص



تنفيذ منهج التخويف (التعذيب) لحكم التعزير في نظر المقاصد الشرعية (دراسة الحالة إقامة الحكم في زمن شيخ عبد الوهاب روكن ببابالسلام

الاسم : خير النساء

رقم دفتر القيد : ٩١٢١٥٠٢٣٥١٠

المولود : بباب السلامو ١١ نوفمبر ١٩٨٩

قسم الدراسة : حكم الإسلام الشرعية

المشرف الأول : فروفسور دكتور أسموني الماجستير

المشرف الثاني : دكتور مصطفى كمال روكن

إن ظاهرة الفوضى المتزايدة في المجتمع هي خطوة متقدمة على وجود المصدر الرئيسي للشريعة الإسلامية. أي انتهاك للقانون غير مذكور في المصدرين الرئيسيين للقانون ، يتعين على المجتهد استكشاف قوانين جديدة من أجل تحقيق الغرض من الشريعة. العزيمة ليست سوى نوع الإصبع التائير. إن عقوبة التائير بين العلماء كانت اختلافًا في الرأي ، إلا أن مفهوم عقوبة التعزير الذي وضعه الشيخ عبد الوهاب روكان في قرية باب السلام يعتبر من المشاكل الاجتماعية القاسية التي تطورت في المجتمع عندما كان الشيخ عبد الوهاب يتذكر القرية. لذلك يريد الباحثون اختبار وتحليل بعمق حول: ١) حكم التعزير في نظر المقاصد الشرعية ٢) تنفيذ حكم التعزير الذي طبقه الشيخ عبد الوهاب روكن بباب السلام لنكت و ٣) حكم التعزير الذي أوقعه الشيخ عبد الوهاب روكن للمجرمين على جريمتهم في نظر القاصد الشريعة. هذه الدراسة من البحث الميداني في شكل دراسة النوعية الوصفية الاستقراية البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال إجراء مقبلات مع قادة المجتمعات المحلية و الشخصيت الدينية. بينما البيانات الثانية التي تم الحصول عليها من خلال دراسة الكتب.

تظهر النتائج أن عقوبة التعزير التي فرضها الشيخ عبد الوهاب روكان في قرية باب السلام هي محاولة لمنع وتثقيف مرتكبي الإصبع وتوجيهه إلى شخص أفضل وشخص يدرك القانون. ويستند هذا العقاب التعزير على عدة عوامل مثل القيم التصوف / تعاليم طريقة نقشبندية التي تم تدريسها من قبل الشيخ عبد الوهاب روكان ، وظروف حالة المجتمع لنكات في ذلك الوقت. يمكن لعقوبة التعزير هذه أن تسبب تأثيرًا رادعًا لمرتكب الإصبع ويمكن أيضًا فرضها بإحساس كامل من العدالة ويمكن أن يشعر المصاحة من قبل جميع المجتمع في باب السلام. مشلح هو جزء من مقاهي السرايا التي تقدف إلى حماية خمسة أشياء: الحفاظ على الدين ، والحفاظ على النفس، والحفاظ على نسل ، والحفاظ على العقل , والحفاظ على المال.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata pengantar ini selain ucapkan *al-ḥamdulillāh wa syukūrillāh* atas segala rahmat, nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk Hamba Ini yang tak pernah putus-putus. Begitu juga shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga dan Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Berkat taufik dan hidayah-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)". Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.A) Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan. Besar harapan peneliti, semoga dikabulkan oleh-Nya, karya kecil ini menjadi kebaikan bagi hamba dan menjadi pemberat *mīzan ḥasanāt* di akhirat nanti, disamping bermanfaat bagi banyak pihak di dunia.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya tesis ini dapat disusun setelah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, meski tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan di dalamnya. Tentu hamba memohon ampun atas segala kesalahan dan kekeliruan sepanjang penyusunan karya ini.

Berbagai hambatan dan kesulitan turut mewarnai penyelesaian tesis ini. Tanpa ada bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin rasanya akan terselesaikannya tesis ini. Baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa terkecuali.

Ucapan terima kasih yang sangat besar peneliti sampaikan teruntuk Prof. Dr. Asmuni, MA selaku pembimbing 1 yang telah membimbing peneliti sejak mengajukan proposal hingga menyelesaikan tesis. Ucapan terimakasih selanjutnya tak kalah besar kepada Bapak Dr. Mustafa Rokan. MH selaku Kepala Program selaku pembimbing II, yang telah memberi banyak arahan serta motivasi luar biasa dalam proses studi peneliti di Universitas ini. Keduanya telah meluangkan waktu yang sangat berharga, tanpa lelah sehingga menjadi ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya meski tak terbandingkan dengan pengorbanannya, kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta. Maafkan Ananda yang jarang berada di sisi Mak dan Ayah, semoga Ananda menjadi anak seperti harapan Mak dan Ayah. Terimakasih atas doa-doa yang tak pernah usai, air mata yang tak pernah kering, kasih sayang yang tak pernah luntur untuk Ananda. Doa-doa dari Mak dan Ayah berubah menjadi kekuatan, keberanian dan cahaya di saat Ananda butuhkan.

Selanjutnya kepada suami tercinta Zainuddin Lc yang senantiasa memberikan pengertian, pengorbanan, kekuatan, motivasi untuk terus maju dalam menyelesaikan tesis ini, cahaya hati Fathiyyah Naqiyyah yang selalu menyejukkan pandangan, yang menjadi penyemangat hidup maafkan umi yang terkadang membatatsi kebersamaan kita demi terwujudnya tulisan ini. Selanjutnya kepaa seluruh keluarga ayung (Hj. Nursalimi MA), bang yung (H. Dr. Suherman MA yang telah banyak berkorban untuk kami sekeluarga, kakak-kakak, abangabang dan adinda zaitun ada beserta seluruh keluarga,. Mereka adalah pemberi semangat, memberi bantuan saat dibutuhkan, tempat canda dan tawa dan tempat mengadu.

Rasa terimakasih tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara-Medan. Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, MA., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA sebagai ketua Prodi Hukum Islam. Selanjutnya kepada segenap dosen, staf administrasi beserta seluruh civitas

akademika Program Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, berkat partisipasinya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Kepada rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, terkhusus kepada teman-teman prodi Hukum Islam (HUKI 2015) selaku teman diskusi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta bantuan idealitas ilmiah demi lancarnya penulisan tesis ini. Terimakasih juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan informasi dalam menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi amal sholeh bagi mereka.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon doa restu dari pembaca agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif di kemudian hari dan hanya kepada penguasa Alam, Hamba memohon rida dan ampunan. $\bar{A}mi>n y\bar{a}$ $Rabbal'\bar{a}lam\bar{n}n$, $wall\bar{a}h$ $A'l\bar{a}$ wa a'lam bi $a\dot{s}-\dot{s}aw\bar{a}b$.

Medan, 31 Januari 2018 Peneliti

Khairunnisak

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam hurf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	1	Alif	A/a	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	B / b	Be
3.	ت	Tā'	T / t	Te
4.	ث	Śā'	S / s	Es (dengan titik di atas)
5.	ح	Jīm	J/j	Je
6.	۲	Ḥā'	Ĥ / ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Khā'	Kh / kh	Ka dan Ha
8.	7	Dāl	D / d	De
9.	ż	Żāl	Ż/ż	Zet (dengan titik di atas)
10.	J	Rā'	R/r	Er
11.	ز	Zāi	Z/z	Zet
12.	س	Si>n	S / s	Es
13.	ش	Syi>n	Sy/sy	Es dan Ye
14.	ص	Şād	Ş / ş	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Þād	Ď/ф	De (dengan titik di bawah)

16.	ط	Ţā'	Ţ / ţ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Żā'	Ż/ż	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	ć	Koma terbalik
19.	غ	Gain	G/g	Ge
20.	ف	Fā'	F/f	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qiu
22.	ك	Kāf	K / k	Ka
23.	J	Lām	L/l	El
24.	م	Mi>m	M / m	Em
25.	ڹ	Nūn	N / n	En
26.	و	Wāu	W/w	We
27.	٥	На	H / h	На
28.	ç	Hamzah	,	Opostrof
29.	ي	Yā'	Y / y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
		u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	Fatḥah dan yā'	ai	a dan i
و	Fatḥah dan wāu	au	a dan u

Contoh

kataba : کَتَبَ fa'ala : نَعَلَ

غُلاَهُ غُرِي yażhabu : يُذْهَبُ :

suila : سُبُتُا kaifa : كَيْفَ

haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>Ḥarakat</i> dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
کا ی	Fatḥah dan alif atau ya	Ā / ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī/i>	i dan garis di atas
<u>.</u> و	Dammah dan wau	Ū/ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ : yaqūlu : يَقُوْلُ : yaqūlu

4. Tā' al-Marb ūṭah

Transliterasi untuk tā' al-marbūṭah ada dua:

a. Tā' al-marbūṭah hidup

Tā' *al-marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, tranliterasinya adalah /t/.

b. Tā'al-marbūṭah mati

Tā' al-marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' *al-marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' *al-marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة : طَلْحَة : Al-Madīnah al-Munawwarah/

Al-Madīnatul-Munawwarah

Talhah

5. Syaddah /Tasydīd

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda svaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : Al-Birru Rabbanā

الحَجُّ : Nu''ima Al-Ḥajju

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال", namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /*U*/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /J/ tetap berbunyi /l/.

Contoh

الْقَلَمُ: Al-Qalamu الجَلاَل : Al-Badī'u الْبُدِيْعُ : Al-Jalālu

b. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah huruf lām /J/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

: الرجُل As-Sayyidatu السَّلِّدَةُ: Ar-Rajulu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh:

النّوْءُ : An-Nau' : تَأْخُذُوْنَ: An-Nau' أَمُرْتُ : Syai'un شَيْءٌ : Umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن : Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn

وإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِيْن : Wa innallāha lahua khairurrāziqīn -

فَأَوْفُوْ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانِ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna :

- Fa auful-kaila wal-mīzāna : فَأَوْفُوْ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ

- Ibrāhīm al-Khalīl : إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل :

- Ibrāhīmul-Khalīl : إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل :

بِسْمِ اللَّهَ مَجْراهَا وَمُرْسَهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اللَّهَ مَجْراهَا وَمُرْسَهَا

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : Walillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti -

- Manistaṭāʿa ilaihi sabīlā : مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

- Man istaṭā'a ilaihi sabīlā : عَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً :

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramadān al-lażī unzila fīhi al-Qurān
- Syahru Ramaḍānal-lazī unzila fīhil-Qurān
- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin
- Al-Hamdu lillāhi Rabbil- 'alamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jami'an
- Lillāhil-amru jami'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Surat	Per	nyataan		
		setujuan		
Surat	Pen	ngesahan engangan samu samu samu samu samu samu samu samu		
Abstra	ak	-	iii	
Kata Pengantar				
	Pedoman Transliterasiix			
Daftai	: Isi		XV	
BAB I	PE	NDAHULUAN	1	
A.	Lat	tar Belakang Masalah	1	
B.	Ru	musan Masalah	7	
C.	Ba	tasan Istilah	7	
D.	Tu	juan Penelitian	9	
E.	Ke	gunaan Penelitian	9	
F.	Ka	jian Terdahulu	10	
G.	Sis	stematika Pembahasan	13	
	(\$	A'ZIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh A bdul		
		Vahab Rokan Di Babussalam)		
A.	Te	ori Umum Tentang Hukuman Ta'zir		
	1.	Pengertian Ta'zir	14	
	2.	Dasar Hukum Ta'zir	17	
	3.	Hikmah dan Tujuan Hukuman Ta'zir	22	
	4.	Macam-macam Ta'zir	23	
	5.	Syarat-Syarat Wajib Hukuman Ta'zir	27	
	6.	Kaidah dan Dhawabit <i>Ta'zir</i>	28	
	7.	Sifat-Sifat Ta'zir	31	
	8.	Kompetensi Pemberlakuan Ta'zir	31	
	9.	Macam-Macam Sanksi Ta'zir	33	
		a. Sanksi Yang Berkaitan dengan Badan	33	
		b. Sanksi Yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang	39	

1.	Hukuman Penjara	39
2.	Hukuman pengasingan	43
3.	Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (التشهير)	45
4.	Pengucilan	45
5.	Hukuman Salib	46
6.	Pemecatan	46
c. Hu	kuman Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Harta	46
d. Hu	kuman Ta'zir Dalam bentuk Lain	50
B. Teori Umi	um Tentang Maqashid al-Syariah	50
1. Penger	rtian Maqashid Al-Syariah	50
2. Penger	rtian Maslahah	51
3. Dhawa	abith (Kriteria Mashlahah)	52
C. Penegakan	ا Hukum (تنفيذ القانون)	59
D. Persepsi H	Iukum Positif dalam Hukum Pidana Islam Atas Hukuman	
Ta'zir		62
E. Relevansi	Penerapan Hukuman Ta'zir dalam Hukum Posistif	64
BAB III METOI	OOLOGI PENELITIAN	70
A. Deskrips	i Lokasi Penelitian	70
B. Jenis dar	n pendekatan Penelitian	71
C. Informar	n Penelitian	72
D. Sumber I	Oata	72
E. Instrumen	n Pengumpulan data	73
1. Wawa	nncara (interview)	73
2. Telaal	h Literatur (Library Research)	73
3. Doku	mentasi	74
F. Teknik A	Analisis Data	74
1. Menge	organisasikan Data	78
2. Meng	uji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data	78
3. Menca	ari Alternatif Penjelasan Bagi Data	78
4. Menu	lis Hasil Penelitian	79

BAB I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A.	Sekilas Tentang Syeikh Abdul Wahab Rokan	80
B.	Kondisi Sosial Politik dan Sosial Agama Pada Masa Pemerintahan	
	Sultan Langkat	89
C.	Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Syeikh Abdul Wahab Rokan	94
D.	Penerapan Hukuman Ta'zir Oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan	99
E.	Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Hukuman Ta'zir Syeikh Abdul	
	Wahab Rokan	113
F.	Penerapan Hukuman Ta'zir Oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan	
	Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah	118
	BAB V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	136
B.	Saran	137
DAFT	AR PUSTAKA	138
LAMP	PIRAN	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang mana di dalamnya Allah SWT telah mengatur segala aspek dan sistem kehidupan manusia. Aturan tersebut mencakup aqidah, ibadah dan muamalah, baik hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan antara sesama manusia, bahkan dengan alam sekitar. Hubungan antara manusia meliputi *muamalah*, munakahah, *jarimah* dan lain sebagainya. Yang akan penulis bahas pada penulisan tesis ini adalah bab tentang konsep hukum *ta'zir* terhadap kriminalisasi/*jarimah* yang dikenal dengan sebutan hukum pidana.

Masing-masing sanksi untuk setiap *jarimah* memiliki hukuman yang berbeda-beda. Karena hikmah dan tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam tidak lain adalah mengandung kemaslahatan bagi manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik dan untuk membentuk keadilan sosial dalam Islam karena Islam adalah *rahmatan lil'alamin*, yang memberikan petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia, dan juga agar masyarakat terhindar dari segala permusuhan diantara mereka. Rasa permusuhan itu tidak akan menyebar luas, dan pada saat yang sama juga akan membersihkan pelakunya dari sanksi Allah SWT di akhirat kelak jika ia menjalani sanksi tersebut dengan rasa ikhlas karena Allah SWT. Karena ia dihukum atas dosanya di dunia ini sesuai dengan ketentuan hukum Allah SWT dan saat ia berjumpa dengan Allah SWT nanti ia berada dalam kondisi yang suci dari dosanya itu. Diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit ra di dalam hadis pada saat melakukan bai'ah Rasulullah SAW bersabda:

¹ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, *Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.

...فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه (رواه البخاري)

Artinya: "...Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya." (H.R. bukhari).

Melihat dari sumber pidana itu, hukuman dalam Islam memiliki landasan yang sangat kokoh yaitu Al-quran dan Sunnah Nabi SAW., dan bukan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamkan, jadi untuk tindak pidana yang diberi ancaman hukuman *hadd* tidak boleh ada perubahan, perbuatan yang dilarang tetap menjadi sesuatu yang diharamkan sampai kapanpun. Sistem ini juga mengenal *afwun*/pemaafan bagi tindak pidana *qisas*, seperti pembunuhan atau penganiayaan, jika pihak korban atau keluarga korban mau memaafkan. Sistem ini juga sangat memperhatikan aspek pecegahan, pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat, serta perbaikan bagi si pelaku.³

Adapun tindak pidana mencuri hukumannya adalah potong tangan yang mana Allah SWT sebutkan hukumannya didalam Al-quran yaitu pada surah Al-Maidah : 38

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

² Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*,(Cairo: Dar Al-Hadis, 2011), h. 1091.

³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2016), h. 146.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[Q.S. Al-Maidah :38].⁴

Hukuman pemotongan tangan ini adalah hukuman maksimum. Ia tidak boleh dijatuhkan jika pencurian dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai nisab atau jumlah tertentu⁵. Islam memiliki suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu ushul fiqh. Ilmu ushul fiqh ini membahas tentang kumpulan beberapa kaidah yang dijadikan sumber pengambilan keputusan pada suatu hukum (istinbath Al-ahkam). Seperti yang di nyatakan oleh Imam Qarafi dalam kitabnya Tanqih al fushul menjelaskan bahwa sumber hukum yang bisa dijadikan sebagai istinbat ada sembilan belas diantaranya adalah Al-Qur"an, Sunnah Nabi SAW, Ijma" umat, ijma" ahli Madinah, Qiyas, fatwa Sahabat, al-Maslahah al-Mursalah, Istishab, baro "ah ashliyah, awa "id, istiqra", Sadd az-Zari "ah, istihsan, istidlal, al akhdhu bil akhaf, ishmah, ijma" ahli kufah, ijma" itrah, ijma" sahabat dan khulafa''ur rasyidin. 6 Para fuqaha yang mengesahkan salah satu atau beberapa dari sumber-sumber sekunder ini, mendasarkan pengesahan mereka pada dalil Nash juga. Melalui sumber pengambilan hukum inilah sebuah hukum dapat ditetapkan hukumannya. Pada ayat di atas disebutkan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

Artinya: "Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar" (H.R. Bukhari, No. 6790).8

Berangkat dari hadis di atas jelaslah bahwa hukuman bagi sesorang yang mencuri sesuatu barang jika nisabnya telah mencapai ¼ dinar akan diberlakukan sanksi potong tangan. Allah SWT menetapkan hukum tersebut memiliki maksud yang sangat baik untuk hambaNya agar si pelaku pencuri itu jera dan tidak lagi

⁴ *Ibid*. Alquran dan Terjemahnya, h. 114.

⁵ *Ibid.* Topo Santoso. h. 146.

⁶ Muhammad bin Idris Al Qarafi, *Tanqih al-Fushul Fi Ikhtishari al-Makhshul fi al-ushul*, (Beirut: Darul Fikr, 2004), h. 350.

⁷ Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Fathul Baari*, jilid 15. (Kairo: Dar Ibnu Hayyan, 1996). h. 359.

⁸ Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-nasa'i dan Abu Daud.

mengulangi perbuatannya dan juga dengan hal ini dapat menjadi *i'tibar* bagi yang lainnya dan peringatan bagi manusia agar saling menjaga kemashlahatan antara sesama dengan menjaga hak asasi manusia.

Setiap hukum yang Allah SWT tetapkan memiliki sebuah tujuan (maqashid), maksudnya adalah adanya hikmah atau tujuan terbentuknya sebuah hukum syariah tersebut yaitu menciptakan maslahah bagi manusia dan menghilangkan mudarat bagi yang lainnya. Maqashidu Al-Syariah atau maqashid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum. Dilihat dari hikmah dan maslahah dari sanksi tindak pidana pencurian yaitu potong tangan ialah agar terjaganya harta-harta manusia dari bahaya kriminal manusia yang tak bertanggung jawab dan terwujudnya rasa aman bagi masyarakat bukan sebaliknya yaitu menyusahkan atau mempersulit urusan manusia. Inilah Maqashidu Al-Syariah yang sebenarnya yang harus kita pelihara dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat yang mana suatu yang darurat harus lebih dihindari dari pada sesuatu yang akan mendatangkan maslahah hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyah جلب المصالح (menolak kerusakan lebih baik dari pada mendatangkan manfaat).

Allah SWT sebagai pemegang syariat telah menetapkan segala tindakan yang merusak/*jarimah* dengan adanya sanksi terhadapnya. Adapun hukuman potong tangan bagi pencuri mengapa harus tangan yang dipotong? Karena tangan merupakan sarana pencuri dalam melakukan aksi pencuriannya. Jika hukum *hudud* (potong tangan) tidak bisa ditegakkan dikarenakan adanya syarat yang tidak terpenuhi maka boleh diserahkan hukuman itu pada keputusan hakim atau siapa saja yang memipin masyarakat pada saat itu yang mana hal ini dikenal dengan istilah *ta'zir*¹¹. Dilakukannya hukuman *ta'zir* ini supaya terhindar dari

⁹ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Al- Syarī'ah Al Islāmiyyah*, tt. h. 183.

¹⁰ Muhammad Bakr Ismail, *Qawaid alfiqhiyah Bainal Ashalati wa attaujih.* h. 107

Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut , hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah, *Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), h. 89.

syubhat dalam penegakan hukum hudud dan ini selaras dengan qaidah al-fiqhiyah "الحدود تسقط بالشبهات" (hukuman had itu dapat gugur apabila terdapat syubhat didalamnya). ¹² Hukuman *ta'zir* ini bisa diefektifkan sehingga *Maqashidu Al*

Syariah tercapai tujuannya yaitu melahirkan suatu maslahah sebagaimana yang pernah dilkukan oleh sahabat Rasulullah SAW Umar Ra tentang penerapan penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada masa musim kelaparan di Madinah¹³ oleh Umar Ra yang mana beliau berpandangan bahwa penerapan hukuman yang ditentukan dalam *nash*, dalam situasi ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, tentu bertentangan dengan prinsip umum keadilan, yang dinilai 'Umar lebih fundamental'.¹⁴

Begitu juga halnya dengan hukuman *ta'zir* yang pernah dilakukan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan selaku tuan guru di Dsa Babussalam Langkat pada saat beliau memimpin desa Besilam. Sebagai seorang ulama berhak membuat peraturan-peraturan tersendiri. Beliau adalah pemegang otoritas keagamaan dan pemerintahan termasuk otoritas yudisial yakni memutuskan suatu perkara di kampung Babussalam pada saat pemerintahan kolonial Belanda sedang berkuasa, ¹⁵yang mana pada masa itu juga kerajaan Langkat dipimpin oleh Sultan Musa Al-Mua'zzamsyah. ¹⁶

Syeikh Abdul Wahab Rokan memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan hukum syariah di Babussalam karena beliau sendiri merupakan penasehat Sultan Langkat pada masa itu. Hukum *ta'zir* dapat dilaksanakan oleh beliau dengan baik sehingga pelaku jarimah dapat merasakan efek jera atas apa yang telah dilakukannya. Nilai-nilai sufistik yang Syeikh Abdul Wahab Rokan

¹² Muhammad Bakr Ismail, *Qawaid Alfiqhiyah Bainal Ashalati wa Al-taujih*,tt. h. 67.

Muhammad Biltaji, Manhaj 'Umar Ibn Al-Khttab Fi Al-Tasyri', Edisi ke-1. (Cairo: Dar Al-Salam, 2002), h. 190.
 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. (Bandung: Mizan

Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. (Bandung: Mizan Pustaka, 2016). h. 42.
 Ahmad Fuad Said, Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam. (Pustaka

Ahmad Fuad Said, Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam. (Pustaka Babussalam: Langkat. 1976) h. 14.

¹⁶ *Ibid*, 46.

tanamkan dalam diri masyarakat Babussalam sangat berpengaruh dalam diri dan kehidupan mereka. Karena pengamalan ajaran tarikat tidak hanya dilakukan dalam kegiatan ritual suluk¹⁷ tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Akibat pengamalan ini menunjukkan adanya nilai-nilai kabaikan dalam ajaran tarikat yang tertanam dalam kepribadian pengikutnya dan telah menyebabkan terbentuknya akhlak mulia. Jika suatu waktu mereka melakukan suatu kesalahan mereka akan dikenakan sanksi *ta'zir* oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, setelah itu mereka langsung insaf dan bertobat dari perbuatan buruk tersebut dan mereka juga jera dan malu untuk mengulangi kembali kesalahannya. Mereka sangat patuh kepada Syekh Abdul Wahab Rokan selaku *mursyid* mereka. Kepatuhan dan penghormatan mereka terhadap *mursyid* melebihi kepatuhan dan penghormatan terhadap kepala desa dan pejabat lainnya. Ji

Bentuk hukuman *ta'zir* yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahab beragam-ragam diantaranya adalah bagi siapa yang mencuri misalnya maka orang itu disuruh bertaubat didepan Madrasah Besar selama beberapa jam, dengan meneriakkan "astaghfirullah taubat mencuri ayam... astaghfirullah taubat mencuri ayam...", dan begitulah seterusnya²⁰, dan ada juga hukuman *ta'zir* yang lain untuk setiap kesalahan memiliki hukumannya masing-masing, bila kesalahannya berat seperti kesalahan merokok misalnya, siapa yang merokok maka sanksi yang diberikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan adalah dia diusir dari kampung Babussalam²¹. Begitu juga halnya dengan hukuman ta'zir yang lain. Wal hasil hukum ta'zir tersebut efektif dijalakan dan si pelaku *jarimah* pun jera untuk melakukan *jarimah* itu lagi.

Begitu halnya dengan hukuman *ta'zir* yang dilaksanakan pada masa Syekh Abdul Wahab Rokan dapat berjalan efektif dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum terpenuhi. Efek jera dalam hal ini

¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Suluk adalah berkhalwat atau mengasingkan diri beberapa hari sebagai jalan ke arah keempurnaan batin. Departemen Pendidikan Nasional, *kamus*, h. 1100.tt.

¹⁸ *Ibid*. h. 4.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid.* h. 61

²¹ Wawancara dengan tokoh masyarakat saat ini, Muallim Said. Januari 2016.

merupakan buah hasil dari tegaknya suatu hukum di masyarakat. Oleh karena itu hal ini penting untuk kita bahas bagaimana dan sejauh mana Islam mempengaruhi si pencuri pada efek jera terhadap penegakan hukum pidana atau *jarimah* yang betujuan untuk mewujudkan *magashid al-syariah*.

Oleh sebab itu berdasarkan narasi di atas penulis akan membahas tentang: PENERAPAN KONSEP HUKUMAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

- 1. Bagaimana hukuman *ta'zir* dalam perspektif Syeikh Abdul Wahab Rokan?
- 2. Bagaimana penerapan hukuman *ta'zir* oleh syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam Langkat?
- 3. Bagaimana penghukuman *ta'zir* pada tindak pidana oleh syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam Langkat dalam perspektif *maqashid alsyariah*?

C. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis mengguakan istilah penting yang perlu diperjelas:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. ²²

 $^{^{22}\,}$ http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html. diakses pada 4-7-2017.

2. Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara'* yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa²³, penentuan jenis pidana *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan menusia itu sendiri.

3. Maqashid al-syariah

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (شريعة). *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berasal dari suku kata قصد yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang di kehendaki dan dimaksudkan²⁴. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماء artinya jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁵

Ulama ushul fiqh mendefenisikan *Maqasid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-Syari'ah* di kalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *Asrar al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

4. Penegakan hukum (تنفيذ القانون)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam

²³ Syamsuddin Ibn Muhammad Ibn Syuhabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj* (Cairo: Musthafa Al-Halabi, 1967) h. 197.

²⁴ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab*, jilid I (Kairo: Darul Ma'arif). tt, h. 3642.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997., h. 712.

masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum yang ingin dicapai disini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui konsep jera hukum pidana dalam presfektif maqashid sayariah. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui hukuman *ta'zir* dalam perspektif Syeikh Abdul Wahab Rokan.
- 2. Untuk mengetahui penerapan hukuman *ta'zir* yang diterapkan oleh syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam Langkat.
- 3. Untuk memahami hukuman *ta'zir* pada tindak pidana oleh syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam Langkat dalam perspektif *maqashid alsyariah*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar
 Magister Hukum Islam pada prodi Hukum Islam UIN-SU.
- b. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.
- c. Untuk menambah khazanah pengetahuan dan kepustakaan Islam dalam bidang Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis dan teoritis

a. Sebagai wacana diskusi tentang bagaimana sebenarnya penerapan konsep jera hukuman *ta'zir* dalam presfektif syeikh Abdul Wahab Rokan dan juga sebagai bahan acuan pada penegakan hukum terhadap hukuman *ta'zir* yang ditinjau dari sudut *Maqashid al-Syariah*.

b. Sebagai evaluasi pembelajaran tentang fenomena keadilan pada penerapan konsep jera pada mayarakat sehingga terciptanya keadilan yang merata ditengah mereka.

Disamping itu pula, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, agar masyarakat dapat menghidupkan nilai-nili maslahah didalam kehidupan setiap individu.

F. Kajian Terdahulu

Untuk memperoleh relevansi dan kesinambungan penelitian mengenai Penerapan Konsep Jera Hukuman *Ta'zir* Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Pada Masa Syeikh Abd Wahab Rokan Di Babussalam) sejumlah penelitian tentang topik maslahat telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spesifik isu tersebut maupun yang menyinggungnya secara umum dalam tema pokok *maqashid al-syrariah*. Berikut ini paparan tinjauan umum atas sebagian karya-karya penelitian tersebut, diantaranya adalah:

1. Karya Nuryasni Yazid yang berjudul hukuman ta'zir dalam pemikiran Umar bin Khattab. 26 Temuan pokok penelitian ini antara lain, ialah bahwa latar belakang Umar menerapkan hukuman. Pertama karena keteguhan Umar memegang prinsipnya untuk mengajarkan al-din (Alquran) dan Sunnah Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin baik melalui dirinya secara langsung maupun melalui gubernur daerah yang diangkatnya. Ta'zir dalam pemahamannya merupakan salah satu upaya dalam menjalankan Alquran dan Sunnah. Kedua Umar berusaha mendidik para pelanggar hukum ta'zir agar segera bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya. Ketiga Kondisi masyarakat yang heterogen dan persinggungan kebudayaan yang beragam mengakibatkan munculnya berbagai macam tindak kejahatan, yang membutuhkan kepiawaian Ijtihad seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah

²⁶ Nuryasni Yazid, *Hukuman Ta'zir* d*alam Pemikiran Umar bin Khattab*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011). Buku ini semula adalah tesis magister penulisnya pada Program Pascasarjana.

- tersebut. *Ta'zir* menurutnya juga dapat berbentuk hukuman fisik, hukuman atas harta, dan hukuman mati. Hukuman fisik berupa ancaman, cambukan, pengasingan, dan penjara. Sedangkan hukuman atas harta berupa penyitaan harta atau ganti rugi dan pemusnahan harta.
- 2. Karya Ahmad al-Raisuni yang bertajuk *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*.²⁷ Temuan pokok penelitian ini antara lain, ialah bahwa gagasan *maqashid syariah* benih-benihnya sudah muncul dalam pemikiran para teoritis hukum Islam yang hidup pada era pra-al-Syathibi; bahwa teori *maqashid syariah* yang diformulasikan al-Syathibi memiliki dimensi kebaruan (*tajdid*) dibandingkan dengan gagasan sama yang pernah muncul sebelumnya; dan teori *maqashid al-syariah* versi al-Syathibi masih, bahkan senantiasa, memiliki relevansi dengan upaya reformasi (pembaruan) hukum Islam dewasa ini.
- 3. Karya Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Undang-Undang Pidana Khusus di Indonesia*. ²⁸ Temuan pokok penelitian ini adalah bahwa teori maslahat memiliki relevansi dengan perundang-undangan pidana khusus di Indonesia, yakni UU Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pemebrantasan Tindak Pidana Terorisme. Relevansi yang demikian membawa implikasi bahwa hukum pidana Islam telah mengalami trnasformasi melalui aplikasi maslahat ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang pada gilirannya mencerminkan intergrasi Hukum Agama (Islam) ke dalam Hukum Negara.
- 4. Karya Shofiyul Burhan yang berjudul *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang hukuman Ta'zir dalam Kitab Al Dzakhirah karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi.*²⁹ Temuan pokok penelitian ini adalah bahwa dengan menganalisis isi dari kandungan kitab *Al Dzakhirah*

²⁷ Ahmad al-Raisun, *Nazariyyat al-Maqashid "inda al-Imam al-Syathibi*, (riyad, al- dar al-'Almaiyyah li al-Kitab al-Islamiy, 1995). Buku ini semula adalah tesis magister penulisnya pada universitas Muhammad al- khamis, rabat, marokko, tahun 1989.

²⁸ Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Undang-Undang Pidana Khusus di Indonesia , (t.tt.: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)
²⁹Shofiyul Burhan yang berjudul Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentanghukuman

²⁹Shofiyul Burhan yang berjudul *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentanghukuman Ta'zir dalam Kitab Al Dzakhirahkarya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2016). Skripsi tidak diterbitkan.

dan kitab perbandingan lain yang bermazhab Maliki menemukan beberapa temuan, diantaranya: pertama, bahwa dalam hukuman ta'zir tidak ditemukan ketentuan yang khusus yang disinggung oleh nash Alquran ataupun hadits baik ketentuan jumlah atau jenis hukumanya. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Buraidah Al Anshari dita'wil bahwa hukuman ta'zir dengan kurang dari sepuluh cambukan terjadi hanya pada masa Nabi saja, sehingga permasalahan hukum berkembang seiring berkembangnya masa sampai pada sayyidina Umar terjadi kasus yang berat dan sudah tidak mungkin di*ta'zir* kurang dari sepuluh cambukan atau kurang dari batas minimal had dengan mempertimbangkan kemaslahatan hukum dan menjaga maqasid syariah. Kedua, hukuman ta'zir dijadikan sebagai solusi oleh Hakim disaat terjadi kekosongan hukum dengan memegang kaidah dasar yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan suatu putusan, bahwa "annal ashla musawatul ugubah lil jinayah" yaitu dalam hukum asal harus adanya kesamaan antara sangsi dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Ketiga, hukuman ta'zir bisa dijadikan sebagai sumbangsih dalam pembentukan hukum positif di negara ini dengan cara mentransformasikan nilai-nilai hukuman ta'zir ke dalam pembentukan hukum positif, yang awalnya tidak tertulis menjadi hukum yang tertulis sebagai tuntutan perubahan penegakan hukum yang menempatkan syari'ah Islam ke dalam arah supremasi hukum.

5. Karya Samsul Bahri yang bertajuk *Membumikan Syariat Islam*: *Strategi Positivisasi Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung*. 30 Dalam penelitiannya, Samsul Bahri menyimpulkan bahwa positivisasi hukum Islam melalui yurisprudensi merupakan upaya transformasi nilainilai dalam norma abstrak berupa Alquran dan Sunnah secara langsung menjadi norma kongkrit; dalam hal demikian sangat berkaitan dengan *Ijtihad* yang nota bene tidak bisa menghindar dari aplikasi *maslahat*.

³⁰ Samsul Bahri yang bertajuk *Membumikan Syariat Islam: Strategi Positivisasi Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra dan STAIN pekalongan Press, 2007). Buku ini semula merupakan tesis magister penulisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan tesis ini serta memudahkan pembaca agar mudah memahami, maka penulis membuat penulisan skripsi ini secara sistematis, praktis serta fleksibel agar pembaca dapat memahami ide yang terdapat dalam penulisan tesis ini, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah membahas kajian pustaka, yang di dalammnya memuat teori, kajian terdahulu, dan hipotesis peneliti.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti.

BAB IV, membahas tentang hasil penelitian.

BAB V, merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini yang berisi penutup dan terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Umum Tentang Hukuman Ta'zir

1. Pengertian Ta'zir

Secara etimologi, kata ta'zir (تعزير) berasal dari kata 'az-zara (عزَّر) yang bermakna al-raddu (الرَّد) yang bermakna menolak, juga al-man'u (المنع) yang bermakna melarang dan *al-zajru* (الزّجر) yang bermakna mencegah dan juga *al*ta'dib (التأديب) yang bermakna mendidik. Disebut hukuman ta'zir, karena intinya adalah menolak pelaku dan mencegahnya dari mengerjakan jarimah. 31 Secara etimologi ada perbedaan pendapat ulama tentang makna ta'zir yaitu:

1. Hanafiyah

Al-Jurjani dan Ibnu Himam berkata: " hukuman ta'zir merupakan hukuman yang bertujuan mendidik dan bukan berupa hukuman had.³²

2. Malikiyah

Muhammad bin Ahmad bin Jazi berkata: " Ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan pada perbuatan kemaksiatan menyerupai hukuman hudud yang kadar hukuman bisa lebih atau kurang dari hukuman hudud itu sendiri yang dilakukan dari hasil ijtihad Imam."33

3. Svafi'iyah

Umar bin Aly berkata: "Ta'zir merupakan hukuman kepada semua kemaksiatan yang tidak ada had dan kafarahnya, termasuk juga wanita yang berakal yang terkena hukuman juga menanggung dari banyak sedikitnya hukuman."34

 $^{^{31}}$ Ibn Manzur, $Lisan\,Al\text{-}Arab,$ Jilid 2. h. 76. 32 Ibnu Himam, $Syarah\,Fathul\,Qadir,$ juz 5 (Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t.t),

³³ Muhammad bin Ahmad bin Jazi al-Gartani, *Qowanin Fiqhiyah*, juz 1(versi maktabah

syamilah)

34 Ibnu Mulqin Umar bin Aly bin Ahmad bin Muhammad al-Misry Al-Syafi'i, *Tadzqirah*15 1 1 1 1 1 2006 b 132 fi al-Fiqh As-Syafi'i, (Berut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2006) h.132

4. Hanabilah

Ibnu Qudamah berkata, "*Ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan terhadap suatu bentuk perbuatan kemaksiatan dan kriminal yang didalamnya tidak ada ancaman dengan hukuman *had*³⁵, *kafarat*³⁶, *qishas*³⁷dan diyat ³⁸."³⁹

Pengertian *ta'zir* juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu, " *Ta'zir* merupakan hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT maupun kejahatan terhadap hak Adami. ⁴⁰

Dari definisi diatas bisa kita tarik kesimpulan pengertian *ta'zir* ialah bentuk hukuman dalam Islam yang di dalam *nash syar'i* tidak ada penjelasan secara jelas tentang hukuman suatu kemaksiatan. Kemudian dijatuhkan melalui kebijakan dan *ijtihad* Imam kepada seorang pelaku kemaksitan. *Ta'zir* berupaya untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak kembali mengulangi kejahatannya. Pada sisi lain juga berupaya untuk mendidik jiwa pelakunya agar ia sadar bahwa tindakannya tersebut merupakan suatu kejahatan. Kalaupun ia sadar bahwa perbuatannya itu suatu kejahatan, tetapi ia tidak mampu merubahnya dengan alasan terpaksa misalnya kebutuhan ekonomi, maka *ta'zir* terus berupaya untuk menyadarkannya dari sisi lain, misalnya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan. Pada tingkat ini terlihat bahwa *ta'zir* tetap berorientasi pada penekanan proses kerja dan hasilnya. Proses kerja dan hasil merupakan harapan yang saling berkaitan sebab akan mendatangkan kesadaran dan perubahan tingkah laku pelaku kejahatan.

³⁵ Istilah hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah SWT.

³⁶ Denda yang harus di bayar karena melanggar larangan Allah SWT atau melanggar janji, atau persembahan keapad Allah SWT sebagi tanda mohon pengampunan (karena telah melanggar hukunya.)

³⁷ Hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan atau kekerasan fisik baerupa pemotongan anggpta tubuhatau melukai yang dilakukan secara sengaja, dengan bentuk hukuman yang sama seperti yang ia perbuat terhadap koban.

³⁸ Kompensasi berupa harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi jiwa.

³⁹ Ibnu qudmah, *Al-Mughni*, Tahqiq : Abdullah bin Muhsin dan Abdul Fatah (Kairo: Hijr, 1992 M), h.523.

¹⁹⁹² M), h.523.

40 Hak adami adalah hak perorangan tau perindividu. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011 M) hlm.523

Adapun kadar dan bentuk hukuman ta'zir yang di jatuhkan kepada pelaku maka di serahkan kepada hasil *ijtihad* dan kebijakan imam. 41 Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. 42 Kata *ta'zir* disebutkan didalam Alquran:

1. Pada surah Al-Fath.

Artinya: "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang". (QS. Al- Fath: 9)⁴³.

Al-Thabari mengartikan تعزروه dengan mengagungkan dan membesarkan Allah SWT. 44 Sedangkan Al-Suyuti mengartikan ayat tersebut dengan kamu menolongnya. 45 Jadi penekanan arti تعزروه adalah mengagungkan-Nya.

2. Pada surah Al-A'raf.

Artinya: "Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Al-A'raf: 157). 46

Al-Thabari mengartikan وعزروه dengan memuliakan dan membantu,⁴⁷ sedangkan Al-Syaukani mengartikannya dengan mencegah dari musuh-

 ⁴¹ Ibnu Al-Jauziyah, *I'laamu Al-Muwaqqi'iin*, (Berut: Darul Jail,tt), h.118.
 ⁴² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj. Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 457.

Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Sabiq Depok, 2009). h. 511.
 Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayy Al-* Qur'an, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), h. 74

⁴⁵ Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, Tafsir Al-Dur Al-Mansur Fi Tafsir Al- Ma'sur, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), h. 516.

⁴⁶*Ibid*. Alguran dan Terjemahnya h. 170.

musuhnya. 48 Jadi penekanan arti وعزروه disini adalah memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan dapat juga digunakan kata mencegah sesuatu yang membahayakan dirinya dari musuh-musuhnya.

3. Pada Surah Al-Maidah

وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُم لَئِن أَقَمتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرتُمُوهُم وَأَقرضتُمُ ٱللَّهَ قَرضًا حَسَنا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّاتِكُم...

Artinya: "Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Sesungguhnya aku akan menutupi dosadosamu..." (QS. Al-Maidah: 12)⁴⁹.

Al-Ourthubi menafsirkan عزرتموهم tersebut dengan kamu menghindarkan mereka (Rasul-RasulNya) dari musuh-musuhnya. 50 Ibnu Abbas, mujahid dan ibn Zaid mengartikan kata tersebut dengan kamu membantu mereka (RasulrasulNya). 51 Artinya, menolong seseorang (dalam hal ini RasulNya) dari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya.⁵² Jadi penekanan arti عزرتموه adalah kamu membantu Rasul-Rasul dan dapat juga digunakan untuk menghindarkan dari sesuatu yang membahayakan diriya.

2. Dasar Hukum Ta'zir

Pada jarimah ta'zir Alguran dan Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *iarimah* maupun hukumannya. ⁵³ Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah التعزير يدور مع

⁴⁷ *Ibid.* Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, h. 86.

⁴⁸ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, Fath Al-Qadir Al -Jami' Baina Funn Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilm Al-Tafsir, (Beirut: Mahfuz Al-Ali, tt), h. 25.

 ⁴⁹ Ibid.
 50 Abu Abdullah Muhammad Al-Ansar Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an, (Mesir: Dar Al-Kutub, 1952), h. 114

⁵¹ Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, Tafsir Al-Dur Al-Mansur Fi Tafsir Al- Ma'sur, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), h. 40

52 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Al-Syahir bi Tafsir al-Manar,

⁽Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt), h. 281.

Jaih Mubarok, Kaidah-Kaidah Figh Jinayah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). h. 47.

artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁵⁴

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam Alquran dan beberapa hadis Nabi SAW dan tindakan sahabat. Dalil-dalil tersebut antara lain sebagai berikut:⁵⁵

a. Pada surah An-Nisa'

Artinya: "...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. An-Nisa:34).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika sorang istri dalam keadaan *nusyuz*⁵⁶ dan tidak menunaikan hak-hak suaminya wajib bagi seorang suami menasehati istrinya terlebih dahulu, lalu kemudian mengingatkannya. Jika istrinya tidak juga berubah sikap menjadi lebih baik, maka suaminnya dapat memisahkan atau mengasingkan tempat tidurnya sampai istrnya menjadi taat dan bertaubat. Jika istrinya tidak juga berubah menjadi lebih baik maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang tidak berbekas sebagai hukuman *ta'zir* agar si istri kembali menjadi taat pada suaminya. Dari

Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Cakrawala, 2006). h. 14

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.252.

تشز- "Yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pustakan progresip, 1994) h. 1419. Menurut Al-Qurthubi didalam tafsinya Jami' ahkam Alquran nusyuz adalah "mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT bahwa ia harus taat pada suaminya. Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, Jami' ahkami Qur'an (Beirut: Dar Al-Fikr.tt), h. 150. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan nusyuz ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun isteri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan nusyuz.

ayat ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa hukuman *ta'zir* ini diwajibkan bagi suami untuk melaksanakannya maka ini adalah merupakan salah satu dalil disyari'atkannya hukuman *ta'zir* baik berupa nasehat, pengasingan, pukulan dan hukuman *ta'zir* lainnya.⁵⁷

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, *bahwa Nabi* SAW. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan". ⁵⁹

Hadis di atas menjelasakan bahwa kata (حبس) berarti menahan. Rasulullah SAW sebagai pemimpin ummat pada masa itu telah memberikan hukuman *ta'zir* berupa tahanan (حبس) kepada pelaku kejahatan saat pelaku tersebut diduga telah melakukan suatu *jarimah*. Hukuman menahan (حبس) pelaku *jarimah* tersebut merupakan hukuman *ta'zir* sementara selama pelaku belum ditetapkan benar telah melakukan suatu kejahatan.

c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burda

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Ansari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW Bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT". (Muttafaq 'alaih).⁶⁰

⁵⁷ http://www.alukah.net/sharia/0/34685/#ixzz50suqw0co diakses pada 2017-12-07.

⁵⁸ Abu Daud Sulaiman *Ibn Al-Asy'ab Al-Sijistani*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 117.

⁵⁹ Hadis diriwaatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim.

⁶⁰ Ibn Syaraf An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Cairo; Pustaka Al-Madnah Al-Munawwarah, 2010), h.177.

Hadis di atas menjelaskan bahwa hukuman cambuk pada dasarnya adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* yang telah melakukan perbuatan dosa besar, yang mana jumlah cambukannya juga ditentukan oleh Syara'. Akan tetapi hadis di atas telah membatasi jumlah cambukan yaitu 10 cambukan untuk para pelaku *jarimah* yang mana kejahatannya tidak mencapai ukuran dosa besar atau dosa yang mencapai tingkat hukuman harus dicambuk dengan jumlah yang besar. Dengan demikian hukuman tersebut merupakan hukuman *ta'zir* bagi pelaku *jarimah*. Karena hukuman di atas/lebih dari 10 cambukan merupakan hukuman *had* bagi pelaku *jarimah* dikarenakan jumlahnya yang telah ditentukan oleh *syara'*. Seperti hukuman bagi penzina di dalam Alquran telah disebutkan yaitu 100 kali cambukan dan hukuman bagi peminum khamar di dalam hadis telah disebutkan yaitu 40 kali cambukan.

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abu Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abu Hurairah:

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu memberlakukan hukuman ta'zir di atas sepuluh cambukan." (H.R. Ibnu Majah).⁶¹

Persamaan kedua hadis di atas (sanad Abu Burdah dan Abu Hurairah) adalah sama-sama mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman *ta'zir* tidak lebih dari sepuluh cambukan. *Had* yang jamaknya *hudud* adalah tindakan pencegahan atau menghukum orang-orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah SWT dengan cara mencambuk dan membunuhnya. ⁶²

d. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلّق قال: "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tt), h. 867-868

⁶² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, (Jeddah: Dar Al-Syuruq, 1987), h. 664

غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطعُ" (رواه النسائي وأبو داود). ٢٣

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yakni 'Abdullah bin 'Amr, dari Rasulullah SAW, "bahwasanya beliau pernah ditanya tentang buah yang dicuri ketika masih di pohon, beliau bersabda, "Bila seseorang mencuri buah karena terpaksa, maka ia tidak dikenakan hukuman apapun, selagi ia tidak membawanya pulang. Tetapi barangsiapa yang membawa pulang, maka ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga barang yang dicurinya, dan diberi hukuman sebagai peringatan. Dan barangsiapa yang mencuri buah yang telah berada di tempat penjemuran, sedangkan buah yang dicuri itu harganya mencapai harga sebuah perisai, maka tangannya harus dipotong. Tetapi barangsiapa yang mencurinya kurang dari itu, maka ia dikenakan denda dua kali lipat dan harus diberi hukuman sebagai peringatan". [HR. Nasa'i dan Abu Daud].

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi SAW yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarimah hudud*. Dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah *hudud* dan mana yang termasuk jarimah *ta'zir*.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarimah* dan hukman *ta'zir* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan berkata: "Asah dulu pisau itu!" 64

⁶³ Muhammad Al-Syaukani, *Nailu Al-Authar*, (Cairo; Dar Al-Hadis, 2005) h. 132.

⁶⁴ *Ibid*, Makhrus Munajat. h. 253-254.

Ulama' berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*, 65 diantaranya yakni:

- a. Menurut Imam hanafi dan Maliki, ta'zir hukumnya wajib jika ada keyakinan yang kuat dari pemberi hukuman ta'zir bahwa si pelaku jarimah tidak akan berubah kecuali ia diberi sanksi hukuman ta'zir. Karena hukuman *ta'zir* tersebut merupakan teguran yang disyari'atkan untuk menegakkan hukum Allah SWT dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut hanafiyah juga hukum ta'zir wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan Ibnu Al-Hamam berpendapat, "apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta'zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan".
- b. Menurut Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut *hak adami*..
- c. Menurut Imam Hambali apabila perbuatan si pelaku *jarimah* tersebut termasuk perbuatan yang diharuskan untuk di*ta'zir*, maka hukumnya wajib.

3. Hikmah dan Tujuan Hukuman Ta'zir

Tujuan hukum pada umumnya adalah mengakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu keputusan hakim harus mengandung rasa keadilan

 $^{^{65}}$ Ibnu Hubairoh Al-Baghdadi, *Ijma' al-A'immah Al-Arba'ah Wa Ikhtilafuhum*, (Cairo: Dar Al-Ula, 2013) h. 403-404.

agar dipatuhi oleh masyarakat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. ⁶⁶ *Ta'zir* berlaku untuk semua orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya.

Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir*⁶⁷.

- a. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memeperbaiki pola hidup pelaku.

4. Macam-Macam Ta'zir

Menurut Abd Qadir Awdah *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga yaitu:⁶⁸

- a. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' syubhat*, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya telah ditentukan oleh *nash*, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi

⁶⁶ Muhmmad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 93.

⁶⁷ *Ibid*, h. 94.

⁶⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009). h. 14-

palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina agama.

c. *Jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Sementara itu *Ta'zir* dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu : ⁶⁹

- a. *Ta'zir* terhadap maksiat yaitu maksiat yang termaktub dalam alquran yang tidak ada *had*nya.
- b. *Ta'zir* terhadap *maslahah* umum yaitu *ta'zir* yang berada dalam sanksi undang-undang atau peraturan-peraturan umum dalam masyarakat. Biasanya *ta'zir* ini berasal dari ketentuan dari pemerintah setempat
- c. *Ta'zir* terhadap pertentangan-pertentangan lain yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunat.

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah ta'zir yaitu:

a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah SWT.

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.⁷⁰

b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Artinya, setiap perubahan yang mengakibatkan kerugian pada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁷¹

⁷¹ Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Fiq Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) Jilid 6, h 197.

⁶⁹ Abd al-Rahim Sidiqi, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cairo : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987), h. 211.

⁷⁰ *Ibid*. Nurul Irfan,. h. 94.

Contoh dari bentuk *jarimah ta'zir* dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila *qisashasnya* dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Apabila *qishas-diyatnya* dimaafkan, maka *Ulil al-Amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishas* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak *jama'ah*. Maka *ta'zi*r itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.⁷²

2. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan perlukaan

Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dilakukan pada pelaku *jarimah* pelukaan selain *qishas* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan *jama'ah* dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan pelukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan *sanksi ta'zir*.

3. *Jarimah ta'zir* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, menurut Ulama Hanafiyah sanksinya *ta'zir*.

⁷² A. Jazuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2000, h.177.

Sedangkan Ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat dalam sanksinya adalah *had qazaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.⁷³

4. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman had maka termasuk jarimah ta'zir yang diancam dengan jarimah ta'zir. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya pencopetan, percobaan pencurian, ghasab, penculikan dan perjudian.

5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu Suap diharamkan dalam al Qur'an dan hadis Allah berfiman:

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong(dan) banyak memakan harta haram...." (Qs. Al-Maidah:42).⁷⁴

Ibn Taimiyah berkata bahwa yang dimaksud "akkaluna lissuht" adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda "Dari Abdillah binUmar berkata bahwa Rasulullah SAW, melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. (HR. Abu Dawud)".⁷⁵

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kesetabilan pemerintah.

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang *zalim* menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan

⁷³ *Ibid.* 183

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1986), h.166.

⁷⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Maktabah Dahlan, h. 301.

yang berlaku. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermaikan harga bahan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan *maqasid alsyari'ah*.⁷⁶

5. Syarat-Syarat Wajib Hukuman Ta'zir

a. Syarat Hukum Ta'zir Dapat Dilakukan Pada Suatu Tempat:

- 1. Adanya seorang pemimpin atau Qadhi dengan kriteria yaitu laki-laki, merdeka, *mujtahid*, mempunyai pengaruh, memiliki anggota badan yang berfungsi normal dari pendengaran, penglihatan, dan dapat berbicara, serta memutuskan perkara melihat dari *maslahah* dunia dan akhirat.⁷⁷
- 2. Supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan atau bisa dilaksanakan adalah hanya dengan satu syarat yaitu berakal saja. Maka hukuman *ta'zir* hanya dijatuhkan kepada orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman *had* dan *kafarat*. Baik itu laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, baligh atau anak kecil (*muamayiz*). Karena mereka semua selain anak kecil mereka memiliki kelayakan untuk mendapat hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, maka ia di *ta'zir*, namun bukan sebagai *ta'zir* namun sebagai bentuk mendidik dan memberikan pelajaran (*ta'dib*).

Kriteria hukuman *ta'zir* adalah setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan ataupun isyarat, baik itu korbannya itu seorang muslim atau kafir.⁷⁸

b. Orang Yang Berhak dalam Memberikan Ta'zir

⁷⁷ Ibnu Mulqin Umar bin Aly bin Ahmad bin Muhammad al-Misry As-Syafi'i, *Tadzqirah fi Al-Fiqh As-Syafi'i*, (Berut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2006), h.132.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011 M) h.531.

⁷⁶ *Ibid.* A. Jazuli, h.190.

Ta'zir sama seperti halnya *hudud*, maka dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* mengikuti kebijakan imam dan tidak ada yang berhak men*ta'zir* selain Imam. Namun ada pengecualian pada tiga orang yang berhak memberikan hukuman *ta'zir*, yaitu:

- 1. Seorang ayah atau seorang yang semakna dengannya dalam hal mendidik seorang anak kecil, seperti seorang pengajar atau guru maka dia berhak menghukum seorang anak didiknya yang meninggalkan shalat dan puasa. Yang memberikan hukuman *ta'zir* tersebut bertujuan memberi pelajaran atau mengajarkan akhlak yang baik dan mencegah dari kemaksiatan. Maka dalam masalah pengasuhan anak seorang ibu juga sama seperti ayah. Hal ini sesuai dengan syari'at bahwa seorang ayah, kakek, atau guru memiliki hak dalam hal mendidik seorang anak..
- 2. Seorang suami berhak memberikan hukuman *ta'zir* kepada istrinya ketika istri membangkangan pada dirinya, atau pada hak Allah SWT. Seperti dalam masalah pelaksanaan shalat dan puasa Ramadhan. Jika hukuman *ta'zir* tersebut dilihat dapat memberikan perbaikan pada istrinya. Karena semuanya dalam bertujuan dan dalam rangka memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemunkaran.
- 3. Seorang hakim atau seorang tuan atau seorang yang memliki kuasa pada seorang budak. Maka ia berhak memberikan hukuman *ta'zir* kepada budaknya dalam perkara yang menyangkut hak Adami dan hak Allah. ⁷⁹

6. Kaidah Dan Dhawabit Ta'zir

Dalam pelaksanakan hukuman *ta'zir* harus diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya, tidak bisa *ta'zir* diterapkan kepada seseorang secara langsung dan sama rata dengan yang lainnya. Akan tetapi ada kaidah-kaidah atau rambu-rambu dalam penetapan hukuman *ta'zir* kepada seseorang. Maka hukuman *ta'zir* itu sendiri memiliki beberapa kaidah yang dipakai dalam penerapannya itu sendiri. diantaranya yang kami intisarikan dari

⁷⁹Jadwi Hatim, Jaraim at-Ta'zir fi at-Tasyri' al-Islami, (Universitas Khidir, 2013/2014).

Qawaid wa Dhawabit al Uqubat al Hudud wa at Ta'azir milik Ibrahim bin Fahd bin Ibrahim al Wad'an⁸⁰:

a. Hukuman *ta'zir* sesuai dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan.

Yaitu bahwa sebuah hukuman harus sesuai dengan perbuatan dosa yang dikerjakan. Dengan syarat perbuatan kejahatan itu mewajibkan dilaksankannya hukuman. Maksud dari hukuman tersebut terlaksana yaitu memberi efek jera bagi pelaku maksiat serta adanya tindakan *preventif* untuk kemaslahatan masyarakat.

b. Hukuman sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan

Seorang hakim dalam memutuskan suatu hukuman harus melihat dari kondisi pelaku kemaksiatan. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kondisi pelaku maksiat apakah dia seorang budak atau seorang yang merdeka ataupun selainnya, karena setiap orang berbeda-beda kondisinya ketika melakukan kemaksiatan tersebut.

c. Adanya tahapan dalam menghukumi

Bahwa dalam memutuskan hukuman kepada pelaku maksiat maka harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam penegakkan hukuman*ta'zir* yang akan di jatuhkan kepada pelaku maksiat. Beliau mengatakan, "Bahwa Mawardi berkata: 'Tingkatan manusia berada pada derajatnya, maka dalam masalah ketentuan *hudud* manusia semua sama tidak ada yang membedakan, akan tetapi dalam masalah *ta'zir* maka harus dilihat dari kemampuannya dalam menerima hukuman *ta'zir*.''⁸¹

d. Pertimbangan dalam *Ta'zir* Harus Dilihat dari Sisi Tujuan *Maslahah*

⁸⁰ Ibrahim bin Fahd bin Ibrahim al Wadi'an, *Qawaid wa Dhawabit al Uqubat al Hudud wa at Ta'azir*, (Riyad: 1428 H/2007 M.) sebuah desertasi.

⁸¹ Mawardi, *Al-Ahkamu al-Sulthaniyah*, (Kairo: Darul Hadits, 2006), h.344.

Seorang pemimpin adalah wali bagi rakyatnya berkaitan dengan maslahah umum dan ketatanegaraan. Maka segala kebijakan seorang pemimpin harus melihat keselarasanya dengan kemaslahatan umum.

e. Semua Jenis Kemaksiatan Yang Tidak Ada Ukuran Hukumannya Masuk Kedalam Hukum *Ta'zir*

Perbuatan maksiat telah ditetapkan oleh Allah untuknya hukuman yang berkaitan dengannya seperti *had* perbuatan zina, murtad, pencurian dan lain sebagainya. Maka itu termasuk dalam hak-hak Allah, dan hukuman yang tidak memiliki kadar hukuman *had* dan *kafarahanya* maka perbuatan tersebut masuk kepada hukum *ta'zir*.

f. Pertimbangan dari Penjagaan Kehormatan Manusia

Bukti keluasan syariat Islam ialah dalam melindungi kehormatan seorang manusia dan penjagaannya. Dimana Allah sendiri memuliakan manusia dan mengakat derajat mereka dari makhluk-makhluknya.

g. Pertimbangan Hukuman *Ta'zir* Harus Ditinjau Nash Syari'iyah dan Kaidahnya.

Bahwa hukuman yang telah ditetapkan tidak bisa dijadikan atau dianggap sebagai hukuman bagi pelaku maksiat kecuali ia bersandarkan pada kitab Allah dan sunah atau dikuatkan oleh *ijtihad* para ulama' muslimin dan mereka mengerti kaidah syariat Islam. Artinya semua hukuman *ta'zir* yang akan di jatuhkan harus sesuai dengan apa yang telah Allah SWT turunkan di dalam Alquran dan Sunah maupun *ijtihad* para ulama'.

h. Metode Penghukuman Yang Adil dan Sesuai

Adanya persamaan disetiap sisi, adil dalam menempatkan hukum, dan tidak membedakan antara manusia maka disemua hadapan hukum itu sama semua. Tidak ada pilih kasih dalam hukum *ta'zir* antara satu dengan yang lainnya baik itu seorang muslim atau non muslim.

7. Sifat-Sifat Ta'zir

Hukum *ta'zir* memiliki sejumlah sifat. Diantaranya, hukuman *ta'zir* menurut ulama' Malikiyah dan ulama Hanabilah adalah hak Allah yang wajib dipenuhi apabila imam melihat hukuman tersebut perlu dijatuhkan. Oleh karena itu, secara garis besar, hakim tidak bisa menggurkan hukuman *ta'zir*, kerena itu adalah hukuman untuk memberi efek jera yang diberlakukan untuk memenuhi hak Allah SWT. Kerena itu, wajib ditegakkan seperti hukuman *had*.

Sedang menurut ulama' Syafi'iyah, hukuman *ta'zir* sifatnya wajib. Oleh karena itu, hakim bisa saja tidak melaksanakannya selama kasusnya tidak menyangkut hak Adami. Dalam hal ini, berarti ulama' Syafi'iyah sependapat dengan ulama' Hanafiyah. 82 Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

"maafkanlah kesalahan-kesalahan orang yang memeliki perbuatan baik, kecuali kesalahan-kesalahan yang mengharuskan hukuman had." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Maka apabila kasus kemaksiatan menyangkut hak Allah SWT seperti kasus kejahatan yang melanggar kewajiban-kewajiban agama, maka tidak harus dan tidak wajib dilaksanakan. Adapun jika kasusnya menyangkut hak Adami dan pihak korban yang haknya dilanggar tidak memberi maaf, maka hukuman *ta'zir*, terhadap pelaku wajib dan harus dilaksanakan.

Maka dalam hal ini Ibnu Qoyyim membagi *ta'zir* menjadi dua macam, *pertama*, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nas Alquran dan hadits tetapi hukumnnya deserahkan kepada manusia. *Kedua*, bentuk dan macamnya begitu pula hukumnanya ditentukan oleh manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-yang bersifat umum saja. ⁸³

8. Kompetensi Pemberlakuan Ta'zir

Pihak yang berhak memberikan hukuman *ta'zir* kepada pelanggar hukum *syar'i*, selain penguasa atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya,

⁸² *Ibid.* Wahbah Az-Zuhaili. h. 533.

⁸³ Ibnu Qoyim, *A'lamu Muwaqi'in*, (Berut: Dar Jail, tt), h.117.

suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi *ta'zir*.

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, memberikan hukuman *ta'zir* oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syari'at. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari aAbu Huraurah ra. dari Nabi SAW bersabda "seusngguhnya Seorang pemimpin/imam bagaikan perisai, karena ia menghalangi musuh dari mengganggu umat Islam, dan mencegah kejahatan sebagian masyarakat kepada sebagian lainnya, membela keutuhan negara Islam, ditakuti oleh masyarakat, karena mereka awatir akan hukumannya. Dan makna 'digunakan untuk berperang dibelakangnya' ialah orang-orang kafir diperangi bersamanya, demikian juga halnya dengan para pemberontak, kaum khowarij, dan seluruh pelaku kerusakan dan kelaliman." (HR. Muslim dalam kitab Al-Imarah).

Maksud pemberlakuan hukuman *ta'zir* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah SWT tidak dilanggar. Pelaksana hukuman *ta'zir* bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukum *hudud*. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya hanya terbatas pada hukum *ta'zir*, tidak sampai pada hukum *hudud*. ⁸⁵

85 Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2016). h.95

⁸⁴ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Murri Al-Nawawi, Syarah Al-Nawawi 'Ala Muslim, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dawliyyah, Tt).

9. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan dengan Badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut *syari 'at* Islam hukuman *ta 'zir* adalah untuk memberi pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman ta'zir dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perebuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya. 86 Di luar ta'zir hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.

Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Mazhab Hanafi membolehkan hukuman ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulangulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yaang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* meskipun telah masuk Islam.⁸⁷

Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1996),h. 310.
 Ibid. Nurul Irfan. h. 96.

homoseksual⁸⁸ dan penyebab-penyebab aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan sunnah.

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* mengemukakan beberapa alasan berikut.

- a. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahamad Al-Dailami Al-Hamiri. Ia berkata, "saya berujar pada Rasulullah SAW, 'Ya Rasulullah, kami pernah berada di suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu.'Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah minuman itu memabukkan?' saya menjawab, 'Betul.'Nabi bersabda, 'kalau demikian jauhilah.' Saya berkata, 'Orang-orang tidak meninggalkannya.' Rasulullah SAW kembali bersabda, 'Apakah tidak mau meninggalkannya, pergilah mereka.'
- b. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, apabila tidak ada jalan lain kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati.
- c. Ada hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain *jarimah hudud*,yaitu :

Artinya: "Barang siapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseroang, berilah ia hukuman mati." (H.R. Muslim).

Sementara itu, ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* beralasan dengan hadis berikut:

⁸⁸ Abu Ishak Al-Syirazi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 2, (Cairo: Dar Al-Hadits, 2010), , h. 268.

⁸⁹ *Ibid*, Ibn Syaraf Abu Zakariya An-Nawawi, hadis No. 1676 h.132 . dan *Shahih Al-Bukhari* hadis No. 6878. h. 1102.

Artinya: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali dari salah satu tiga sebab: pezina muhshan, qisas pembunuhan, serta orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah". (H.R. Muttafaq 'alaih).

Dari kedua pendapat diatas yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi, meskipun dalam pelaksaannya ada persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Apabila pelaku adalah *residivis* yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
- b. Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali; yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksisanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

Oleh karena itu, sangatlah tepat kiranya menetapkan hukuman mati bagi koruptor serta produsen dan pengedar narkoba yang termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir* karena sangatlah merugikan maasyarakat dan membahayakan umat manusia.

2. Hukuman Cambuk

Hukuman cukup efektif dalam memeberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Jumlah cambukan dalam jarimah *hudud* zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah *ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarimah*, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut. 90

- a. Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya *represif* karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- b. Hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi *fleksibel* karena masing-maasing *jarimah* berbeda jumlah cambuknya.
- c. Penerepan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- d. Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanski dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja seperti biasa. Hal ini sesuai dengan prinsip berikut yang tertuang dalam firaman Allah SWT:

Artinya: "...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan" (Q.S. Al-An'am: 164).

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarimah ta'zir* ulama berbeda pendapat:

a. Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman *had*. Mereka berargumen dengan hadis berikut:

Artinya: "Barang siapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, ia termasuk melampaui batas." (H.R. Al-Baihaqi dan Nu'man bin Basyir dan Ad-Dhahak).⁹²

⁹⁰ Ibid, Nurul Irfan, h. 98.

⁹¹ *Ibid*. Alquran dan Terjemahnya h. 150.

⁹² Ibid, Nurul Irfan. h. 99.

- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari tiga puluh sembilan kali karena hukuman cambuk bagi peminum khamar adalah empat puluh kali.
- c. Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam jarimah ta'zir tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.⁹³
- d. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah umar bin khaththab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.
- e. Ali pernah mencambuk orang yang meminum khamar pada siang hari bulan Ramadhan dengan delapan pulu kali dan ditambah dua puluh kali sebagai *ta'zir*.

Berbicara mengenai jumlah cambukan maksimal, tentu harus dilihat terlebih dahulu kasusnya. Misalnya, hukuman *ta'zir* percobaan zina *ghairu muhshan* kurang dari seratus kali cambukan. Berikut ini pendapat ulama mengenai jumlah cambukan minimal dalam *jarimah ta'zir*:

- a. Menurut mayoritas ulama, satu kali cambukan.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, batas minimal dalam *jarimah ta'zir* harus mampu memberi dampak *preventif* dan *represif*.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, batas minimal tidak dapat ditentukan. Hal ini diserahkan kepada *ijtihad* hakim sesuai pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaanya.

Pendapat Ibnu Qudamah dinilai lebih baik. Meskipun demikian, perlu tambahan ketetapan dari pihak pemerintah sebagai pegangan semua hakim. Apabia telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat hal ini sesuai denagan kaidah berikut:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

⁹³ Ibn Humam, Fath Al-Qadir, (Beirut Dar Al-Fikr, 1997). h. 113.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran sedang serta tidak kering dan tidak basah. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang agak besar. Beliau lalu diberikan cambuk lain yang besar, tetapi beliau menyebutkannya terlalu besar dan menyatakan bahwa cambuk yang digunakan adalah pertengahan, yaitu antara kedua cambuk itu. ⁹⁵ Atas dasar inilah Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa untuk mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. ⁹⁶

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras dari pada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, apabila ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*.⁹⁷ Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan; biasanya diarahkan ke punggung.

Rasulullah SAW melarang mencambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena *ta'zir* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh ulama bahwa tempat sasaran mencambuk adalah punggung tampaknya lebih kuat. ⁹⁸

⁹⁴ Abu Al-Abbas Syihabuddin Ahmad Al-Qurafi, *Al-Furuq*,(Beirut: Mu'assah Al-Risalah, 1424 H), h. 130.

⁹⁵ Ibid. Nurul Irfan. h. 100.

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 260.

⁹⁸ Ibid. Nurul Irfan. h. 100.

b. Sanksi Ta'zir Yang Berkitan dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut akan penulis jabarkan:

1. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu:

- 1. الحبس yang berarti الحبس (pencegahan atau penahanan); dan
- 2. السجن yang artinya sama dengan الحبس

Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, الحبس bermakna menahan sesorang untuk tidak melakukan pebuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan الحبس pada masa Nabi dan Abu Bakar. Akn tetapi, setelah umat Islam bertambah dan banyak wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya. Nabi pernah menahan pelaku *jarimah ta'zir* di rumah dan di masjid. 100 Ulama membolehkan sanksi penjara kaena berdalil dengan tindakan Umar sebaimana yang telah dijelaskan. Selain itu, ulama berdalil dengan tindakan Usman yang memenjarakan., antara lain Zhabi' bin Haris, seorang pencopet dari Bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah. Didalam sunah Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini dilakukan kerena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kemungkinan terjadinya tiga hal tersebut dapat dihindari.

100 *Ibid*. Nurul irfan. h. 101.

⁹⁹ Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), h. 119-120.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelalnggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan siding pengadilan, dan kesaksian palsu.¹⁰¹

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Azizi Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua atau tiga bulan; bahkan bisa juga kurang atau lebih dari itu. Sebagian yang lain berpendapat penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. 102 Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama dari itu. 103

Tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya adalah satu tahun. Mereka mengiaskannya pada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak

¹⁰¹ Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syariah Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), h. 367-368. $^{102}\ Ibid.$ Nurul Irfan. h. 102.

¹⁰³ *Ibid*.

semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa di antara para pelaku yang yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergangtung pada pelaku dan *jarimah*nya. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi bahwa masa hukuman penjara ditetapkan selama satu atau enam bulan. Az-Zaila'i menyebutkan masa hukuman penjara adalah selama dua atau tiga bulan, bahkan bisa kurang atau lebih dari itu. Demikian pula Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lama hukuman selama setengah, dua, atau empat bulan. Tergantung pada kadar harta yang diambilnya. ¹⁰⁴

Dengan demikian, tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir*. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis *jarimah*, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Sementara itu, megenai batas maksimum juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi, menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah menlanjutkan, apabila hukuman penjara (*ta'zir*) ditentukan batasnya, sama dengan *had*; dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman had dan *tazir*. ¹⁰⁵

b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus atau sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertaubat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesi. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang

_

¹⁰⁴ *Ibid*. Abdul Aziz Amir. h. 370-371.

¹⁰⁵ *Ibid*. Nurul Irfan. h. 103.

lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikgat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabia orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara). 106

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertaubat) dikenakan, anatara lain kepada orang yang dituduh membunu dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain. Contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang dan merayu istri atau anak perempuan orang lain sehingga ia keluar dari rumah lalu hancurlah rumah tangganya. 107

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat betuiuan mendidik. Hal ini hampir sama dengan Lembaga Permasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dianggap bertaubat apabila memeprlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya, sedangkan taubat dalam hati tidak dapat diamati. 108

Apabila kita mengingat sejarah pada masa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara karena ada pelaku atau jarimah yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada cambuk. Rupanya sanksi penjara ini tetap dipertahankan sebagia sanksi hukuman yang di Indonesia dikenal dengan Lembaga Permasyarakatan. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung taubat mereka. 109

¹⁰⁶ *Ibid*.

¹⁰⁷ *Ibid*. h. 104.

¹⁰⁸ *Ibid*.

A. Dzajuli, Fiqh Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2000), h. 208-209.

Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan pengadministras iannya agar dijalankan secara baik sehingga mendukung para narapidana bertaubat. Adapun biaya pelaksaan hukuman penjara, seperti makan minum, pakaian, dan pengobatan para narapidana menjadi tangungjawab baitul mal yang dalam konteks sekarang adalah Negara. ¹¹⁰

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Allah SWT berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan (azab) yang besar". (Q.S. Al-Maidah: 33).

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannas* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Demikian pula tindakan Khalifa Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *jarimah*. Demikian pula tindak pidana pemalsuan stempel baitul mal seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khathtab terhadap Mua'n bin Zaidah yang dijatuhi hukuman pengasingan setelah sebelumnya dikenakan hukuman cambuk.¹¹¹

_

¹¹⁰ Ibid, Nurul Irfan.

¹¹¹ Ibid, Nurul Irfan. h. 105.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan. Ulama berbeda pendapat mengenai tempat pengasingan, yaitu:

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam.
- b. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Imam As-Syafi'I berkata "bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perjalanan *qashar*". Maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

Imam Al-Syafi'i berkata bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perljalanan qasar dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Namun, sejarah membuktikan bahwa jarak pembuangan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan qasar dan masih di negeri muslim, seperti Umar membuang dari Madinah ke Syam, Ustman membuang dari Madinah ke Mesir, dan Ali membuang dari Madinah ke Bashrah.¹¹²

Lamanya masa pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Dalam hal ini ada beberpa pendapat fuqaha:

- 1. Menurut Syafi'iyah dan hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah* zina yang merupakan hukuman had.
- 2. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zir*, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.

112

¹¹² *Ibid*, Nurul Irfan. h. 106.

Aka tetapi mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa atau hakim. 113

3. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (التشهير)

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu. Untuk saat ini publikasi terhadap sesorang yang melakukan *jarimah* dapat juga melalui media sosial berupa kabar berita dimedia masa telvisi dan juga media sosial lainnya.

Perlu disinggung disini bahwa teori hukuman *ta'zir* dengan pengumuman kesalahan secara terbuka (التشاهيد) ini yang lebih condong digunakan Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam penerapan hukuman *ta'zir*nya di Kampug Babussalam. Sanksi *ta'zir* berupa pengumuman kesalahan ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun, larangan penyebarluasan isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip husnuzhan. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka sanksi *ta'zir* berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.

4. Pengucilan

Pengucilan, yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Dasar hukum untuk hukuman pengucilan ini adalah alguran dalam surah An-Nisa:

¹¹³ Abdul Qadir,hh *Al-Tasyri' Al-Jina'I AL-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tt), jilid 1, h.699.

"...وَٱهجُرُوهُنَّ فِي ٱلمِضَاجِعِ وَٱضرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُواْ عَلَيهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّا كَبِيرا

Artinya: "...mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besa." r (Q.S. An-Nisa:34).

Selain dalam Alquran hukuman pengucilan juga terdapat dalam sunnah Rasullah dan para sahabat pernah melakukan pengucilan terhadap tiga orang yang ikut perang tabuk, yaitu Kaab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi'ah Al-Amiri, dan hilal ibn Umayyah Al-Waqify.

5. Hukuman Salib

Berbeda dalam jarimah hudud, hukuman salib dalam *jarimah ta'zir* tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.¹¹⁴

6. Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. 115 Hukuman ta'zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.

c. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman *ta'zir* dengan

¹¹⁴ Ibid. Abdul Qadir Audah, h. 606

¹¹⁵ Ibid. Abdul Aziz Amir, h. 448

cara mengambil harta tidak diboleykan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

Hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diaharapkan untuk bertaubat, hakim dapat *mentasharruf-kan* (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *ta'zir* ini menjadi tiga bagian dengan memeperhtikan pengaruhnya terhadap harta.

a. Menghancurkannya (الإتلاف)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti berikut ini:¹¹⁶

- 1. menghacurkan patung milik orang Islam.
- 2. Penghancurkan alat-alat musik atau permaian yang mengandung maksiat.
- 3. Penghancuran peralatan dan kios khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios tempat dijualnya khamar milik Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq (orang fasiq), bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali yang pernah memutuskan membakar kompleks yang menjual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali, Malik dan lain-lainnya.
- 4. Penumpahan susu yang sudah cair dengan air. Khalifah Umar pernah menumpahkan barang dagangan berupa susu yang sudah bercampur dengan air. Ia melakukan hal itu karena sulit mengetahui kadar susu yang sudah bercampur dengan air.

Penghancuran ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh disedekahkan. Atas pemikiran ini

¹¹⁶ *Ibid*, Nurul Irfan. h. 107.

sekelompok ulama, seperti Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim membolehkan makanan atau minuman yang dijual untuk maksud menipu disdekahkan kepada fakir miskin. Dengan demikian, dua kepentingan yaitu penghancuran sebagai hukuman *ta'zir* dan manfaat bagi orang miskin dapat dicapai sekaligus.

b. Mungubahnya (التغيير)

Contoh hukuman *ta'zir* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. Mengubah patung yang indah dengan dipotong dibagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi hal ini dilakukan dalam rangka memebri hukuman kepada pelaku.¹¹⁷

c. Memilikinya (التمليك)

Hukuman *ta'zir* dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda (الغرامة), yaitu hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai penggembalaannya. Namun bisa saja hukman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.¹¹⁹

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Qoyyim mengelompokkan hukuman ini menjadi dua

 $^{^{117}}$ $Ibid,\,\mathrm{Nurul}$ Irfan. h. 108.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 266.

macam, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Sebagai contoh:
 - a. Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh hewan buruan.
 Pelakunya didenda dengan mengorbankan hartanya berupa memotong hewan kurban.
 - b. Bersenggama pada siang bulan Ramadhan. Dendanya adalah menyedekahkan harta senilai makanan untuk enam puluh orang miskin.
 - c. Hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
- 2. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan *ijtihad* hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *hudud*nya. ¹²¹

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila memenuhi persyaratan berikut:¹²²

- 1. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
- 2. Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
- 3. Penggunaan harta tidak menggangu hak orang lain.

¹²⁰ Ibid, Nurul Irfan. h. 109.

¹²¹ Mawardi Noor, Garis-Garis Besar Syariat Islam, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h.

^{36. 122} *Ibid*, Nurul Irfan. h. 110.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, penguasa atau hakim berhak menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan.

d. Hukuman Ta'zir dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainnya, yaitu:¹²³

- a. Peringatan keras,
- b. Dihadirkan dihadapan sidang,
- c. Nasihat,
- d. Celaan.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa sanksi *ta'zir* sangat beragam, mulai yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.

B. Teori Umum Tentang Maqashid Syariah

1. Pengertian Magashid Syari'ah

Pengertian maqasid al-Syari'ah Secara bahasa maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid (مقاصد) dan syari'ah (شريعة). Maqashid berarti kesenjangan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang berasal dari suku kata قَصَدَ yang berari menghendaki atu memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan¹²⁴. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماء artinya jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. 125

Mengkaji teori *maqasid asy-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maslahah. Maqasid asy-syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah SWT meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maṣlaḥah* bagi seluruh umat. *Maslahah* merupakan manifestasi dari *maqasid asy-syari'ah* (tujuan

_

²³ Ibid.

¹²⁴ Ibnu Mandzur, Lisaan Al-'Arab, Jilid I (Kairo: Darul Ma'arif). Tt, h. 3642.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997. h. 712.

syariah) yaitu untuk mendatangkan *maṣlaḥah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

1. Pengertian Mashlahah

Kata maslahah berasal dari Bahasa Arab مَصْلُحُ menjadi مَصْلُحَ atau yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah mafsadah (مفسدة) yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin.

Dalam perjalanan sejarah, lafal *maslahah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang. ¹²⁶

Dalam kajian teori dasar hukum Islam (*usul al-fiqh*), Asmawi menyimpulkan *maslahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle*, *al-ashl*, *al-qa'idah*, *al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source*, *al-masdar*, *ad-dalil*), doktrin (*doctrine*, *ad-dabit*), konsep (*concept*, *al-fikrah*), teori (*theory*, *an-nazariyyah*) dan metode (*method*, *at-tariqah*). ¹²⁷

Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan *mashlahah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syari* 'bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. ¹²⁸

Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah *maslahah* didefenisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: *pertama, maslahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, *kedua*,

Al Yasa' Abubakar, Metode Istislshiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2016), h.36.
 Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", dalam Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya

Hukum (tanpa keterangan terbit), Permalink: https://www.academia.edu/9998895.

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dhawabith al- Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001), h. 27.

mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak maslahah kemudaratan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, ketiga, semua maslahah harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (al-kulliyah al-khamsah). 129

Muhammad 'Abd al-'Ati Muhammad Ali menyebutkan bahwa maslahah mempunyai tiga ciri utama: pertama, sumber dari maslahah itu adalah hidayah Allah, kedua, maslahah mencakupi kehidupan dunia dan akhirat, ketiga, maslahah tidak hanya terbatas pada kelezatan material. 130 Imam Syathibi juga mengibaratkan *maslahah* adalah sesuatu yang bisa menegakkan dan menentramkan kehidupan dunia dan memberi keselamatan di akhirat. 131

Dengan demikian, sebuah maslahah dan mafsadah yang masyru' (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun maslahah dan mafsadah di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, maslahah itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

2. Dhawabit (Kriteria) Maslahah

Maşlaḥah bukanlah dalil independen dari pada adillah syar'iyyah (dalildalil syar'i) seperti Alquran, Sunah, Ijma' dan Qias sehingga bisa berdiri sendiri untuk meng-istinbat sebuah hukum. Namun mashlahah adalah penunjang dan kesimpulan dari kepingan-kepingan sumber yang mendukung kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. 132

Dalam periode terakhir, muncul pendapat yang mendahulukan mashlahah dari pada Nass Alguran dan Hadis. Sangat jelas pendapat ini harus ditolak dan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran syariah. Nash yang ada pasti sudah sangat sejalan dengan mashlahah karena itulah tujuan syari'. Jika berpegang pada

 $^{^{129}}$ Mushthafa Zaid, Al - mashlahah Fi Tasyri' al-Islami wa Najm ad-Din ath-Thufi, $\,$ cet. 2

⁽Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), h. 22 Muhammad 'Abd al-'Aṭi Muhammad Ali, *Al-Maqashid al-syari'ah wa Asaruha Fi al-*Fiqh al-Islami (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2007), h. 103.

131 Raisuni, Nazhariyyah. h. 257.

Al-Buthi, *Dhawabith*. h. 107.

mashlahah mungkin akan ada Nash yang dikesampingkan, tapi jika berpegang pada Nash pasti akan ada mashlahah disana.

Mashlahah adalah salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan logika. Logika manusia sangat terbatas dan mudah terpengaruh dengan hal yang tidak diinginkan, untuk itu, dalam mengambil istinbath hukum dengan maslahah ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini sebagai dasar dan tameng seorang mujtahid dalam menentukan maslahah. Diantara kriteria tersebut adalah: 133

- 1. Mashlahah yang dimaksud harus tetap, atau sasaran yang hendak diwujudkan pasti bukan hanya semata dugaan atau hendaknya dugaan kuat yang mendekati kepastian.
- 2. Mashlahah tersebut harus jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak samar-samar dan tidak serupa dengan yang lain, sehingga para Fuqaha juga akan jauh dari perbedaan pendapat atasnya. Misalnya syariat pernikahan untuk menjaga keturunan, ini adalah tujuan yang jelas.
- 3. Mashlahah tersebut harus mundhabith, yaitu maksud yang dikehendaki mempunyai ukuran dan batasan yang pasti.
- 4. Mashlahah tersebut mudhtharid, yaitu tujuannya mengikat tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat.

Syeikh Ramadhan al-Buthi (Ulama kontemporer dari Syiria) menyebutkan beberapa kriteria *mashlahah* lainnya sehingga bisa dikatakan legal. ¹³⁴

- 1. Mashlahah tersebut merupakan bagian dari maqashid asy-syari' yang terdiri dari memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (hifzud-din), menjaga jiwa (hifzhun-nafs), menjaga keturunan (hifzhun-nasl), menjaga akal (hifzhul-'aql) dan menjaga harta (hifzhul-mal).
- Mashlahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Nash atau ketentuan ijma' dan Qias.

 ¹³³ Ahmad Qarib, *Ushul*. h. 175.
 134 Al-Būṭi, *Dawābiṭ*. h. 105.

3. *Mashlahah* tersebut tidak mengabaikan *mashlahah* yang lebih penting atau setara dengannya.

Inilah beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dipahami oleh seseorang yang ini berkecimpung dalam *mashlahah*. Dengan memperhatikan kriteria ini diharapkan penentuan *mashlahah* akan jauh dari hawa nafsu.

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh Al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif *ma la yuthaq*' (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, مقاصد التحسينيات, dan مقاصد حاجيات, مقاصد حاجيات, مقاصد التحسينيات Pengelompokkan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan siknifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini

¹³⁵ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017.

Jilid II, h. 1017.

136 Al- Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum islam dapat dilihat dalam Fathi Al-daraini, *Al-Manahij Al-Ushuliyyah Fi Ijtihadi Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), h. 28; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophiy*, (Islamabad; Islamic Research institute, 1977), h. 223.

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

level *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. level *Dharuriat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *Hajiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia atau sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia tetapi tidak tergolong pokok. Misalnya nikah bagi laki-laki yang belum *ba'at* yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa.¹³⁸

Selanjutnya pada level *Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. atau merupakan sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia, seperti menggunakan pakaian yang rapi dan berkendaraan yang bersih. Dapat kita ambil sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *dharuriayyat*nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriayyat*, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspeks tahsiniyyat. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam. ¹³⁹

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing:

(1). Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya,dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى و مسلم).

¹³⁸ Adapun hadist tersebut ialah:

[&]quot;Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesunguhnya puasa itu adalah perisai baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).

¹³⁹ Abdullah, " *Konsep Maqashid Al- Syariah*", dalam lispedia, (tanpa keterangan terbit), Permalink:http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html. Diakses pada 9-1-2018.

- a. Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

(2). Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

(3). Memelihara Akal (حفظ العقل)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

(4). Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu

aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

(5). Memelihara Harta (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- d. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁴⁰

_

 $^{^{140}}$ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.128 – 131.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup bagi masyarakat.

C. Penegakan Hukum (تنفيذ القانون)

23.

Dalam kepustakaan hukum, istilah penegakan hukum khususnya penegakan hukum pemerintah sangat lazim digunakan dan terambil dari istilah "law enforcement", " rechstoepassing", dan "law in action" atau dalam bahasa arab disebut dengan تنفیذ القانون . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pengertian dari konsep penegakan hukum itu, yakni proses atau cara (perbuatan penegakan) hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum itu tetap berdiri kukuh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat. 141

Menurut Purnadi Purbacaka¹⁴² penegkan hukum merupakan proses penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai yang mantap serta sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan adanya kedamaian, baik sebagai social engineering dalam arti memelihara dan social control dalam arti memepertahankan suasana damai dalam pergaulan hidup masyarakat. Adapun Soerjono Soekanto¹⁴³ mengemukakan bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni: penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Adapun dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

¹⁴¹ Aminuddin Imar, *Hukum Tata Pemerintahan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).h.

<sup>288.

142</sup> Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). h.

¹⁴³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1983). h. 30.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo¹⁴⁴ yang menyatakan, bahwa penegaan hukum itu maknanya ialah pelaksanaan atau implementasi hukum itu sendiri. Dimana dalam pelaksanaan hukum itu minimal akan terkait dengan tiga komponen, yakni adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur prilaku kehidupan warga masyarakat, dan adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar serta cara atau prosedur pelaksanaannya harus jelas dan tegas, mudah dimengerti agar pelaksanannya tidak mengalami bias penyimpangan baik dari segi prosedur maupun kewenangan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum pemerintahan merupakan suatu proses yang dijalankan atau dilakukan oleh pemerintah baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim untuk menegakkan normanorma hukum yang terlanggar oleh warga masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum yaitu bagaimana memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti, berlakunya dan ditaatinya hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah itu dapat dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyeraisan antara nilai dan substansi hukum serta perilaku nyata warga masyarakat. 145

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagaimana mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditijau dari aspek kepatuhan, kesadaran terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan. Penegakan kesadaran hukum, dan pelaksanaan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Para penegak hukum harus sadar hukum dan melaksanakan dengan baik. Faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik hukum sentralnya. Hal ini di sebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). h. 71 ¹⁴⁵ *Ibid*, Aminuddin Imar. h. 289.

penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:

- 1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undangundang saja;
- 2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴⁶

Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penerapan konsep jera hukuman ta'zir dalam presfektif maqashid syariah (studi kasus penegakan hukum pada masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam). Di dalam tesis ini penulis ingin mengupas dan menganalisa tentang hukuman ta'zir oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan sebagai upaya beliau dalam menegakkan Syariat/hukum Islam di Babussalam. Syeikh Abdul Wahab Rokan telah berupaya untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam di Kampung Babussalam dengan membuat berbagai peraturan beserta sanksinya yang berlandaskan sumber hukum Islam (Alquran dan Sunnah) selama beliau memimpin kampung tersebut yaitu pada tahun 1883 M hingga beliau wafat yaitu pada tahun 1926 M. Dalam upaya penegakkan syariat/hukum Islam melalui hukuman ta'zir ini diharapkan terciptanya keadilan dimasyarakat, terbangunnya kesadaran masyarakat dalam bersyariat (menjalankan hukum Islam) dan terwujudnya maslahah kehidupan mereka dalam bermasyarakat baik maslahah bagi pelaku jarimah itu sendiri maupun bagi masyarakat luas.

-

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

D. Persepsi Hukum Positif dalam Hukum Pidana Islam atas Hukuman Ta'zir¹⁴⁷

Hukum yang belaku di negara Indonesia adalah hukum positif. Pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan hukum tidak terlepaskan dari kitab undang undang hukum pidana (KUHPidana). Hukum positif Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat atau hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Sumber hukum positif dibagi menjadi sumber hukum material dan formal. Sumber hukum material merupakan materi-materi hukum berupa perilaku dan realitas yang ada di masyarakat, termasuk hukum adat. Sedangkan sumber hukum formil adalah undang-undang, kebiasaan, Yurisprudensi, traktat dan doktrin.

Posisi hukum positif sebetulnya ketika diperbandingkan dengan hukum Islam maka terdapat beberapa perbedaan prinsip namun juga ada sisi kesamaan sebagai alat yang dijadikan sebagai rekayasa sosial untuk penegakan hukum. Sumber hukum Islam berasal dari wahyu yang obyektif, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat.

Kendati demikian, hukum Islam bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dalam pembentukan hukum positif. Eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum positif hanya bisa terakomodir dalam hukum perdata, belum sampai merambah pada kitab undang undang hukum pidana. Namun secara legal Hukum Islam mempunyai kekuatan hukum seperti yang tertuang dalam nilai filosofis Pancasila dan hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945, yang melandasi negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan alasan ini memungkinkan hukum pidana Islam masuk menjadi salah satu sumber hukum nasional.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membagi *jarimah* menjadi tiga bagian yaitu jarimah *hudud*, jarimah qishash dan jarimah *ta"zir*. Pada jenis *jarimah* yang pertama dan kedua tidak bisa terakomodir dalam hukum positif

¹⁴⁷ Moh. Shofiyul Burhan. *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirahkarya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016). Skripsi (tidak diterbitkan).

mengingat Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menyimpangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Sunah. Hukuman untuk tindak pidana ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Kenyataan ini berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang menghukum pencuri, pembunuh, pezina dengan dikenakan sanksi pokok berupa hukuman penjara. Hanya sebagian saja yang dikenai hukuman mati dalam kasus kasus tertentu yang tergolong pidana berat.

Sedangkan *jarimah* pada jenis ketiga yaitu *jarimah ta'zir* dapat terakomodir dalam hukum positif, melihat bahwa hukuman tersebut tidak disinggung dalam Alquran dan hadits. Tugas menggali atau menemukan hukum dipasrahkan semuanya kepada penguasa (Ulil Amri) atau lembaga yang berwenang dalam menangani peradilan seperti Hakim. Dengan ketentuan ini, ada titik temu *jarimah ta'zir* dengan hukum positif dalam menanggapi kasus kasus pelanggaran baru yang sanksinya belum termuat dalam kitab undang undang. Kesamaan berikutnya adalah dalam rangka mewujudkan terjaganya *maqasid alkhamsah* yaitu terjaganya agama, jiwa, martabat, keturunan dan harta benda.

Pada hukum positif, apabila pelanggaran hukum tidak disebutkan dalam kitab undang-undang maka pengadilan dilarang menolaknya. Hakim sebagai aktor utama diwajibkan menemukan atau menggali hukum seperti yang tertuang dalam pasal 10 undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009. Pasal ini menunjukkan bahwa Hakim sesuai independensinya mempunyai hak preogatif untuk menafsirkan peraturan perundang undangan, mencari dan menemukan dasar hukum, mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan perundang undangan, bahkan dibenarkan melakukan contra legem, apabila ketentuan suatu pasal perundang undangan

_

¹⁴⁸ Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 disebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

bertentangan dengan kepentingan umum, dan memiliki otonomi yang bebas mengikuti yurisprudensi. 149

Hak preogatif hakim dalam penemuan kasus pelanggaran baru yang belum tertulis atau belum jelas hukumanya maka ia diberi kewenangan oleh undang undang untuk menafsirkan hukum atau menggali dan memutuskan hukum. Ia juga harus mampu dan ahli menggali peristiwa dari fakta hukum yang terjadi di persidangan lalu mengaitkan dengan sumber-sumber hukum dan ajaran teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku. 150

Secara garis besar kedudukan hukuman ta'zir sebagai bagian dari fiqh jinayah dapat dijadikan sebagai sumber hukum positif, dengan cara menerapkan nilai-nilai fiqh jinayah yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat, bahwa pada hukuman ta'zir ketentuan sanksi atau kadar hukumanya tidak dijelaskan dalam nash Alquran maupun Sunnah, semuanya dipasrahkan oleh Hakim untuk berijtihad/menggali hukum demi terjaganya maqashid al-syari'ah alkhamsah. Ketentuan hukum pidana Islam pada jarimah ta'zir ini sama dengan hukum positif. Di saat Hakim sebagai juru putus menemukan kekosongan hukum maka wajib menggali/menemukan hukum dengan ketentuan yang sudah disebutkan pada pasal di atas.

E. Relevansi Penerapan Hukuman Ta'zir dalam Hukum Positif

Saat ini fiqih jinayat sudah jarang sekali diterapkan di dunia muslim. Ini mengingat begitu lamanya penjajahan di berbagai belahan dunia Islam. Indonesia yang mengalami 350 tahun dijajah Belanda, mewariskan KUHP yang bernama Wet book Van Scrahft. Pedoman KUHP inilah yang menjadi panduan para penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pelaku pidana. KUHP tersebut begitu jauh dari hukum Islam. Misalnya pembunuhan yang semestinya dihukum qishash tetapi ternyata hanya dihukum penjara. Tindak pidana perzinaan hanya dibiarkan saja tanpa hukuman, padahal dalam pidana Islam dihukum rajam dan cambuk.

¹⁴⁹ Binsar M. Gultom, pandangan kritis seorang hakim, Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2012, hlm. 60 ¹⁵⁰*Ibid*, hlm. 61

Ketika kita menghubungkan hukum Islam dengan hukum nasional sebetulnya masih ada kekurangan, mengingat bahwa pijakan sumber hukum keduanya yang berbeda. Hukum Islam bersumber dari kitab suci Alquran, sedangkan hukum positif bersumber dari akal pikiran manusia yang cenderung *dhonni* (subjektif).

Kendati demikian hukum Islam terbagi menjadi dua unsur, pertama berupa nash qoth'i yang sudah tidak ada ruang masuk bagi mujtahid untuk berijtihad, dan yang kedua adalah hukum dhonni, yang bersifat fleksibel karna merupakan sumber hukum yang dihasilkan dari ijtihad para fuqoha dalam memaknai masalah hukum yang bersifat ijtihadiyah. Hukum yang kedua ini dilatar belakangi sebab keglobalan nash syara', yang membutuhkan upaya mujtahid untuk mengerahkan segala kemampuanya untuk mendapatkan tafsiran dari nash Alquran maupun hadits.

Hukuman *ta'zir* yang menjadi pembahasan pada tesis ini merupakan salah satu bagian dari pada hukum fikih yang bersifat *dhonni*. Perbedaan para fuqaha tentang jenis *jinayah* ini menjadi rahmat bagi umat manusia. Kedinamisan hukum Islam bisa diwujudkan apabila menyikapi dengan arif dan bijak tentang perbedaan pendapat. Umat Islam akan bisa memilih mana hukuman yang relevan pada konteks sekarang dengan mempertimbangakan kondisi sosial yang terjadi.

Penulis sengaja mengkaji penghukuman *ta'zir* pada tindak pidana oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan yang terfokus pada hukuman *ta'zir*, karna alasan menyegarkan kembali hukum Islam. Hukum Islam ternyata relevan dan mampu menjawab problematika kasus kasus hukum pada masa sekarang.

Kefleksibelan Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam hukuman *ta'zir* menjadi poin tambahan. Penguasa atau lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang dan penegak hukum diberikan ruang *ijtihad* dalam merumuskan suatu hukuman pidana yang belum pernah disebutkan dalam Alquran maupun hadits, namun bukan diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya, mereka harus cakap ber*ijtihad* dan faham terhadap hukum Islam. Dengan tidak adanya batas

hukuman *ta'zir* dan jenis hukumanya, menjadi pertimbangan mereka untuk merumuskan hukum positif yang tepat dan sesuai dengan tujuan hukum demi keadilan (*gerechtigkeit*) kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila terdapat kasus baru yang belum ditemukan hukumnya maka penguasa atau hakim diberi kewenangan untuk menemukan hukum. Putusan yang harus diambil adalah putusan yang berdasarkan keyakinan yang kuat akan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan menimbulkan kemaslahatan bersama. Kebebasan kreatifitas Hakim dalam mengkontruksi, menafsirkan dan menemukan hukum yang terkandung dalam syariat Islam maka akan mewujudkan maqashid *al-Syari'ah alkhamsah*.

Dengan mentransformasikan norma-norma atau nilai nilai hukuman *ta'zir* ke dalam pembentukan hukum positif, yang awalnya tidak tertulis menjadi hukum tertulis merupakan sebuah aktivitas rekayasa sosial terhadap hukum (*Law as a tool of social engineering*) sebagai tuntutan perubahan penegakan hukum yang menempatkan syariat Islam ke dalam arah supremasi hukum.

Kewajiban sinergi antara lembaga pembuat hukum dan penegak hukum sangat dibutuhkan guna mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan. Hukum Islam yang sudah ditransformasikan ke dalam hukum positif tidak akan bisa berjalan maksimal apabila lembaga penegak hukum yang ada dibawah tidak mempunyai integritas yang tinggi dan tidak menempati syarat sebagai mujtahid hukum.

Mengutip pandangan syahrur dalam teori limitasinya, bahwa disaat hakim menjumpai kasus pelanggaran hukum yang berbeda maka kewajiban bagi hakim untuk menetapkan hukum yang berbeda pula dan berubah ubah sesuai dengan pertimbangan obyektif yang terjadi. Disamping itu syahrur juga mensyaratkan bagi seorang hakim harus pandai dan cerdas, ia juga harus paham terhadap persoalan hukum pidana, mempunyai keberpihakan pada keadilan, dan

¹⁵¹ darji darmodiharjo dan sidharta, *pokok poko filsafat hukum(apa dan bagaimana Filsafat dan hukum indonesia)*, jakarta: pt. Gramedia pustaka utama, cet vi, 2006, h. 154.

mempunyai pengalaman yang luas. Oleh karenanya, tidak boleh seseorang yang hanya hafal UU langsung diangkat sebagai hakim, tetapi ia dituntut lebih dari itu. ¹⁵²

Dialektika yang terjadi dalam menetapkan batas hukuman *ta'zir* ini juga terjadi pada penuntut umum dan pembela saat terjadi persidangan. Penuntut hukum jelas akan mengarahkan tuntutanya pada hukuman maksimal, smentara pembela menuntut adanya pengurangan hukuman. Dialektika antara pemberatan dan peringanan ini kata syahrur dapat mengantarkan hakim sampai pada keputusan yang mendekati keadilan. Oleh karna itu syahrur menjadikan keberatan penuntut umum dan pembela sebagai faktor asasi dalam membangun pengadilan Islam. ¹⁵³

Mengulas apa yang telah disebutkan pada bab dua terkait pengertian hukuman ta'zir, yakni jenis hukuman/sanksi yang diberikan kepada pelaku maksiat atau pelanggaran hukum yang tidak atau belum pernah disebutkan oleh syari' tentang hukumanya. Kebijakan hukuman bagi pelaku pidana ini dipasrahkan semuanya pada penguasa atau lembaga yang diberi wewenang olehnya. Melihat dari definisi yang telah disebutkan, sebetulnya sudah ada banyak kasus hukuman ta'zir yang sudah terkodifikasi dan menjadi undang-undang hukum positif. Tindak pidana ini awalnya belum disebutkan dalam Alguran atau hadits, dan juga ulama fikih terdahulu belum membahas perkara pidana ini menjadi bab yang khusus yang berbicara mengenai hukumanya. Namun seiring perkembangan zaman perkara pidana menjadi sesuatu yang kompleks, banyak ditemukan kejahatan-kejahatan baru yang belum disebutkan oleh Syari', akan tetapi merusak tatanan magashid al-syari'ah ketika tidak ada kebijakan hukum yang tegas. Sebut saja masalah korupsi yang dilakukan oleh birokrasi negara, sebelumnya Syari' belum mengatur tentang kejahatan ini, disamping itu fuqaha terdahulu juga belum membahas bab yang khusus tentang hukuman ini, keberadaanya masih ada perbedaan dikalangan ulama kontemporer. Namun ketika

¹⁵² ridwan, *limitasi hukum pidana islam*, (semarang: wali songo press, 2008), h.65.

.

¹⁵³ *ibid.*, h. 65-66

tidak dirumuskan tentang hukuman yang menjerat, maka korupsi akan selalu mengakar dan menjadi benalu dijajaran pemerintahan, akhirnya tujuan dari pada syariat yang berupa *hifdzulmal*(menjaga harta benda), dan *hifdzunnafsi*(menjaga jiwa) tidak bisa diwujudkan.

Hemat penulis, dari sekian UU yang telah diatur dalam hukum positif hanya memuat sanksi hukuman yang terbatas seperti Pidana Pokok meliputi: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda. Pidana Tambahan yang meliputi: Pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Hal demikian menurut penulis masih kurang maksimal. Dalam hukum Islam telah menawarkan beberapa macam hukuman yang dirasa bisa ditransformasikan kedalam hukum positif seperti hukuman cambuk, pengasingan, penyaliban, sanksi sosial (hajru), tasyhir (mempublikasikan), dan masih banyak hukuman ta'zir lain, mengingat jenis hukumannya tidak disebutkan dalam Alquran ataupun hadits.

Bahkan menurut Abdur Qodir Audah hukuman *ta'zir* yang berupa cambukan(*aljildu*) menjadi hukuman yang lebih diutamakan dibandingkan dengan jenis hukuman lainya. keutamaanya adalah bahwa hukuman cambuk ternyata menjadi hukuman yang lebih banyak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dan karna sifatnya yang mempunyai batas tertentu. Sangat mungkin sekali setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dikenai hukuman/sanksi dengan kadar atau jumlah cambukan yang menyakitkan dan menjerakan¹⁵⁴. Selanjutnya hukuman jilid juga memberikan sangsi sosial kepada pelaku karna dilaksanakan di tempat umum, dan banyak orang melihat.

Menurutnya lagi hukuman penjara yang menjadi hukuman pokok pada setiap perbuatan pidana, ternyata juga ada kelemahan tersendiri. Dengan banyaknya jumlah orang yang dihukum maka akan semakin tambah banyak penghuni lembaga pemasyarakatan, dan ini akan mengakibatkan ruangan yang sempit dan berjubel. Disamping itu ketika terjadi percampuran antara pelaku

¹⁵⁴ *ibid*. Abdul qodir audah, h. 690.

pidana maka sangat dimungkinkan lembaga pemasyarakatan tidak sebagai tempat pertobatan, namun akan menjadi tempat mengasah ilmu kejahatan yang lebih besar lagi, karena berkumpulnya mereka pasti akan saling mengenal dan bertukar pengalaman dalam menjalankan aksi kejahatan ¹⁵⁵. Kasus demikian ternyata telah menjadi bukti yang nyata bahwa pelaku kejahatan sering keluar masuk penjara, penyabnya tidak lain adalah kurang maksimalnya jenis hukuman ini.

Selain itu kelemahan yang terjadi pada peradilan di indonesia adalah pelaku penegakan hukum yang begitu nampak tebang pilih, hukum seperti dua mata pisau yang tumpul diatas dan runcing dibawah. Hakim hanya difungsikan sebagai corong undang undang yang kurang melihat kondisi yang obyektif disaat terjadinya dialektika dipersidangan. Lebih lebih apabila hakim sudah teridentifikasi mendapatkan suap dari orang yang berperkara, maka maksimalisasi hukuman hanya menjadi suatu impian dan tidak menjadi kenyataan. Kejujuran dan integritas aparatur penegak hukum akan sangat menentukan sistem hukum itu sendiri kedepannya. Adanya suatu produk hukum yang bagus tidak akan berpengaruh besar jika tidak diiringi dengan kualitas aparatur penegak hukum yang baik.

¹⁵⁵ *ibid*. H. 696.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan dalam metode penelitian di bab sebelumnya, penelitian ini mengambil tempat di Kampung Islam Besilam atau juga dikenal dengan Kampung Babussalam. Kampung Babussalam terletak di kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Letak Kampung Babussalam ini berjarak sekitar 75 kilometer dari kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan secara fokus pada bulan Januari 2017. Akan tetapi peneliti juga pernah melakukan observasi dan wawancara terbuka sebelum jadwal tersebut. Peneliti juga akan mewawancara ulang jika ada kekurangan data sesuai kebutuhan penelitian.

Sejarah berdirinya Kampung Babussalam ini sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Langkat, di mana pendiri Kampung Babussalam ini adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau adalah guru dan ulama agama Islam bagi kerabat kesultanan dan juga masyarakat Langkat pada waktu itu.

Syekh Abdul Wahab Rokan beserta pengikutnya kemudian membuka dan mengembangkan kampung ini secara bersama-sama. Melalui pengajaran Tarikat yang diberikan kepada jamaahnya (msyarakat kampung), kampung ini menjadi sebuah kampung dengan nilai keIslaman yang sangat tinggi, bahkan hingga saat ini. Kampung ini dijadikan sebagai daerah otonomi tersendiri, yakni daerah istimewa. Di antara keistimewaannya adalah kampung ini tidak dikenakan beban pajak oleh Kesultanan Langkat pada waktu itu, dan pemerintah saat ini.

Penduduk kampung Babussalam sebagai masyarakat pedesaan menjunjung tinggi nilai gotong-royong dan kerjasama. Hal tersebut tercermin dari usaha mereka dalam membangun dan mengembangkan kampung Tarikat tersebut. Kehidupan penduduk Kampung Babussalam diatur dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan berdasarkan Alquran dan Hadits.

Hal tersebut mengakibatkan tegaknya syariat di Kampung ini dan terciptanya kehidupan yang sangat agamis dikalangan masyarakat Kampung Babussalam. 156

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengambil fokus penelitian praktek hukum pada masa tertententu. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menyangkut hukum yang terdapat pada sumber hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta buku-buku hukum para ulama. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 157 Penelitian ini berusaha mempelajari dan memahami tindakan dan perilaku masyarakat di kampung Babussalam Langkat dalam konteks alaminya tentang penegakan hukuman ta'zir pada masa syekh Abdul Wahab Rokan disana.

Penelitian ini bersifat deskriptif-induktif. Deskriptif adalah berusaha menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukannya, dimana dan bagaimana melakukannya, untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 158

Model induktif adalah di mana teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan

¹⁵⁶ Rani Lestari, Kampung Babussalam di Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), Skripsi (tidak diterbitkan).

157 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31 (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2013), h. 6.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

di lapangan sampai dengan menguji data. Dalam memaparkan masalah, penulis berusaha menggambarkan dan memaparkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan keadaan lapangan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penjelasan sistematis yaitu menggambarkan perilaku masyarakat Babussalam Langkat dalam menegkakan hukuman *ta'zir* pada masa Syekh Abdul Wahab Rokan dengan berpegang pada teori-teori yang telah disampaikan Para Ulama baik Ulama klasik maupun kontemporer sebagai perbandingan. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dan sebab-sebabnya yang kaitannya dengan hukum dalam hal penerapah efek jera hukuman *ta'zir*.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dibutuhkan subyek dan informan penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi, atau bisa dikatakan sebagai responden, yaitu orang yang dimintai memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat untuk menunjang kelayakan penelitian, atau yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dari tokoh masyarakat dan pemuka agama seperti khalifah senior serta guru pengajian syekh abdul wahab rokan, beberapa informan yang mendenagrakan cerita dari orang yang pernah melihat atau yang merasakan langsung kejadian, dan juga beberapa informan lain dianggap perlu dan penting untuk dimintai data.

D. Sumber Data

¹⁵⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.

¹⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 76.

Khalifah adalah sebuah sebutan atau gelar yang diberikan kepada pengikut ajaran Tarikat yang diajarkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan yang telah selesai melaksanakan ritual suluknya dan telah mencapai magam atau tingkatan tertentu.

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang menunjang penyelesaian penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari subjek dan informan penelitian. Sementara sumber sekunder adalah literatur-literatur hukum Islam yang relevan dengan penelitian.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data baik dari sumber primer ataupun sekunder, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dua belah pihak dengan maksud tertentu yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dan subjek penelitian tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Untuk melancarkan penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengingat mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas. Dengan pedoman tersebut, pertanyaan akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Diantara pedoman wawancara yang digunakan adalah catatan, pulpen serta alat tulis yang dibutuhkan.

2. Telaah Literatur (Library Research)

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data sekunder dari sumbersumber bacaan yang relevan, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Inggris jika dibutuhkan, seperti kitab Muafaqqat karangan imam al-Syahthibi, Matan Shahih Al-Bukhari, *Al-Furuq* imam al-Qurafi, *Hukum Pidana Islam karangan* Muhammad Nurul Irfan, sejarah Syekh Abdul Wahab Rokan dll. Dalam penelitian ini, apabila peneliti mengutip ayat Alquran

_

¹⁶² Moleong, *Metodologi Penelitian*. h, 186.

dan tafsirnya, peneliti berusaha menelusuri langsung kepada referensi pokok yang dipakai dalam tafsir Alquran, begitu juga ketika menggunakan Hadis sebagai dalil, maka peneliti akan merujuk kepada referensi pokok (asli) dalam Hadis.

Dalam mengkaji kerangka teoritis hukum fikih penulis berusaha untuk menelaah langsung dari literatur asli (*al-maṣādir al-aṣliyyah*) dan *al-kutub al-mu'tabarah* (literatur yang diakui dan diandalkan) dalam mazhab fikih.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji ulang bila mana perlu. Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan data. Sehingga peneliti melihat sangat perlu untuk dilakukan. Dokumentasi bisa berupa laporan, arsip, gambar dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori pendekatan sejarah. Adapun penelitian sejarah merupakan suatu usaha untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu yang terikat pada prosedur ilmiah. 163 Jadi, metode penelitian sejarah sebagaimana yang diutarakan oleh Gilbert J. Garraghan yang dikutip oleh Dudung Abdurahman, yaitu seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. 164 Metode sejarah dikaji melalu empat tahapan, yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. 165

1. Heuristik

163 Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2013), h. 12.

¹⁶⁴Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 2011),

h. 103 ¹⁶⁵A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 28-29.

Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sumber tertulis, berupa jurnal, buku-buku, skripsi, dan tulisantulisan yang terdapat di peninggalan arkeologis, yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian ke beberapa perpustakaan secara langsung, yaitu Perpustakaan kampus I UINSU jl. pancing, kampus II UINSU pasca Sarjana jl. Sutomo Ujung, Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Perpustakaan Babussalam. Secara umum, sumber tertulis yang didapatkan adalah sumber-sumber sekunder yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian ini. Adapun sumber primer seperti manuskrip, tidak ditemukan dikarenakan telah hilang dan tidak terdapat lagi di Kampung Babussalam. Hilangnya sumber-sumber primer tersebut berdasarkan informasi yang penulis dapat salah satunya terjadi ketika peringatan 100 tahun Kampung Babussalam. Manuskrip-manuskrip tersebut telah terpencar di kalangan dzurriyat (keturunan) Tuan Guru yang tidak hanya berdomisili di Kampung Babussalam. Hilangnya manuskrip tersebut juga terjadi pada peristiwa revolusi sosial di Sumatera Timur. Para pemberontak memasuki Kampung Babussalam dan membuat kerusakan di kampung tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyak dari kitab Tuan Guru yang dibuang dan hilang.
- b. Sumber tidak tertulis: berupa bukti fisik atau artefak yang berkaitan dengan keberadaan Kampung Babussalam. Adapun bukti-bukti fisik yang dapat ditemukan meliputi keberadaan kampung tersebut, tangga madrasah, gedung madrasah, dan makam Syekh Abdul Wahab Rokan. Sumber tidak tertulis lainnya adalah sosio-fact,

.

¹⁶⁶ *Ibid*. Dudung Abdurahman, h. 104.

berupa budaya pembacaan *shalawat*¹⁶⁷ dan *tarahim*¹⁶⁸ yang berkembang di kalangan penduduk Kampung Babussalam sejak tahun 1883 M dan masih berkembang sampai sekarang.

c. Sumber lisan: berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin kepada beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Informan yang diambil berasal dari keturunan Tuan Guru yang berdomisili di Kampung Babussalam, yaitu H. Khalifah Aidrus, H. Tajuddin Mudawwar, Khalifah M. Yaqdum dan Ibnu Nasyith. Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa penduduk Kampung Babussalam, H. Athharuddin, H. Muallim Said Harahap, Khalifah Jahrul. S.Ag. Penulis juga mengambil informan dari kalangan sejarawan Langkat yang telah menulis beberapa karya berkaitan sejarah Langkat, yaitu bapak Zainal Arifin. Pada sumber lisan ini juga penulis menggunakan cerita-cerita lisan yang berkembang di kalangan penduduk Kampung Babussalam.

2. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keotentikan dan kredibilitas sumber melalui kritik yang dilakukan terhadap sumber-sumber. Pada tahap ini diuji keaslian sumber melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kebenaran sumber melalui kritik intern. Kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik ekstern ini bertujuan untuk menguji keotentikan sumber melalui bahan-bahan yang digunakan, seperti

 $^{^{167}}$ Shalawat adalah puji-pujian terhadap Rasulallah yang dikumandangkan sebelum shalat Zuhur dan Ashar.

 $^{^{168}}$ Tarahim Adalah puji-pujian terhadap Allah yang dikumandangkan sebelum shalat Subuh.

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 35.

kertas, tanda tangan, stempel, bahan tulis, dan lain-lain. 170 Adapun kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. 171 Kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi antara tulisan untuk mendapatkan data yang akurat (kolasi). Berkaitan dengan kritik ekstern, penulis melakukan kritik terhadap penggunaan bahasa pada sumber-sumber yang didapat, seperti penggunaan bahasa yang masih belum baku, penggunaan bahasa melayu, dan penggunaan ejaan lama. Berkaitan dengan kritik intern, penulis melakukan kritik dengan cara membandingkan karya satu dengan yang lainnya terkait dengan waktu atau tahun didirikannya Kampung Babussalam.

3. Interpretasi

Tahap ini merupakan tahap menafsirkan data yang telah menjadi fakta dengan cara analisis (menguraikan) dan sintesis (mengumpulkan) data yang relevan. ¹⁷² Pada proses menganalisis permasalahan dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Antropologi Pedesaan dan teori perkembangan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian landasan teori.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan oleh seorang sejarawan. 173 Pada tahap inilah hasil dari proses pencarian sumber, kritik sumber, dan penafsiran sumber dituangkan secara tertulis dalam sebuah sistematika penulisan yang baku, secara deskriptifanalitik, kronologis, dan terbagi dalam beberapa bab dan sub bab.

171 M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 223.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, h. 102.

¹⁷⁰ *Ibid.* h. 36.

¹⁷³ Ibid. M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, h. 231.

Dalam menganalisa penelitian tentang penegakan hukum pada masa Syekh Abdul Wahab Rokan di desa Babussalam Langkat, peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan berikut, diantaranya:

1. Mengorganisasikan Data

Setelah peneliti mendapatkan data langsung dari informan dan subjek penelitian melalui wawancara, dimana data tersebut telah dicatat. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dalam bentuk bentuk tulisan terorganisir. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab I, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai dan menengahi dan memberi solusi terhadap kesenjangan yang ditemukan. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor serta fenomena yang ada.

3. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui

referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

4. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentasi data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi dengan subjek dan data lain yang relevan. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan data lain yang kali sehingga signifikan, dibaca berulang penulis mengerti permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

Inilah beberapa langkah dan rangkaian yang peneliti tempuh dalam pengolahan dan analisis data. Apabila terdapat data dan keterangan yang kurang memadai maka peneliti akan merujuk kembali kepada terwawancara.

Demikian beberapa hal yang perlu diketahui dalam metode penelitian yang peneliti lak ukan dalam melaksanakan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENGHUKUMAN TA'ZIR PADA TINDAK PIDANA OLEH SYEIKH ABDUL WAHAB ROKAN DI BABUSSALAM LANGKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Syeikh Abdul Wahab Rokan

1. Riwayat hidup

Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidy Naqsyabandi dilahirkan pada tanggal 19 Rabiul Awal 1230 H/ 28 September 1830 M. Ia berasal dari kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang. 174 Beliau meninggal pada 21 Jumadil Awal 1345 H/ 27 Desember 1926 M, pada usia 115 tahun.

Syeikh Abdul Wahab Rokan lahir dengan nama Abu Qosim, setelah menunaikan ibadah haji ia berganti nama menjadi Haji Abdul Wahab. 175 Sedangkan tambahan nama Rokan menunjukkan bahwa ia berasal dari wilayah Sungai Rokan. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang berpendidikan, 'alim, shalih dan sangat dihormati. 176 Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Tuanku Abdullah Tambusai, seorang ulama terkemuka di kampungnya, sedangkan buyutnya bernama Tuanku Tambusai, seorang ulama dan pejuang yang masih keturunan keluarga Kerajaan Islam Siak Seri

¹⁷⁴ *Ibid*. Ahmad Fuad Sa'id,h. 15.

H.M. Bibit Suprapto (2009). Ensiklopedi Ulama Nusantara. Gelegar Media Indonesia., h. 139-142.

176 www.sufimuda.net: Mengenang Syekh Abdul Wahab Rokan. Diakses 23 April 2014.

Inderapura.¹⁷⁷ Ibunya bernama Arbaiyah¹⁷⁸ binti Dagi yang masih keturunan Kesultanan Langkat¹⁷⁹, Sumatera Utara.

Nenekandanya, yakni Haji Abdullah Tembusai merupakan seorang ulama yang disegani di daerahnya. Diriwayatkan dalam sebuah sumber bahwa Syeikh Abdul Wahab Rokan merupakan seseorang yang berpenampilan sederhana. Ia berakhlak baik, tekun beribadah, zuhud, dan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga merupakan seseorang yang istiqomah dan teguh pendirian. ¹⁸⁰

2. Pendidikan

Syeikh Abdul Wahab pertama kali mendapatkan pendidikan Alquran langsung dari ayahnya, namun setelah ayahnya meninggal ia melanjutkan belajarnya kepada Tuanku Muhammad Shaleh Tambusai¹⁸¹ dan Tuanku Haji Abdul Halim Tambusai.¹⁸² Dari kedua Syeikh inilah, ia mempelajari berbagai ilmu seperti ilmu tauhid, tafsir dan fiqh. Disamping itu ia juga mempelajari "ilmu alat" seperti nahwu, sharaf, balaghah, manthiq dan 'arudh. Diantara Kitab yang menjadi rujukan adalah Fathul Qorib, Minhaj al-Thalibin dan Iqna'. Karena kepiawaiannya dalam menyerap serta penguasaannya dalam ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya, ia kemudian diberi gelar "Faqih Muhammad", orang yang ahli dalam bidang ilmu fiqh.¹⁸³

¹⁷⁷ Ibid. H.M. Bibit Suprapto.142.

¹⁷⁸ *Ibid*. Ahmad Fuad Sa'id,h.

Arba'iah Binti Datuk Dagi adalah anak dari Tengku Perdana Menteri Binti Sultan Ibrahim yang merupakan puteri dari Datuk Bedagai (Dagai) yang berasal dari Tanah Putih dan masih mempunyai pertalian darah dengan Sultan Langkat.

http://wawasansejarah.com/biografi-syekh-abdul-wahab-rokan/diakses pada 11-1-2018.

¹⁸¹ Seorang ulama terkenal asal Minangkabau. Ia temasuk ahli seni baca Alquran (qari'). Ahmad Puad Sa'id. *Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*, (t.tt: Pustaka Babussalam, 1976). h. 19.

¹⁸² *Ibid*. H.M. Bibit Suprapto.142.

http://luhakkepenuhan.com/news-1769/riwayat-singkat-syekh-abdul-wahabrokan.html diakses pada 11-1-2018.

Pada tahun 1861 Syeikh Abdul Wahab belajar kepada Syeikh Muhammad Yusuf¹⁸⁴ di Semenanjung Melayu (Malaysia) selama dua tahun. Pada tahun 1863 beliau menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan melanjutkan studinya serta memperdalam ilmu-ilmu keislaman di sana. 185 Selama enam tahun (1863-1869) ia bermukim dan belajar kepada ulama-ulama terkenal di sana. 186 Diantara guru-guru Syeikh Abdul Wahab ketika belajar di Mekah ialah: 187

- 2. Syeikh Saidi Syarif Dahlan (mufti mazhab Syafi'i)
- 3. Syeikh Hasbullah (ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram)
- 4. Syeikh Muhammad Yunus bin Abdurrahman Batu Bara (ulama Indonesia asal tanah Batak).
- 5. Syeikh Sulaiman Zuhdi di Jabal Kubis, Mekah (seorang pemimpin tarikat Naqsabandiyah di Makkah).

memperdalam pengetahuannya tentang tasawuf, ia mempelajari kitab ihya ulumuddin, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, serta Tarikat¹⁸⁸ Pengetahuannya berkaitan dengan beberapa kitab lainnya. dikembangkannya dengan belajar lebih dalam kepada syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Kubis, Makkah. Berdasarkan silsilah¹⁸⁹ Tarikat Nagsyabandiyah ini menduduki urutan ke-17 dari pendiri Tarikat tersebut yakni Baha' al-Din al-

¹⁸⁴ Syeikh M. Yusuf pernah menjabat sebagai mufti di Langkat dan lebih dikenal dengan sebutn panggilan "Tuk Ongku". Ahmad Puad Sa'id. Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam, (t.tt: Pustaka Babussalam, 1976). h. 27.

¹⁸⁵ *Ibid*. H.M. Bibit Suprapto.

¹⁸⁶ *Ibid*.

¹⁸⁷ *Ibid.*188 Ajaran tarikat adalah suatu organisasi (aliran) dimana setiap tarikat mempunyai syekh,
Ajaran tarikat adalah suatu organisasi (aliran) dimana setiap tarikat mempunyai syekh,
Ajaran tersebut dimalkan dalam bentuk tindakan yang upacara ritual dan bentuk zikir tertentu. Ajaran tersebut dimalkan dalam bentuk tindakan yang terkendali untuk mencapai kedekatan dan tingkatan (maqamat) menuju hakikat Allah Swt. disertasi Suherman, Nilai-Nilai Pendidikan Kahlak Dalam Ajaran Tarikat Naqsyabandiyah Di Persulukan Babussalam Langkat. h. 10. Program Pasca Sarjana Uin Sumatera Utara. Tahun 2015 Silsilah dalam tarekat adalah *geneologi otorita spiritual*. Silsilah menjelaskan jalur

penerimaan tarikat oleh seseorang. Dengan demikian silsilah berfungsi sebagai identitas keotentikan ajaran,sekaligus sebagai sumber otoritas seseorang dalam tarekat. Fazlur Rahman melihat kemungkinanbahwa silsilah ini adalah adaptasi para sufi awal dari lembaga isnâd yang dikembangkan paraahli hadis untuk menjamin otoritas hadis yang mereka riwayatkan. Pada abad ke-4 H/ 10 M sufial-Khuldi (w. 348 H/959 M) menelusuri garis asal usul ajaran mistiknya sampai kepada Hasan al-Basri (w. 110 H/ 728 M) dan dari sini, melalui sahabat Anas ibn Malik, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat Fazlur Rahman, Islam, terj. Ahsan Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984),h. 226.

Naqsyabandiyah, dan urutan yang ke-34 dari Nabi Muhammad SAW.¹⁹⁰ Ia bersungguh-sungguh dalam mempelajari Tarikat ini, hingga akhirnya ia mendapat ijazah dari syeikh Sulaiman Zuhdi sebagai tanda diperbolehkannya ia untuk menyebarkan ajaran Tarikat Naqsabandiyah. Sejak saat itulah, ia digelari dengan nama syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi.¹⁹¹

3. Menyebarkan Ajaran Tarikat¹⁹²

Setelah enam tahun belajar di Makkah, Syeikh Abdul Wahab Rokan kembali ke Indonesia dan mulai menyebarkan ajaran Tarikat Naqsabandiyah. Kemudian Syeikh Abdul Wahab Rokan mendirikan perkampungan di sekitar Sungai Rokan yang ia beri nama Tanjung Masjid (Kampung Masjid). Ia menyebarkan ajaran Tarikat tidak hanya sebatas di kampungnya saja, namun juga meliputi wilayah Riau, Tapanuli Selatan, Sumatera Timur, bahkan sampai ke Semenanjung Melayu. Pada tahun 1874, Syeikh Abdul Wahab pindah ke Dumai (Pantai Timur Riau) dan mengembangkan perkampungan baru di sana. Namun ia tidak lama menetap di Dumai, ia kembali ke tanah kelahirannya di Rantau Binuang Sakti untuk mengembangkan tarikatnya di sana.

Syeikh Abdul Wahab sempat mendirikan organisasi perjuangan Islam dengan dibantu oleh para ulama lain seperti Haji Abdullah Muthalib Mufti dan Sultan Zainal Abidin. Namun, organisasi karena dirasa tersebut membahayakan, maka Pemerintah Hindia Belanda menangkapnya dan mengasingkannya ke Madiun, Jawa Timur, serta membubarkan organisasi tersebut. Pemerintah Hindia Belanda terus mencurigai setiap tindakan Syeikh Abdul Wahab Rokan, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Kampung Kualuh, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di sana ia membangun lagi sebuah perkampungan dan di sana pula ia mulai memiliki santri. Syeikh Abdul Wahab pun menjadi ulama yang masyhur dan harum namanya hingga sampai ke telinga Sultan Langkat.

¹⁹⁰ Ibid. Ahmad Fuad Sa'id, h. 129

http://wawasansejarah.com/biografi-syekh-abdul-wahab-rokan/diakses pada 11-1-2018.

¹⁹² *Ibid*.

4. Membangun Babussalam

Pada tahun 1879 Sultan Musa¹⁹³ memberikan tawaran kepadanya untuk menetap di Langkat. Tawaran ini diterima oleh syekh Abdul Wahab Rokan. Sultan Musa kemudian memberikan sebuah daerah di hulu Sei Batang Serangan untuk dijadikan tempat menetap Syekh Abdul Wahab Rokan beserta pengikutnya. Pada tahun 1883, Syeikh Abdul Wahab beserta para santrinya kemudian membangun sebuah perkampungan baru yang diberi nama "Babussalam", yang berasal dari kata "bab, yang artinya pintu, dan salam, yang artinya keselamatan.". jadi, secara bahasa, Babussalam berarti "pintu keselamatan". Demikian pula nama pesantren dan masjidnya serta kegiatan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dipimpin oleh Syeikh Abdul Wahab kemudian dikenal dengan sebutan Rumah Suluk Besilam.

Syekh Abdul Wahab Rokan mulai merintis dakwahnya dan memulai visi misinya di Babussalam ini dengan merambah hutan belantara hingga menjadi kampung yang Islami dan agamis. Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam menyiarkan ajaran Islam, banyak pembangunan yang telah beliau lakukan di Kampung Babussalam ini, baik itu pembangunan infrastruktur terhadap kampungnya maupun fisik dan mental masyarakatnya.

Pembangunan pertama yang dilakukanoleh Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam adalah mendirikan sebuah madrasah (masjid) tempat sholat bagi laki laki dan wanita. Cara pembangunan ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulallah SAW dalam mengembangkan dakwahnya, yaitu membangun masjid sebagai lambang pembangunan mental spiritual. Rasulullah SAW Muhammad SAW. awal mula Hijrahnya ke Madinah (622 M), telah membangun tiga proyek besar yaitu:¹⁹⁴

¹⁹³ Sultan Musa al-Muazzamsyah Negeri Langkat al-Haj (sultan kedelapan) merupakan keturunan dari Kerajaan Siak Riau. Lahir pada tahun 1807 M di Siak dan meninggal pada 29 Dzulhijjah 1314 H/31 Mei 1897 M dan dimakamkan di halaman Masjid Azizi, Tanjung Pura. ¹⁹⁴ *Ibid*. Ahmad Fuad Said, h. 60.

- a. Membangun Mesjid sebagai lambang pembangunan mental spiritual.
- b. Menjalin rasa persaudaraan antara golongan anshor dan muhajirin sebagai lambang pembangunan sosial ekonomi.
- c. Mempermaklumkan lahirnya negara Islam dengan ibu kotanya Madinah, konstitusinya Alquran dan Hadist, sebagai lambang pembangunan dalam bidang politik.

Begitu juga halnya dengan Syeikh Abdul Wahab Rokan, setelah pembangunan *madarasah* sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan dilakukan, beliau juga mempersaudarakan penduduk Kampung Babussalam. Kampung Basilam dihuni oleh penduduk yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, seperti Melayu, Mandailing dan Jawa. Maka dibuatlah disetiap orang tinggal di lorong (gang) sesuai dengan sukunya masing-maing. Kemudian Syeikh Abdul Wahab Rokan membangun perekonomian masyarakat di berbagai bidang, diantaranya di bidang pertanian, peternakan, dan juga membuat usaha percetakan.

Di Kampung Babussalam ini beliau memabangun nilai-nilai *akhlak al-karimah* (budipekrti yang mulia). Nilai-nilai akhlak ini juga merupakan hasil produk ajaran Tarikat yang beliu ajarkan pada jiwa masyarakat Kampung Babussalam sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang shalih. Hingga saat ini, kampung ini menjadi kampung yang ramai dikunjungi oleh para peziarah yang ingin menziarahi makam syekh Abdul Wahab Rokan, maupun orang-orang yang ingin belajar Tarikat Naqsabandiyah. Babussalam tetap berseri, lestari dengan segenap adat istiadat dan wasiat dari tuan Guru Besilam Babussalam, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi.

Salah satu kekhasan Syekh Abdul Wahab adalah bahwa ia telah meninggalkan lokasi perkampungan bagi anak cucu dan murid-muridnya 196 Pada perkembangannya, kampung ini kemudian dijadikan sebagai pusat pengajaran dan

_

¹⁹⁵ *Ibid.* ahmad Fuad Said, h. 129.

¹⁹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Besilam,_Padang_Tua lang,_Langkat diaksess pada 13-1-2018.

penyebaran Tarikat Naqsabandiyah di Sumatera Utara yang terkenal hingga ke Malaysia. 197

5. Pra Syarat Penegakan Hukum

Syaikh Abdul Wahab Rokan sebagai figur dan tokoh Tarikat yang dihormati di Kerajaan Langkat memanfaatkan posisi berharga itu untuk menjalankan misi dakwahnya. Ia memakai strategi dengan menjalin hubungan baik dengan sejumlah raja-raja Melayu, seperti penguasa Kerajaan Bilah, Panai, Kota Pinang, Asahan, Deli dan Langkat, semuanya terletak di pesisir Timur Sumatera Utara. Bahkan, Sultan Musa Mu'azzamsyah dari Kerajaan Langkat dikenal sebagai murid Syaikh Abdul Wahab Rokan dan Sultan diangkatnya sebagai khalifah. Di kerajaan-kerajaan ini ajaran syariat dan Tarikat benar-benar diamalkan, dan hingga saat ini pun Tarikat Naqsyabandiyah di pesisir Timur Sumatera Utara, Riau dan sebagian Malaysia masih berafiliasi ke Babussalam.

Pada prakteknya dengan meluasnya ajaran Tarikat yang dibawa Syeikh Abdul Wahab Rokan ke kota Langkat dan khususnya di Kampung babussalam, ternyata sangat mendukung tegaknya hukum Islam di sana. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur-unsur ajaran Tasawwuf yang dibawa Syeikh Abdul Wahab Rokan sebagai pengenalan dakwah beliau terhadap agama Islam itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh beberapa ajaran Tarikat yang memiliki nilainilai akhlak sehingga Syeikh Abdul Wahab layak dijadikan sebagai panutan dalam menegakkan hukum Islam di sana, dan akhirnya hukum tersebut dapat ditegakkan di sana dengan mudah. Kampung Babussalam Para pengikut tarikat Naqsyabandiyah Syaikh Abdul Wahab Rokan Babussalam berpegang kepada ajaran Tuan Guru Syaikh Abdul Wahab Rokan yang berasal dari pemikirannya yang tertuang dalam wasiatnya sebanyak 44 butir yaitu beberapa diantaranya: 198

Hidup Hemat dan Sederhana

 $^{^{197}} https://visitlangkat.wordpress.com/2014/03/04/kampung-islam-besilam-langkat/$

diakses pada 12-1-2018.

Sejauh pelacakan penulis, asli tulisan wasiat ini tidak ditemukan lagi, namun isinya tidak berubah.

Salah satu ajaran Tarikat yang menjadi pegangan para pengikutnya adalah zuhud (*zuhd*) yaitu hidup hemat dan sederhana. Syaikh Abdul Wahab Rokan selelu mendorong para pengikutnya dan membuktikan bahwa hidup zuhud adalah suatu perjalanan spiritual menuju Allah SWT. Hidup zuhud bukan berarti menafikan harta dan kehidupan dunia. Ia melihat harta kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang pantas diterima dan disyukuri. Namun walau memiliki harta, tidak harus digunakan secara berlebihan tetapi dimanfaatkan untuk membantu orangorang yang lemah dan serba kekurangan. Ajaran ini dapat dilihat dari wasiatnya yang ke-3 yakni:

"Di dalam mencari nafkah itu maka hendaklah bersedekah tiaptiap hari... dan jika dapat ringgit sepuluh maka hendaklah sedekahkan satu dan taruh sembilan. Dan jika dapat dua puluh, sedekahkan dua dan jika dapat seratus, sedekahkan sepuluh dan taruh sembilan puluh."¹⁹⁹

b. Tegas dalam Penegakan Hukum

Syaikh Abdul Wahab Rokan dikenal sangat warak. Ia sangat teguh dalam pendirian. Ia tegas terhadap maksiat, seperti memberantas perjudian, penyabung ayam dan minuman keras. Dalam hal pergaulan ia bisa berbaur dengan masyarakat bawah, tetapi juga dapat bergaul dengan para penguasa atau lapisan masyarakat elit, dengan tujuan untuk menyampaikan ajaran Islam umumnya dan Tarikat khususnya. Ajaran ini dapat dilihat pada wasiatnya yang ke-35 dan 36 berikut:

"Jangan diberi hati kamu mencintai akan maksiat, artinya membuat kejahatan, karena yang demikian itu percintaan hati. Dan jika banyak percintaan hati membawa kepada kurus badan (35). Jangan kamu jabatkan tangan kamu kepada apa-apa yang haram,karena yang demikian itu mendatangkan bala (36".)²⁰⁰

_

¹⁹⁹ Fuad Said, Hakikat Tarekat, h. 168.

²⁰⁰ *Ibid.* h. 173.

c. Saling Tolong-Menolong

Syaikh Abdul Wahab Rokan yakin bahwa seseorang tidak akan hidup tentram kalau hanya mementingkan diri sendiri. Hidup ini perlu saling tolong menolong karena sebenarnya manusia fakir (*faqr*) tidak memiliki sesuatu apapun di dunia ini. Makna fakir ialah apapun yang dimiliki baik harta, kekuasaan dan lain-lain, semuanya itu adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu si kaya perlu membantu dengan hartanya, penguasa menolong dengan kekuasaannya dan yang lemah memberi bantuan dengan doanya. Semua lapisan saling bermanfaat dan tidak ada sia-sia. Ajaran ini dapat dilihat pada wasiat ke-10 dan 41 berikut ini:

"Hendaklah kamu kuat menolong orang yang kesepian sehabishabis ikhtiar sama ada tolong itu dengan harta benda atau tulang gega atau bicara atau doa. Dan lagi apa-apa hajat orang yang dikabarkannya kepada kamu serta dia minta tolong, maka hendaklah sampaikan sebolehbolehnya (10). Apabila bertambah-tambah harta benda kamu dan bertambah-tambah derajat kamu, tetapi amal ibadat kamu kurang, maka jangan sekali-kali kamu suka akan yang demikian itu, karena yang demikian itu kehendak setan dan iblis dan lagi faedah harta bertambahtambah dan umur berkurang-kurang(41).

Dari wasiat yang tertera di atas dapat dipahami bahwa harta dan kekuasaan tidak ada manfaatnya kalau keduanya tidak digunakan untuk menolong sesama orang yang membutuhkan.

d. Tidak Matrealisme (قناعة)

Kewajiban manusia adalah bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha itu juga bagian dari ibadah. Namun dalam bekerja sudah tentu harus mengikuti aturan-aturan agama, tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka tidak boleh berputus asa, sebaliknya kalau

²⁰¹ *Ibid*, h. 169 dan 173.

mengalami keberhasilan tidak "merasa sombong dan arogan serta menjauhi sifat ambisius. Rela menerima apa yang diberikan Allah (rida) adalah salah satu ajaran Syaikh Abdul Wahab Rokan yang tergambar dalam wasiat ke-6 dan ke-8 yang berbunyi:

Jangan kamu hendak kemegahan dunia dan kebesarannya, seperti hendak menjadi kadi dan imam dan lainnya, istimewa pula hendak menjadi penghulu-penghulu. Dan lagi jangan hendak menuntut harta benda banyak-banyak (6)... jangan dengki khianat kepada orang Islam. Dan jangan diambil harta mereka itu melainkan izin syara (8)." ²⁰²

e. Kejujuran

Agar hidup ini selalu tentram dan damai harus dibarengi dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, merasa selalu diawasi-Nya akan terhindar dari perbuatan munkar dan akan menjadikan seseorang itu hidup jujur²⁰³. Keyakinan seperti itu tertanam dalam Syaikh Abdul Wahab Rokan sebagaimana dalam wasiatnya ke-42 sebagai berikut:

"Maka hendaklah kamu iktikadkan dengan hati kamu, bahwasanya Allah Ta'ala ada hampir kamu dengan tiada bercerai-cerai siang dan malam. Maka ia melihat apa-apa pekerjaan kamu lahir dan batin. Makajanganlah kamu berbuat durhaka kepada-Nya sedikit jua, karena Ia senantiasa melihat juga tetap hendaklah senantiasa kamu memohonkan keredaan-Nya lahir dan batin (42)."

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Syaikh Abdul Wahab Rokan selain tetap mementingkan kehidupan spiritual seperti zikir, suluk dan *tawajjuh*, ia juga mendorong sifat mawas diri dalam menempuh kehidupan di dunia dan akhirat harus mendapat perhatian yang seimbang,

²⁰³ L. Hidayat siregar, *Tarekat Naqsyabandiyah Syaikh Abdul Wahab Rokan: Sejarah*, *Ajaran, Amalan, Dan Dinamika Perubahan*, dalam Miqot Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011. h. 63-67.

²⁰² *Ibid*, h. 169.

²⁰⁴*Ibid.*, h.174.

sebagaimana tercantum dalam pendahuluan wasiatnya yang menegaskan bahwa martabat yang tinggi dan mulia hanya dapat dicapai bila ada keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat tersebut.

B. Kondisi Sosial Politik dan sosial Agama Pada Masa Pemerintahan Sultan Langkat

1. Kondisi sosial politik

Sebelum Belanda masuk ke Tanjung Pura, kekuatan politik tertinggi berada di tangan Sultan yang berkuasa di Kerajaan Langkat dengan pusat pemerintahan di Tanjung Pura. Seluruh persoalan yang terjadi di masyarakat harus disampaikan kepada Sultan, dengan tahap disampaikan terlebih dahulu kepada datuk, untuk kemudian datuk menyampaikan kepada pangeran, dan pangeranlah yang berkuasa untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Sultan, dan begitu pula sebaliknya.²⁰⁵

Pada abad ke 18 Belanda datang ke Nusantara yang mana pada awalnya bertujuan mencari rempah-rempah. Keadaan demikian menjadikan permintaan akan rempah-rempah meningkat tajam. Hubungan Belanda dengan pribumi terjalin melalui hubungan perdagangan sejak tahun 1589 M ketika Belanda mendarat di Teluk Banten. Hubungan perdagangan tersebut kemudian mengantarkan Belanda membentuk *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau yang biasa disebut dengan VOC, yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan. Setelah berhasil menguasai Jawa, Belanda ingin meluaskan daerah jajahannya ke luar Pulau Jawa. Salah satu tujuannya adalah Pulau Sumatera.

Pada tahun 1862 M Belanda mulai menguasai beberapa kerajaan di wilayah Sumatera Timur. Pada tahun 1865 M Belanda akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan Langkat. Masuk dan berkuasanya Belanda di Langkat membawa pengaruh yang sangat besar, terutama di bidang ekonomi dan politik (sistem pemerintahan).²⁰⁶ Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, terdapat dua bentuk pemerintahan di

_

²⁰⁵ *Ibid*. Muhammad Arifin. h. 33.

Nurhairina, "Dampak Pemerintahan Kolonial Belanda terhadap Perubahan Ekonomi Kesultanan Langkat", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, tidak diterbitkan, h. 28.

Kerajaan Langkat yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, yaitu pemerintahan tradisional di bawah Sultan dan pemerintahan yang dijalankan oleh Belanda.²⁰⁷

Pada tahun 1840-1892 M kerajaan Langkat di pimpin oleh Sultan Musa al-Muazzamsyah yang mana beliau dianggap sebagai peletak dasar Kerajaan Langkat di Tanjung Pura. Kerajaan Langkat pada masa awal pemerintahan Sultan Musa mengalami banyak pergolakan, baik dari daerah-daerah jajahannya maupun dari Aceh. Kerajaan Aceh semakin berambisi menaklukan Langkat. Pada tahun 1854 M, Langkat resmi menjadi daerah bawahan Aceh. Pada tahun-tahun berikutnya, Kerajaan Langkat berusaha untuk lepas dari Kerajaan Aceh. Sultan Musa meminta bantuan kepada Kerajaan Siak, namun Kerajaan Siak tidak dapat bertindak lebih jauh dikarenakan kerajaan tersebut telah menjadi bawahan Belanda yang didasarkan pada perjanjian Siak tahun 1858 M. Keadaan demikian menjadikan Sultan Musa mengambil keputusan untuk meminta bantuan kepada Belanda.

Pada tahun 1869 M, Sultan Musa diakui oleh Belanda sebagai sultan di Kerajaan Langkat. Sejak saat itu, Belanda berperan aktif dalam segala aspek di Kerajaan Langkat, dan hubungan antara Sultan Musa dan Belanda terjalin dengan baik. Selain itu, Sultan Musa juga berhasil memperkuat kedudukannya sebagai raja di Kerajaan Langkat melalui keberhasilannya menaklukkan daerah-daerah jajahannya yang sebelumnya memberontak, seperti Kejeruan Stabat dan Kejeruan Selesai. 209

2. Kondisi Sosial Agama

Pada dasarnya, Suku Melayu merupakan pemeluk agama Islam dan bermadzhab Syafi'i. ²¹⁰Pada abad ke-19 M, agama Islam telah berkembang di Sumatera Timur, dan suku Melayu berperan besar dalam penyebarannya. Sejak saat itu, Malaka menjadi pusat perdagangan dan misi Islam. Eratnya kaitan antara

²⁰⁷ *Ibid*. Zainal Arifin, h. 41.

²⁰⁸ Muhammad Alfin, "Kehidupan Sosial-Ekonomi Bangsawan Langkat 1942-1947", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, tidak diterbitkan, h. 23.

²⁰⁹ Djohar Arifin Husin, Sejarah Kesultanan Langkat, (Medan: t.p., 2013.) h. 18-24.

Datuk OK. Abdul Hamid A, *Sejarah Langkat Mendai Tuah Berseri*, (Sumatera Utara: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, 2011),h. 3.

etnis Melayu dengan Islam juga tercermin dari sebuah pepatah Melayu, yaitu "masuk Melayu berarti masuk Islam". Hal tersebut juga tercermin pada penduduk Langkat, yang sangat identik dengan Melayu dan Islam, terlebih di daerah Tanjung Pura yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Langkat. Pada masa itu, Sultan Langkat menjadikan agama Islam sebagai agama resmi di kerajaan. Dominasi etnis Melayu yang sangat identik dengan Islam dan juga pola perilaku dari masyarakat Langkat yang sangat agamis, mencerminkan adanya keteguhan dalam menjadikan nilai Islam sebagai landasan kehidupan.

Salah satu tradisi dari para Sultan di Kerajaan Langkat adalah menjalankan pemerintahan dengan didampingi oleh guru-guru agama. Hal tersebut juga diikuti oleh Sultan Musa. Ia terkenal sebagai Sultan yang saleh dan warak, serta mencintai para ulama. Di antara para ulama yang sangat ia cintai adalah Tok Ongku (guru Syekh Abdul Wahab), H.M Nur (teman seperguruan Syekh Abdul Wahab selama di Mekah), dan Syekh Abdul Wahab.

Ketika berusia lanjut, Sultan Musa lebih mementingkan urusan akhirat. Ia kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Sultan Abdul Aziz pada tahun 1892 M. Untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, Syekh H.M. Nur menganjurkan kepada Sultan Musa agar bersuluk kepada Syekh Abdul Wahab. Pada tahun 1865 M, ia meminta ulama tersebut datang ke Tanjung Pura untuk mengajar. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Syekh Abdul Wahab. Sejak saat itu, Syekh Abdul Wahab dan para pengikutnya aktif mengajar di Tanjung Pura dan memiliki banyak pengikut, bahkan Sultan Musa dan Hajjah Maslurah (istri Sultan Musa) aktif mengikuti pengajaran yang diberikan. Sultan Musa merasakan dampak yang besar sejak berguru dengan Syekh Abdul Wahab. Ia semakin merasa takut dengan Allah SWT. Ia dan istrinya merasa sangat membutuhkan ulama tersebut untuk terus membimbing mereka. Oleh karena itu, Sultan Musa

²¹¹Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Aceh, *Kerajaan-Kerajaan Tradisional di Sumatera Utara (1612-1950)* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Aceh, t.t), h. 75.

²¹² *Ibid*. Datuk OK. Abdul Hamid. h. 97.

²¹³ Sulaiman Zuhdi, *Langkat dalam Kilatan Selintas Jejak Sejarah dan Perdaban*, (Stabat Medio, 2013). h. 68.

berinisiatif meminta ulama Riau tersebut untuk menetap di Tajung Pura, dan akhirnya dipenuhi oleh Syekh Abdul Wahab.²¹⁴

Kehadiran Syekh Abdul Wahab Rokan dan penduduk Kampung Babussalam menjadikan Sultan Musa mendapat dukungan lebih dari masyarakat Tanjung Pura. Keberhasilan Syekh Abdul Wahab Rokan dalam mengembangkan Tarikat Naqsabandiyah di Tanjung Pura, dapat dilihat dari banyaknya pengikut tarikat tersebut yang tidak hanya berasal dari masyarakat pada umumnya, melainkan dari kalangan para pembesar kerajaan. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya dukungan terhadap kepemimpinan Sultan Musa pada saat itu.

Sebagai pemimpin di Kerajaan Langkat, ia berhasil memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Tanjung Pura dengan memanggil Syekh Abdul Wahab dan membentuk Kampung Babussalam. Sikap dan dukungan yang ia berikan kepada Kampung Babussalam juga menjadikan masyarakat kampung tersebut memberikan dukungan penuh terhadap Sultan Musa. Selain itu, keberadaan Kampung Babussalam juga berhasil membawa nama Kerajaan Langkat terkenal hingga ke luar daerah.

Ketika Syekh Abdul Wahab dan pengikutnya telah resmi pindah ke Langkat, Sultan Musa memfasilitasi ulama tersebut untuk bebas memilih lahan yang akan digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat pengajaran serta pengembangan Tarikat Naqsabandiyah. Setelah didirikannya Kampung Babussalam, Sultan Musa juga berperan aktif dalam pengembangan Kampung tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan material dan juga perlindungan terhadap Tuan Guru dan masyarakat Babussalam. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Sultan Musa layak disebut sebagai inisiator dan juga fasilitator pembentukan dan pengembangan Kampung Babussalam.²¹⁵ Kondisi keagamaan masyarakat Langkat semakin berkembang pasca didirikannya Kampung

_

²¹⁴ *Ibid*. Rani Lestari. h. 38.

²¹⁵ *Ibid*. h.39.

Babussalam pada tahun 1883 M yang dijadikan sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Tarikat Nagsabandiyah.²¹⁶

Hubungan harmonis yang terjalin antara Sultan Musa dan Syekh Abdul Wahab dan penduduk Kampung Babussalam dapat diibaratkan layaknya simbiosis mutualisme, yaitu kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Melalui keberadaan Kampung Babussalam yang dipimpin langsung oleh Syekh Abdul Wahab, Sultan Musa dapat memenuhi kebutuhan spiritual dirinya dan masyarakatnya. Ia juga mendapat dukungan yang lebih besar dari penduduknya. ²¹⁷ Adapun Syekh Abdul Wahab dan penduduk Kampung Babussalam mendapat perlindungan dari pemimpin Kerajaan Langkat tersebut, dan dapat dengan tenang menjalankan misi mereka, yaitu mengajarkan dan menyebarkan Tarekat Naqsabandiyah.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa Sultan Musa Muazzamsyah disatu sisi selain menjabat sebagai Sultan beliau juga merupakan salah satu murid dari Syeikh Abdul Wahab Rokan saat Sultan memutuskan untuk belajar ilmu Tarikat kepada Syeikh Abdul Wahab Rokan. Disisi lain pula dapat kita lihat bahwa Syeikh Abdul Wahab Rokan juga merupakan penasehat Sultan saat Sultan memimpin kerajaan langkat. Hubungan mereka semakin baik dan terikat satu sama lain, sehingga sultan Musa memberikan lahan yang dipilih oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan sendiri untuk dijadikan perkampungan ilmu Tarikat.

Oleh sebab itu dikarenakan Syeikh Abdul Wahab Rokan telah diberikan kewenangan oleh Sultan Muazzamsyah untuk membentuk suatu perkampungan Tarikat, secara tidak langsung beliau juga diberikan kewenangan oleh Sultan dalam membuat peraturan-peraturan juga berserta sanksinya di Kampung tersebut. Karena, ajaran Tarikat yang dibawa Syeikh Abdul Wahab Rokan tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai adab Islami, yang mana nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi dalam ajaran Tarikat ini. Hukuman yang berupa sanksi ta'zir tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari manapun termasuk

²¹⁶ *Ibid*. Rani Lestari, h. 9. ²¹⁷ *Ibid*., h. 57.

tekanan dari kolonial Belanda meskipun kolonial belanda juga memiliki peran politik pada saat itu. Hal ini sebabkan oleh Seikh Abdul Wahab berada di dalam perlindungan sultan Muazzamsyah.

C. Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Syeikh Abdul Wahab Rokan

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia demi terciptanya keteraturan umat. Undang-undang dan hukum-hukum yang terdapat pada hukum Islam pada dasarnya sejalan dengan naluri manusia dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diharapkan untuk mencapai kehidupan manusia yang damai dan tentram dalam bermasyarakat. Oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi dengan memeberikan hukuman sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan atau bagi siapa saja mencoba untuk merusak rasa keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Sanksi tersebut sesuai dengan jenis dan bentuk tindak pidana yang dilakukan dan harus diterima oleh pelaku agar memberikan efek jera.

Istilah pelanggaran hukum dikenal dengan sebutan *Jarimah*, yang mempunyai pengertian sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud*, atau *ta'zir*. Larangan-larangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menurut Syara' yang menjadi sifat larangan dalam pengertian di atas dimaksudkan bahwa suatu perbuatan, baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.²¹⁸

Syeikh Abdul Wahab Rokan selaku pemimpin dan juga selaku Tuan Guru di Kampung Babussalam telah megajarkan nilai-nilai ajaran Islam yang penuh dengan hukum-hukumnya kepada masyarakat dan pengikutnya lewat ajaran Tarikan Naqsyabandiyyah yang beliau ajarkan. Nilai-nilai ajaran tersebut diharapkan untuk dijalankan oleh masyarakat Kampung Babussalam, agar masyarakat terhindar dari segala perbuatan maksiat atau *jarimah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan 44 wasiat Syeikh Abdul Wahab Rokan yang tertulis yang

²¹⁸ *Ibid.* Abdul Qodir Audah, h. 65.

masih dilestarikan pengikutnya hingga saat ini. Diantara wasiat tersebut berisikan motivasi kepada masyarakat agar terhindar dari maksiat dan juga dapat dijadikan sebagai asas penegakan hukuman *ta'zir* dalam perspektif tasawwuf Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam Langkat. Wasiat tersebut tercantum didalam wasiatnya yang ke 35 dan 36 yang berbunyi:

"Jangan diberi hati kamu mencintai akan maksiat, artinya membuat kejahatan, karena yang demikian itu percintaan hati. Dan jika banyak percintaan hati membawa kepada kurus badan (35). Jangan kamu jabatkan tangan kamu kepada apa-apa yang haram, karena yang demikian itu mendatangkan bala" (36).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Syeikh Abdul Wahab memberikan peringatan kepada jamaah dan juga masyarakatnya agar jangan sampai hati terpedaya dan takluk kepada kejahatan dan kepada segala yang haram karena akan menimbulkan keresahan hati dan lemahnya iman.

Tidak hanya motivasi yang syeikh Abdul Wahab berikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk menghidar dari kemaksiatan, akan tetapi upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap hukum dan mendekatkan diri kepada Allah SWT juga dibangun pada diri masyarakatnya. Upaya kesadaran hukum tarsebut berupa kesadaran bahwa setiap jiwa senantiasa berada dalam pengawasaan Allah SWT. Hal ini dapat dibuktikan dengan wasiat syeikh abdul Wahab yang ke-42 sebagai berikut:

"Maka hendaklah kamu iktikadkan dengan hati kamu, bahwasanya Allah Ta'ala ada hampir kamu dengan tiada bercerai-cerai siang dan malam. Maka ia melihat apa-apa pekerjaan kamu lahir dan batin. Maka janganlah kamu berbuat durhaka kepada-Nya sedikit jua, karena Ia

²¹⁹ *Ibid*. Fuad Said, *Hakikat Tarekat*, h. 168.

senantiasa melihat juga tetap hendaklah senantiasa kamu memohonkan keredaan-Nya lahir dan batin (42)."²²⁰

Dari wasiat tersebut dapat dipahami bahwa Syaikh Abdul Wahab Rokan mengajarkan kepada jiwa pengikut dan masyarakatknya agar senantiasa mawas diri terhadap maksiat serta menghadirkan rasa ihsan (merasa bahwa Allah senatiasa melihat perbuatan hamba-Nya) dan rasa muraqabah (merasa di awasi oleh Allah SWT) di kehidupan sehari-hari. Hal ini juga merupakan upaya membangun jiwa masyarakat yang sadar akan syariat /hukum-hukum Allah SWT.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Syaikh Abdul Wahab Rokan selain tetap mementingkan kehidupan spiritual seperti zikir, suluk dan *tawajjuh*, ia juga mendorong sifat mawas diri dalam menempuh kehidupan di dunia dan akhirat harus mendapat perhatian yang seimbang, sebagaimana tercantum dalam pendahuluan wasiatnya yang menegaskan bahwa martabat yang tinggi dan mulia hanya dapat dicapai bila ada keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat tersebut.

Agar nilai-nilai hukum Islam yang diharapkan dapat diaplikasikan oleh masyarakat Babussalam, Syeikh Abdul Wahab Rokan juga membuat beberapa peraturan yang berlandaskan Alquran dan Sunnah untuk ditaati guna mendorong tegaknya nilai-nilai hukum Islam di kampung itu. Peraturan-peraturan tersebut akan peneliti jelaskan pada sub bab selanjutnya. Dengan dibuatnya peraturan-peraturan di kampung Basbussalam, maka dibuat pula hukuman sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan tersebut. Hukuman/sanksi yang diberikan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan kepada pelaku *jarimah* tersebut bertujuan untuk mendidik atau mencegah pelaku *jarimah* dari kemaksiatannya, dan juga merupakan suatu upaya untuk menyadarkan pelaku dari kesalahaanya sehingga pelaku jera untuk kembali melakukan aksi jarimahnya.

Secara eksplisit peneliti tidak menemukan adanya ungkapan Syeikh Abdul Wahab tentang makna dari hukuman *ta'zir*, baik itu dilihat dari 44 wasiat beliau, ataupun di bait-bait syair beliau yang tertuang dalam bait-bait *maunajat* dan

_

²²⁰*Ibid.*, h.174.

tarahim karangan beliau.²²¹ Akan tetapi peneliti mengambil statement dari ungkapan wasiat Syeikh Abdul Wahab Rokan yang ke 35-36 diatas, yang mana pada poin tersebut menggamabarkan kepribadian beliau yang tegas terhadap perbuatan maksiat dan yang munkar. Dengan ketegasan beliau terhadap yang munkar dan kedudukan beliau sebagai pemimpin di Kampung Baussalam tersebut maka sangatlah wajar beliau membuat berbagai macam peraturan dan juga hukuman sanksi yang berbasis syariah Islam untuk masyarakat dan untuk ditaati .

Oleh sebab itu hukuman yang dibuat oleh syeikh Abdul Wahab Rokan dengan kapasitas beliau sebagai pemimpin di Kampung Babussalam dalam persepsi penulis dapat dikatakan dengan hukuman *ta'zir*. Karena hal ini sesuai dengan defenisi hukuman *ta'zir* yang telah penulis jelaskan sebelumnya pada bab dua yaitu "hukuman *ta'zir* ialah bentuk hukuman dalam Islam yang didalam *nash syar'i* tidak ada penjelasan secara jelas tentang hukuman suatu kemaksiatan, kemudian dijatuhkan melalui kebijakan dan *ijtihad* Imam kepada seorang pelaku kemaksitan. *Ta'zir* berupaya untuk mengubah dan mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kembali kejahatannya".

Dalam literatur hukum Islam *ta'zir* menunjukkan hukuman yang ditujukan:

- 1. Untuk mencegah penjahat melakukan kejahatan lebih jauh;
- 2. Untuk memperbaiki pelaku jarimah.

Defenisi ini menunjukkan bahwa hukuman *ta'zir* memiliki dua aspek, perbaikan dan pencegahan menjadi satu. Walaupun Syeikh Abdul Wahab Rokan tidak memberikan pengertian secara tegas tentang hukuman *ta'zir*, namun pemahaman hukuman *ta'zir* menurut beliau sama seperti hukuman *ta'zir* yang

-

²²¹ Munajat dan *Tarahim* adalah suatu bentuk syair yang berisikan pujian-pujian kepada Allah SWT, shalawat, serta percakapan kepada Alah SWT, yang mana selalu diucapkan oleh seorang muazzin menjelang dikumandangkannya azan pada waktu shalat lima waktu. Budaya ini masih dijalankan hingga saat ini dan juga diikuti oleh masjid-masjid yang ada di Tanjung Pura. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari Kampung Babussalam terhadap Tanjung Pura.

²²² *Ibid.* Topo Santoso. h. 151.

dirumuskan oleh ulama fiqih. Didalam fiqih ditegaskan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan kriminal/*jarimah* yang mana hukuman tersebut tidak ditentukan oleh syara', yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada pelaku *jarimah* dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.

Dengan demikian, hukuman *ta'zir* menurut Sykeh Abdul Wahab Rokan merupakan suatu hukuman yang berupaya untuk mendidik pelaku *jarimah* terhadap maksiat yang telah ia lakukan agar ia jera dan tidak kemabali lagi pada perbuatan maksiatnya. Upaya tersebut juga merupakan preventif bagi masyarakat lainnya agar tidak terjerumus ke dalam lubang maksiat yang sama. Adapun upaya *kuratif* dan *edukatif* lainnya yang dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan adalah dengan menghidupkan zikir di hati masyarakat Babussalam dan juga dibarengi dengan menghidupkan kajian-kajian rutin di setiap malam yang telah ditentukan serta memperdengarkan pesan-pesan nasehat Syeikh Abdul Wahab Rokan di setiap khutbah-khutbahnya. Upaya tersebut diharapkan mampu menyadarkan pelaku dan setiap masyarakat Kampung Babussalam akan hukum syariat yang telah Allah SWT tetapkan.

Dengan diterapkannya hukuman ta'zir oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan lewat pengucapan istighfar dan pengumuman kesalahan secara terbuka (النشهير) merupakan suatu penegasan dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Hal ini guna mewujudkan adanya efek jera bagi pelaku jarimah dikarenakan dengan istighfar tersebut mereka telah dihubungkan langsung kepada Allah SWT sehingga kesadaran mereka lebih terbangun. Dengan demikian upaya preventif dapat ditegakkan dengan cara membuat kondisi masyarakat yang agamis yakni dengan mendorong masyarakat untuk dekat kepada Allah SWT melalui zikir. Hukuman ta'zir yang dilakukan oleh Sykeh Abdul Wahab Rokan lebih menekankan pada upaya membuat malu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, bukan pada bentuk fisik.

D. Penerapan Hukuman Ta'zir Oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan

Pada tahun 1883 sejak Syeikh Abdul Wahab Rokan menerima tanah wakaf dari Sultan Langkat, sejak itulah beliau mumulai visi misi dakwahnya. Di Kampung Babussalam ini beliau memabangun nilai-nilai *akhlak al-mahmudah* (budipekrti yang mulia). Nilai-nilai akhlak ini juga merupakan hasil produk dari ajaran Tarikat yang beliau ajarkan pada jiwa masyarakat Kampung Babussalam sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.

Dalam pembangunan kampung Babussalam syeikh Abdul Wahab membuat suatu lembaga kepemimpinan/permusyawaratan yang biasa disebut dengan *Babul Funun*. ²²³ *Babul Funun* merupakan lembaga tempat berkumpulnya seluruh perwakilan dari masing-masing suku yang mana didalam babul funun ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh Tuan Guru, yang berkedudukan sebagai *mursyid* dan *nazir*. Adapun kegiatan mereka yaitu mengadakan rapat di setiap malam sabtu untuk membahas tentang segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan maupun pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan secara gotongroyong demi mewujudkan Kampung Babussalam yang lebih maju. ²²⁴ Dengan adanya lembaga tersebut, maka kegiatan pembangunan Kampung Babussalam yang dilaksanakan dengan bekerja sama semakin terorganisir dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal. Salah satu buktinya adalah dengan diadakannya pembangunan infrastruktur di Kampung tersebut.

Kehidupan masyarakat Babussalam dijalani penuh dengan aturan-aturan yang berdasarkan Alquran dan Sunnah. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Rokan sebagaimana yang termuat dalam "Risalah Peraturan-Peraturan Babussalam". Di antara peraturan-peraturan Babussalam untuk pengembangan budaya tersendiri bagi masyarakat Babussalam, yakni:

²²³ Ibid. Ahmad Fuad Said. h. 63.

Wawancara dengan Khalifah Jahrul. S.Ag. pada hari kamis, 28 Desember 2017, di kediaman Khalifah Jahrul. S.Ag.

²²⁵ Diantara peraturan-peraturan diatas masih ada yang berlaku sampai sekarang dan ada yang tidak berlaku. Peraturan ini harus dijalankan oleh masyarakat karena tuntunan syari'at dan juga merupakan Sadd Al-Dzari'ah. Sadd Al-Dzari'ah adalah menetapkan suatu hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, *saddu dzarai'*,(Riyad;Daru al Fadilah. tt), h. 26.

- Larangan menetap di Kampung Babussalam bagi selain muslim.
- b. Orang yang boleh tinggal di Kampung Babussalam ini hanyalah orang yang harus mau belajar ilmu agama atau orang tersebut harus mengajarkannya.²²⁶
- Larangan untuk memakai kain yang bercorak-corak warnanya.
- Adapun hewan-hewan peliharaan tidak diperbolehkan berkeliaran di d. pekarangan rumah maupun kampung, melainkan harus ditempatkan di tempatnya tersendiri. Apabila ada ayam berkeliaran sanksinya dipandang sebagai milik bersama, sehingga boleh siapa menyembelihnya.²²⁷
- e. Hewan-hewan yang diharamkan di dalam Islam, seperti anjing dan babi, tidak diperbolehkan untuk dipelihara.²²⁸
- f. Kesederhanaan masyarakat Kampung Babussalam juga tercermin dari rumah-rumah yang didirikan. Adapun masyarakat Babussalam dilarang untuk mendirikan rumah-rumah yang mewah dan megah. Rumah-rumah mereka hanya terdiri dari tiang kayu yang lembut yang hanya bertahan lebih kurang setahun, dan atapnya terbuat dari upih pinang ataupun kulit kayu.²²⁹
- g. Masyarakat Babussalam juga dilarang keras merokok.²³⁰

Rabihah yuskar. ²²⁷ Wawancara dengan Hj.Salmah. S.pd.I pada 10 Januari 2017 di kediaman ibunda Hj. Salmah.

²²⁹ Tengkoe Hasjim, Riwajat Toean Sjeh Abdoel Wahab Toean Goeroe Besilam dan Keradjaan Langkat, h. 29.

²²⁶ Wawancara dengan Rabihah yuskar pada hari kamis, 29 Maret 2018, di kediaman

 $^{^{228}\,}$ Tidak dibolehkannya hewan-hewan berkeliaran di perkarangan rumh terlebih lagi di sekitar madarasah besar/masjid. Karena madrasah merupakan tempat ibadah yang harus dijaga kesuciannya. Ini adalah upaya untuk menjaga dan mencegah tempat ibadah dari kotorankotoran hewan. Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqdum.

Wawancara dengan Khalifah Muallim Said, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman khalifah Muallim Said.

- h. Masyarakat Babussalam diwajibkan untuk menjalankan shalat berjamaah di madrasah/masjid dan tidak diperbolehkan untuk memiliki sajadah di rumah.²³¹
- i. Dilarang untuk berpangkas bagi kaum pria, tetapi harus bercukur (gundul).
- Dilarang menggunakan kopiah hitam bagi kaum pria. Harus memakai kopiah putih (lobe) atau memakai serban.
- k. Dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi kaum wanita.
- Para pemuda dilarang tidur di rumah orang tuanya.
- m. Dilarang untuk mengadakan musik hiburan (keyboard) yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya saat melangsungkan acara pernikahan.²³²
- Menvelenggarakan pembacaan *Ratib Saman*²³³ setiap malam selasa.
- menggunakan Tidak diperbolehkan tempat tidur besi karena melambangkan kemewahan.
- p. Jalan untuk pria dan wanita harus dipisahkan agar tidak terjadi ikhthilat (bercampurnya laki-laki dan perempuan). 234
- q. Wanita di Babussalam dapat melaksanakan shalat Jumat.

 ²³² Berlaku hingga saat ini.
 ²³³ Ratib Saman adalah ritual membaca zikir secara berkepanjangan dan dianggap sebagai media agar penduduk Babussalam semakin taat dalam melaksanakan ajaran Islam. Lihat Hendri Dalimunthe, "Pemikiran dan Kebijakan Syekh Abdul Wahab Rokan dalam Mengembangkan Dakwah Islam", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, tidak diterbitkan, h. 49.

²³¹ Tidak berlaku dirumah dikarenakan shalat hanya wajib dilkukan berjamaah di masjid saja. Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqdum.

Wawancara dengan ibunda Hj. Zubaidah, selasa, 7 oktober 2017, melalui via telfon yang sekarang beliau bertempat tinggal di Besitang Langkat.

- r. Tidak diperbolehkan berada di luar rumah dan keluar masuk kampung di atas jam 10 malam.
- s. Membaca *shalawat* dan *tarahim* menjelang dikumandangkannya azan pada waktu shalat lima waktu.
- t. Menghentikan segala aktivitas saat akan memasuki waktu shalat lima waktu²³⁵dll.

Peraturan-peraturan tersebut dijalankan dengan ketat dan berlaku bagi seluruh penduduk Kampung Babussalam saat itu dengan tidak memandang status sosialnya. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan merupakan suatu upaya untuk menegakkan syariat Islam di Kampung Babussalam ini, karena peraturan yang Syeikh Abdul Wahab bangun adalah berdasarkan dengan kandungan hukum Alquran dan Sunnah. Bagi siapa yang melanggar peraturan-peraturan tersebut maka pelakunya akan dikenakan hukuman/sanksi oleh Syeikh Abdul Wahab. Hukuman *ta'zir* ini merupakan upaya mendidik dan mencegah para pelaku maksiat agar tidak kembali mengulangi kesalahannya dan juga merupakan *i'tibar* serta efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya.

Semua peraturan ini dibuat untuk kemsalahatan jamaah atau masyarakat Kampung Babussalam agar masyarakat dapat menjalankan syari'at Islam dengan baik. Semua masyarakat patuh terhadap keputusan Syeikh Abdul Wahab selaku Tuan Guru dan juga pemimpin tertinggi dalam pemerintahan masyarakat Babussalam. Bagi siapa saja yang tidak mentaati peraturan tersebut, maka akan diberlakukan sanksi hukuman *ta'zir*.

Hukuman yang diberikan adalah berupa membaca *itighfar* dengan jumlah yang ditentukan oleh Syeikh Abdul Wahab dengan suara yang keras sambil menyebutkan kesalahannya, "astaghfirullahal 'azhim taubat mencuri ayam...

-

²³⁵ Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqdum.

astaghfirullahal 'azhim taubat mencuri ayam...", dan begitulah seterusnya²³⁶, dan ada juga hukuman *ta'zir* yang lain. Bila kesalahannya berat seperti kesalahan berzina misalnya, maka sanksi yang diberikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan adalah dia diusir dari kampung Babussalam.²³⁷ Hukuman *ta'zir* yang dilaksanakan pada masa Syekh Abdul Wahab Rokan dapat berjalan efektif dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum terpenuhi.

Hukuman *ta'zir* berupa *istighfar ini* dilakukan di bawah tangga *madrasah* besar Kampung Babussalam. Dengan posisi *madrasah* yang berada di pinggir jalan raya Kampung Babussalam sangat memungkinkan masyarat akan berlalu lalang disana dan dapat menyaksikan hukuman *ta'zir* tersebut. Bahkan ada juga yang sengaja datang ke tempat itu untuk menyaksikan dan melihat siapa saja yang dikenakan hukuman. Hukuman *ta'zir* seperti ini dikenal oleh kalangan fuqaha dengan hukuman *ta'zir* pengumuman kesalahan secara terbuka). hukuman *ta'zir* ini sangat efektif membuat pelaku *jarimah* malu dan jera untuk melakukan kesalahan lagi.

Hukuman *ta'zir* didasarkan atas kebijakan Imam atau wakilnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan Imam untuk menghukum berat ringannya *ta'zir* tersebut. Diantara faktornya adalah harus disesuaikan dengan keadaan pelaku *jarimah* (subyek hukum), dan seberapa besar tindak *jarimah* itu dilakukan. Orang yang baru melakukan tindak pidana dengan yang sudah berkali kali melakukan tindak pidana maka hukumanya akan berbeda, pasti akan lebih berat bagi yang sudah melakukan berkali kali.²⁴⁰

Pada dasarnya kasus-kasus pelanggaran peraturan Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam yang pernah terjadi pada masa beliau memimpin Babussalam tidaklah tertulis. Akan tetapi peneliti telah mendapatkan beberapa

٠

²³⁶ *Ibid*. Ahmad Fuad Said. h. 61.

²³⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat saat ini, Muallim Said. Januari 2016.

 $^{^{238}}$ wawancara dengan khalifah m. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman khalifah m. Yaqdum.

²³⁹ Wawancaradengan ibunda Hj. Rahmah pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman ibunda Hj. Rahmah di Babussalam.

²⁴⁰ *Ibid.* Amir Abdul Aziz, h. 422.

informasi terhadap pelanggaran tersebut melalui wawancara peneliti kepada beberapa masyarakat kampung Babussalam. Diantara mereka ada yang mereka mendengar langsung cerita kasus tesebut dari pelaku pelanggaran dan sebagian mereka ada yang hanya mendengar dari kabar yang beredar dari masyarakat turun-temurun (dari mulut ke mulut). Adapun kasus-kasus serta sanksi hukuman *ta'zir* yang dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan terhadap pelaku *jarimah*/penyimipangan tersebut adalah:

- a. Bertaubat dengan mengucapkan lafaz "Istighfar" didepan tangga madrasah dengan suara yang keras selama beberapa jam. Hal ini dapat dibuktikan oleh sejarah bahwa pada masa itu ada sesorang diantara masyarakat kampung Babussalam yang pernah mencuri ayam milik orang lain dan akibatnya pelaku tersebut disuruh mengucapkan kalimat istighfar dengan suara keras di bawah tangga madarasah besar dengan jumlah yang ditentukan oleh Abdul Wahab Rokan sambil mengatakan kalimat taubat sebagai berikut: "astaghfirullah taubat mencuri ayam...". 242
- b. Diberi nasehat. Buktinya pada suatu hari pernah terjadi ada salah satu istri Syekh Abdul Wahab yang tidak melaksanakan shalat di *madrasah* dengan berjamaah, kemudian Syeikh Abdul Wahab menasehati istrinya dan menceraikan istrinya tersebut.²⁴³
- c. Diasingkan. Buktinya pernah ada kejadian pada suatu hari ada diantara masyarakat Babussalam yang terciduk melakukan perbuatan zina. Akibanya mereka diusir dari Babussalam dan diasingkan.²⁴⁴

 243 Wawancara dengan Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqdum.

Tangga madrasah berlokasi di pinngir jalan raya Kampung Babussalam, tempat dimana masyarakat dapat berlalu lalang dan mereka dapat menyaksikan orang yang sedang dihukum oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan. Wawancara oleh KH. Aththaruddin pada hari sabtu 31-1-2017 di kediaman KH. Aththaruddin dan *Ibid*. Ahmad Fuad Said, h. 61.

²⁴² *Ibid*. Ahmad Fuad Said. h. 61.

²⁴⁴Wawancara dengan Syeikh H. Hasyim Al-Syarwani pada hari jumat, 29 Desember 2017 di kediaman Syeikh H. Hasyim Al-Syarwani (Tuan Guru Babusssalam saat ini).

- d. Diusir dari Kampung Babussalam. Buktinya adalah pernah suatu hari ada diantara anak Syeikh Abdul Wahab Rokan ada yang dijaili oleh temannya saat mereka menjadi khadam di tempat kediaman Syeikh Abdul Wahab Baussalam. Anak Syeikh Abdul Wahab tersebut terus menerus dijaili oleh temannya, sampai akhirnya anak Syeikh itu lelah dan tidak tahan lagi kemudian mengucapkan kata-kata yang kurang baik dalam bahasa besilam biasa disebut dengan "mencarut". Kemudian tanpa mereka sadari Syeikh Abdul Wahab Rokan mendengar ucapan tersebut. Akibat dari ucapan si anak tersebut maka ia dihukum dan disuruh membaca istighfar dengan jumlah yang Syeikh tentukan. Kemudian Syeikh mengusir anaknya dari tempat khadam tersebut ke Tanjung Pura. 245
- e. Menggali parit. Suatu hari pernah terjadi tindakan pelanggaran hukum (yang tidak disebutkan bentuk pelanggarannya) oleh anak Syeikh Abdul Wahab Rokan. Kemudian Syeikh Abdul Wahab Rokan menghukumnya dengan hukuman menggali parit yang saat ini parit tersebut terletak di pinggir jalan Pasar Belakang Babussalam.²⁴⁶

f. Membersihkan perkarangan tertentu, dsb.

Pada bab dua dalam kajian umum teoritis hukuman ta'zir peneliti telah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hukuman ta'zir secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu:

- Hukuman mati
- b. Hukuman cambuk

²⁴⁵ Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di

kediaman Khalifah M. Yaqdum.

²⁴⁶ Wawancara dengan Syeikh Tahuddi Mudawwar pada hari rabu, 27 desember 2017, di kediaman Syeikh Tajuddin Mudawwar.

2. Sanksi ta'zir yang berkitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada beberapa jenis hukuman, yaitu:

- a. Hukuman Penjara
- b. Hukuman pengasingan
- c. Pengumuman kesalahan secara terbuka (التشهير)
- d. Pengucilan
- e. Hukuman salib
- f. Pemecatan

3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *ta'zir* ini menjadi tiga bagian dengan memeperhtikan pengaruhnya terhadap harta.

- a. Menghancurkannya (الإتلاف)
- b. Mungubahnya (التغيير)
- c. Memilikinya (التمليك)

4. Hukuman ta'zir dalam bentuk lain

- 1. Peringatan keras,
- 2. Dihadirkan dihadapan sidang,
- 3. Nasihat,
- 4. Celaan.

Jika kita hubungkan penerapan hukuman *ta'zir* oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dengan pengelompokkan macam-macam hukuman *ta'zir* diatas maka dapat kita analisa bahwa ada beberapa hukuman *ta'zir* oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan yang sejalan dengan bentuk hukuman *ta'zir* yang telah disekapati oleh ulama fuqaha terdahulu. Hal ini dikarenakan dari bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* oleh fuqaha terdahulu juga digunakan Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam penerapan hukuman *ta'zir*nya, seperti hukuman secara terbuka (التشهير) yang diberengi dengan pengucapan kalimat *istighfar* didepan tangga *madrasah* besar, hukuman pengasingan atau pengusiran, dan juga hukuman berupa nasihat.

Hukuman secara terbuka (التشهير) atau hukuman pengumuman kesalahan atas pelaku tindakan kriminal dalam hukuman ta'zir ini berawal pada masa sahabat Rasulullah SAW, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin khaththab. Umar membuat tindakan terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu. Pada masa sekarang, hukuman secara terbuka (التشهير) dapat berupa pulikasi di media soisial, di surat kabar, atau diarak keliling daerah dimana pelaku jarimah melakukan aksi kejahatannya.

Hukuman publikasi (التشهير) ini pada prakteknya memiliki tujuan yaitu tujuan preventif dan represif. Masyarakat akan mengetahui efek suatu tindak pidana seseorang dan enggan melakukan hal yang sama, bagi terpidana pribadi juga diharapkan dengan menyadari bahwa tindakannya diketahui masyarakat luas maka tidak akan mengulangi perbuatannya. Hukuman publikasi (التشهير) ini juga merupakan salah satu ikon penting dalam penegakan hukum. Karena ia akan membantu masyarakat terhindar dari "kelihaian busuk" atau kesembronoan pelaku kejahatan. Poli samping itu, sanksi tersebut diharapkan memberi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi melakukan tindakan kejahatan, karena lingkungan sekitarnya telah mengetahuinya dan juga menjadi pertimbangan apabila pelaku akan kembali bekerja kembali di tengah-tengah masyarakat.

Adapun hukuman *ta'zir* berupa nasehat dan diasingan pada penerapan hukuman *ta'zir* oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan ini didasarkan oleh sumber hukum Islam yaitu Alquran pada surah An-Nisa:

Artinya: "...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

_

²⁴⁷ S.R Sianturi, SH, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), h.472.

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. An-Nisa:34).

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika sorang istri dalam keadaan *nusyuz*²⁴⁸ dan tidak menunaikan hak-hak suaminya wajib bagi seorang suami menasehati istrinya terlebih dahulu, lalu kemudian mengingatkannya. Jika istrinya tidak juga berubah sikap menjadi lebih baik, maka suaminnya dapat memisahkan atau mengasingkan tempat tidurnya sampai istrnya menjadi taat dan bertaubat.

Semua sanksi yang telah dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan bertujuan untuk mendidik si pelaku pelanggaran agar ia jera dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Peraturan-peraturan yang telah dibuat berlaku untuk semua kalangan masyarakat Kampung Babussalam dan juga bagi pendatang. Begitu juga dengan hukuman *ta'zir* berlaku untuk siapa saja yang melakukan kesalahan baik itu tingakat masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat menengah ke atas, bahkan tingkat kesultanan sekalipun.

Ada suatu hal yang menarik untuk penulis sampaikan bahwasanya pernah pada suatu hari Sultan Langkat sedang mengikuti ritual Tarikat naqsyabandiyah (bersuluk)²⁴⁹ di Kampung Babussalam beliau melakukan suatu kesalahan yang

²⁴⁸ Kata *nusyuz* dalam bahasa arab merupakan bentuk *mashdar* (akar kata) dari kata "نشز- نشوزا" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustakan progresip, 1994) h. 1419. Menurut Al-Qurthubi didalam tafsinya Jami' ahkam Al-Quran nusyuz adalah "mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT bahwa ia harus taat pada suaminya. Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, Jami' ahkami Qur'an (Beirut: Dar Al-Fikr.tt), h. 150. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan nusyuz ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun isteri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan nusyuz.

pihak yang ada tanda-tanda melakukan nusyuz.

249 Persulukan merupakan pengembangan sebutan dari istilah suluk. Dalam *Istilāḥat al-Sufiyyah* suluk berasal dari kata Arab "salaka" yaitu menempuh jalan dan pengamalnya disebut sālik yaitu orang yang menempuh jalan. Maksudnya adalah orang yang berjalan menuju kedekatan dengan Allah Swt. dengan menjalani ibadah sepanjang malam. Abdul al-Razzaq al-Kasyani, *Istilahat al-Sufiyyah* (Kairo: Dar al-Maarif, 1984), h. 115. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan suluk adalah berkhalwat atau mengasingkan diri beberapa hari sebagai jalan ke arah kesempurnaan batin. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 1100. Adapun yang penulis maksud persulukan dalam penelitian ini adalah rumah suluk di Babussalam Langkat sebagai tempat berkumpulnya pengikut tarikat untuk mengamalkan ajaran Tarikat Naqsyabandiyah. Pengamalan ajaran tarikat tersebut untuk mencapai kesempurnaan batin dengan

mana kesalahannya tidak disebutkan, kemudian Syeikh Abdul Waha Rokan memberikan hukuman ta'zir kepada Sultan berupa hukuman mengucapkan kalimat istighfar di bawah tangga di depan madrasah (masjid). Kabar itu terdengar sampai ke istana Sultan Langkat. Tak lama kemudian datanglah satu orang utusan dari istana menuju Kampung Babussalam ingin menghadap kepada Sultan Langkat sambil membawa tombak sebagai tanda bahwa pihak istana tidak setuju atas perlakuan Tuan Guru terhadap Sultan. Pada saat utusan istana melihat Sultan dalam keadaan sedang dihukum Sultan berkata pada utusan tersebut " pulanglah kamu, ini adalah urusanku", lalu utusan itupun kembali ke istana atas perintah Sultan Langkat.²⁵⁰

Hukuman ta'zir dapat ditegakkan dan efektif untuk dijalankan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dengan penuh rasa keadilan walhasil terciptalah lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum dan juga para penegak hukumnya yaitu Syeikh Abdul Wahab Rokan itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Begitu juga halnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan di Kampung babussalam, jika kita kaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut telah memenuhi syarat. Faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undangundang saja; Dalam hal ini undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan di kampung Babussalam dapat diterima oleh masyarakat. Karena peraturan tersebut tidak menyalahi aturan syariat bahkan peraturan tesebut berlandaskan dengan

cara banyak berzikir khafi (diam), mengikuti tawajjuh, majelis taʻlim dan şalat farḍu lima waktu secara berjemaah.

²⁵⁰ Wawancara dengan H. KH. Aidrus pada 17 Januari 2017 di kediaman H. KH. Aidrus.

- Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW yang juga merupakan sadd Aldzariah.
- 2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Dalam hal ini Syeikh Abdul Wahab sebagai musyrif dan juga nazir di Kampung Babussalam, beliau juga ikut serta menjalankan peraturan tersebut dengan penuh ketegasanyaitu dengan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan. Peraturan berlaku untuk semua jenis kalangan masyarakat, baik itu masyaraat menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Hal ini juga dapat dibutikan dengan beliau pernah menghukum Sultan yang mana pada saat itu Sultan sedang berguru kepada Syeikh Abdul Wahab Rokan Sultan telah melakukan suatu kesalahan. Beliau juga pernah menghukum anaknya sendiri bahkan anaknya tersebut pernah di usir dari Kampung Babussalam. Agar peraturan tersebut tetap berjalan efektif Syeikh Abdul Wahab Rokan juga telah memilih seseorang sebagai pengawas atau matamata yang bertugas melaporkan siapa saja yang telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal mata-mata tersebut juga dapat kita katakan sebagai penegak hukum.
- 3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Dalam hal ini penegakan hukum di Kampung Babussalam juga memiliki sarana dalam penerapan hukuman ta'zir, yaitu tangga madrasah besar dan hukuman ta'zir dengan تشهير. Tangga madrasah yang mana posisinya di pinggir jalan raya Kampung Babussalam dan hukuman ta'zir dengan dianggap mampu menjadi hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Hal ini dikarenakan perbuatan si pelaku telah disaksikan dan diketahui oleh masyarakat sehingga ia malu untuk kembali pada perbuatan jarimahnya. Ini juga merupakan upaya preventif bagi yang lainnya agar mereka tidak mengalami kejadian yang seupa si pelaku.

- 4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Dalam hal ini masyarakat Kampung Babussalam sangat antusias dalam menjalankan dan menegakkan peraturan. Ini dikarenakan masyarakat itu sendiri yang ingin jiwanya dibina oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam pengenalan mereka terhadap Islam melalui dakwah Syeikh Abdul Wahab Rokan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peraturan Syeikh Abdu Wahab Rokan yang dapat peneliti nyatakan dalam ungkapan bahwa "hanya orang yang mau belajar dan mengajarlah yang boeh tinggal di Kampung Baussalam tersebut".
- 5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. ²⁵¹Dalam hal ini culture yang dibentuk oleh Syeikh Abdul Wahab dengan nilai-nilai sufistik dari ajaran Tarikat yang beliau ajarkan diharapkan mampu mempengaruhi serta membangun jiwa masyarakat yang beradab dan takut kepada Allah SWT sebagai pembuat syariat, sehingga terbangunlah kesadaran jiwa mereka dalam bersyariat. Ditambah lagi dengan pengamalan zikir dan diadakannya kajian-kajian rutin yang diharapkan juga mampu untuk membimbing jiwa masyarakat agar mereka memiliki jiwa yang tenang, shalih, dan taat serta *berakhlakul karimah*.

Rasa kesadaran masyarakat Babusslaam terhadap hukum juga dipengaruhi oleh nilai-nilai *akhlaqul karimah* dan adab mereka yang tinggi terlebih akhlak kepada *mursyid* (guru). Inilah nilai yang terkandung dalam ajaran *Tarikat Naqsyabandiyyah* yang diajarkankan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan selaku *mursyid* Tarikat Naqsyabandiyah di Kampung Babussaam.

Selaku seorang *mursyid*, Syeikh Abdul Wahab Rokan juga harus mejadi teladan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu Syeikh Abdul Wahab juga ikut menjalankan praturan yang telah ia buat. Hal ini dapat dibuktikan dengan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Syeikh Abdul Wahab Rokan pernah

_

²⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

memberikan sanksi hukuman ta'zir kepada anaknya sendiri berupa istighfar dan diasingkan dari Kampung Babussalam karena anaknya telah melakukan suatu kesalahan. 252 Beliau juga pernah memberikan hukuman ta'zir kepada anaknya dengan hukuman berupa menggali parit. 253 Sebagai penegak hukum, dalam hali ini beliau telah mencotoh Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum Islam.

Bercermin pada penegakan hukum pada masa Rasulullah SAW, beliau adalah teladan yang dapat memberi contoh bagi ummatnya dan beliau juga sebagai penegak hukum yang tegas juga ikut menjalankan undang-undang hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan sabda beliau yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه أسامة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (رواه البخاري) ۲۰۶

Artinya: "Dari Aisyah RA bahwa orang2 Ouraisy dibuat susah oleh urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: "Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah Saw untuk memintakan keringanan baginya?, Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, Adakah engkau memintakan syafa'at dalam salah satu hukum-hukum Allah?kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda: "Sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian,karena jika orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hukuman atas

Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqdum.

²⁵³ Wawancara dengan Syeikh Tahuddi Mudawwar pada hari rabu, 27 desember 2017, di kediaman Syeikh Tajuddin Mudawwar. Beliau adalah cucu dari Syeikh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi.

254 Bukhari, *Ibid*, h. 1090.

dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya." (HR. Bukhari, No. 6788).

Hadits ini juga memberi hikmah kepada kita bahwa keadilan dalam islam itu memang mutlak ditegakkan demi tercapainya masyarakat Islam yang memiliki persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum Allah SWT. Tidak ada perbedaan hukum antara si kaya dengan si miskin, antara si bangsawan dengan rakyat jelata bahkan seorang Nabi skalipun, seluruh manusia sama dihadapan Allah SWT sang pemilik hukum, yang membedakan derajat hanya ketakwaan. Adapun derajat atau perbedaan status, atau stratifikasi sosial didalam tingkatan atau golongan masyarakat yang bermacam-macam tidak mempengaruhi hukum Islam untuk tidak ditegakkan. Karena Islam adalah hukum yang penuh dengan keadilan dan rahmatan lil'alamin.

E. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Hukuman *Ta'zir* Syeikh Abdul Wa'hab Rokan

Kampung Babussalam pada mulanya bukan merupakan pusat persulukan Tarekat Naqsabandiyah pertama yang didirikan di Tanjung Pura, Langkat, akan tetapi Pada tahun 1870 M, telah didirikan sebuah persulukan oleh Syekh Haji Muhammad Yusuf atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tok Ongku²⁵⁵, yang juga berkedudukan sebagai Mufti Besar²⁵⁶ di Kerajaan Langkat. Pusat persulukan Tarekat Naqsabandiyah yang pertama tersebut didirikan di komplek Masjid Azizi.²⁵⁷ Sejak didirikannya pusat persulukan tersebut, Tok Ongku aktif

²⁵⁵ Beliau merupakan guru dari Syeikh Abdul Wahab Rokan nama aslinya adalah Syeikh M. Yusuf pernah menjabat sebagai mufti di Langkat dan lebih dikenal dengan sebutan panggilan "Tuk Ongku". Ahmad Puad Sa'id. *Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*, (t.tt: Pustaka Babussalam, 1976). h. 27. Lihat juga Sulaiman Zuhdi, *Langkat dalam Kilatan Selintas Jejak Sejarah dan Peradaban*, (Stabat: Stabat Medio, 2013). h. 67

Jejak Sejarah dan Peradaban, (Stabat: Stabat Medio, 2013). h. 67

²⁵⁶ Mufti Besar merupakan jabatan yang diberikan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai pemimpin agama dan berwenang memberikan fatwa hukum. Lihat Akmaluddin Syahputra (ed). Sejarah Ulama Langkat dan Tokoh Pendidik (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 42.

²⁵⁷ Masjid Azizi dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdul Azizi Djalil Rachmat Syah dan diresmikan pada 12 Rabiul Awal 1320 H/13 Juni 1902. Nama Azizi dinisbatkan kepada nama Sultan Abdul Aziz. Sampai saat ini, Masjid Azizi masih berdiri megah di Tanjung Pura. Lihat M. Kasim Abdurrahman, *Studi Sejarah Masjid Azizi Tanjung Pura-Langkat-Sumatera Utara*, (Jakarta Selatan: Najm, 2011). h. 59

menyebarkan Tarikat Naqsabandiyah dan banyak dari para penguasa kerajaan yang ikut bersuluk kepadanya, termasuk Sultan Musa.

Kehadiran Tok Ongku dan penyebaran Tarikat Nagsabandiyah di Tanjung Pura pada saat itu menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan di Tanjung Pura sebelum dibentuknya Kampung Babussalam telah memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kehidupan bertarikat. Penyebaran ajaran Tarikat Naqsyabandiyyah pada masa itu merupakan sarana/wasilah dakwah dalam mengenalkan Agama Islam kepada masyarakat Langkat.²⁵⁸ Keadaan tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor terbentuknya Kampung Babussalam sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Tarikat Naqsabandiyah di Tanjung Pura.

Kemudian Tarikat Nagsyabandiyyah ini aiaran diteruskan dan kembangkan oleh Syekh 'Abdul Wahab Rokan. Syekh 'Abdul Wahab Rokan sebagai pembawa ajaran Tarikat Nagsyabandiyah terakhir menetapkan kampung Babussalam sebagai tempat penyebaran ajaran Tarikat yang semakin berkembang hingga sekarang. Bahkan semua pengikutnya mengakui Tarikat Naqsyabandiyah Babussalam sebagai pusat untuk seluruh cabang persulukan **Tarikat** Naqsyabandiyah yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, Riau, Aceh dan Malaysia. 259 Beliau selalu berupaya menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan ruhani dalam kehidupan beliau sehari-hari dan juga di kehidupan jamaah (masyarakat). Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai sufistik dari ajaran tarikat Naqsyabandiyah yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya.

Dalam proses pembangunan Kampung Babussalam ini Syeikh Abdul Wahab Rokan juga memabangun nilai-nilai keislaman berupa adab dan akhlak pada jiwa masyarakat Kampung Babussalam. Nilai-nilai adab dan akhlak ini sangat dijunjung tinggi dalam ilmu persulukan dan juga sangat mengikat kuat para jama'ah suluk. Oleh sebab nilai adab inilah Syeikh Abdul Wahab menetapkan

²⁵⁸ Wawancara dengan Suherman pada hari Rabu, 20 Februari 2018, di kediaman Suherman. ²⁵⁹ *Ibid.* Suherman, h. 115.

berbagai peraturan yang wajib ditaati oleh jama'ah suluk dan juga berlaku untuk para penduduk Kampung Babussalam.²⁶⁰

Syeikh Abdul Wahab Rokan tidak hanya menetapkan peraturan-peraturan akan tetapi beliau juga menyiapkan sanksi *ta'zir* bagi yang melanggar peraturan tersebut untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat Kampung Babussalam sangat antusias terhadap peraturan dan sangat patuh dengan Syeikh Abdul Wahab Rokan sebagai Tuan Guru Kampung Babussalam, karena masyarakat sangat menujunjung tinggi nilai adab terlebih kepada guru/*mursyid*. Dengan demikian terwujudlah kehidupan masyarakat Kampung Babussalam yang aman dan damai.

Terbentuknya hukuman *ta'zir* yang diterapkan oleh Tuan Guru Syekh 'Abdul Wahab Rokan di Babussalam, tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah daya dorong yang dimiliki suatu pemikiran atau gerakan, sedang faktor eksternal ialah kondisi sosial yang mengitarinya. ²⁶¹

Faktor internal terhadap hukuman *ta'zir* oleh Syekh 'Abdul Wahab Rokan juga tidak terlepas dari tujuan dibangunnya Kampung Babussalam dan juga ajaran Tarikat yang mendorong untuk terus dikembangkan, sesuai dengan konsep keilmuwan Islam secara umum, yang terus senantiasa diajarkan dan dikembangkan kepada orang lain melalui persulukannya. Ajaran Tarikat sebagai mana yang telah peneliti sebutkan pada bab sebelumnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adab yang akan menghasilkan akhlakul karimah, oleh sebab itu hukuman *ta'zir* juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas nilai-nilai adab tersebut.

Adapun faktor tersebut tidak terlepas pula dari faktor yang mendorong Syeikh Abdul Wahab Rokan mengapa memilih untuk mendalami ajaran tasawwuf dan ilmu Tarikat. Dalam hal ini terdapat dua faktor mengapa Syekh 'Abdul Wahab Rokan kemudian memasuki/mendalami Tarikat. Pertama, kekurangpuasan

.

²⁶⁰ *Ibid*. Ahmad Fuad Said. h. 61.

²⁶¹Thomas S. Kuhn, *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, terj. Tjun Surjaman, (Jakarta: Gramedia, 2000), h 5.

terhadap ilmu-ilmu syariat yang didalami ketika beliau belajar di Makkah. Semua kitab yang didalami, belum mampu memuaskan dahaga intelektual dan rohaninya. Ia merasakan masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, menurut anggapannya hatinya belum bersih, yaitu perasaan yang masih bergelimang dengan sifat-sifat tercela, seperti *takabur*, *riya*, *ujub* dan cinta kepada dunia. ²⁶²

Kedua, adanya fenomena yang seolah-olah bertentangan di kalangan ulama Mekah ketika itu. Di satu sisi terdapat ulama (fikih) yang hidup dalam kemewahan dan tinggal di rumah megah dalam suasana yang berkecukupan. Di sisi lain terdapat ulama (sufi) yang memilih cara hidup yang serba sederhana, baik tempat tinggal, pakaian dan makanan, maupun gaya hidup dan senantiasa berzikir kepada Allah.²⁶³

Melihat pertentangan mencolok ini, Syekh 'Abdul Wahab Rokan memilih cara hidup yang kedua, dan karena itulah beliau memasuki Tarikat. Untuk tujuan ini Syekh 'Abdul Wahab Rokan mempelajari Tarikat kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di puncak jabal Abu Qubais dekat Masjid al-Haram di Mekah. Di tempat itulah Syekh 'Abdul Wahab Rokan menekuni ilmu Tarikat sampai kemudian memperoleh ijazah.²⁶⁴

Adapun faktor eksternal ialah kondisi yang mengitari hukuman *ta'zir* oleh Syekh 'Abdul Wahab Rokan, baik secara politis, ekonomi, budaya dan agama. Tradisi masyarakat di sekitar lokasi termasuk kekuasaan Kesultanan Langkat tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, seperti tradisi meminum minuman keras dan menyabung ayam. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya ialah suasana yang menimpa keluarga kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa Mu'azzamsyah, yang berkuasa sekitar tahun 1894. Keluarga Sultan ini

²⁶³Ibid. Hidayat, Aktualisasi, 30.

²⁶²*Ibid.* Said, *Syekh*, h. 35.

²⁶⁴Berbeda dari murid yang lain di mana biasanya memperoleh ijazah dengan satu stempel, tetapi Syekh 'Abdul Wahab memperoleh dua stempel. Ketika diperlihatkan dia kepada gurunya Syekh Haji Muhammad Yunus, sang guru heran, lalu menanyakannya kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi menjawab bahwa ini suatu pertanda keunggulan Syekh 'Abdul Wahab, karena ia diharapkan akan mampu mengembangkan Tarikat di negaranya Indonesia. Sejak itulah beliau digelar dengan Syekh 'Abdul Wahab Al-Khalidi Al-Naqsabandi. Said, *Syekh*, h. 37.

memperoleh musibah dengan wafatnya salah seorang putera beliau yang bernama Tuanku Besar. Peristiwa itu membuat gundah hati Sultan bersama isteri. Hampir saja mereka mengalami gangguan jiwa kerena tidak bisa menerima kenyataan itu. Syekh H. Muhammad Nur, guru kesultanan dan teman Syekh 'Abdul Wahab Rokan ketika di Mekah, menyarankan agar Sultan dan isterinya memasuki suluk guna menumbuhkan percaya diri kembali dan agar dekat kepada Allah SWT. Karena dengan banyak berzikir akan lenyaplah segala kesusahan hati sehingga mampu menghilangkan ingatan mereka yang melekat kepada sang anak yang baru meninggal. Syekh Muhammad Nur menyarankan guru suluknya ialah Syekh 'Abdul Wahab Rokan dengan mengundang beliau datang ke Langkat. Sultan menyetujui usulan Syekh Muhammad Nur dan secara langsung menyurati agar Syekh 'Abdul Wahab Rokan yang ketika itu masih tinggal di Kubu (Riau) untuk bersedia datang ke Langkat. Setelah surat diterima Syekh 'Abdul Wahab Rokan, ia mengadakan musyawarah dengan segenap murid dan jemaahnya. Rapat memutuskan agar Syekh 'Abdul Wahab Rokan berangkat ke Langkat. Pada hari yang ditentukan, sekitar tahun 1873, Syekh 'Abdul Wahab Rokan berlayar ke Langkat bersama isteri dan keluarganya. Kedatangannya untuk pertama kali disambut hangat oleh Sultan Musa bersama Syekh Muhammad Nur temannya ketika berada di Mekah dahulu.²⁶⁵

Kehadiran Syekh 'Abdul Wahab Rokan dimanfaatkan oleh Sultan Musa Mu'azzamsyah untuk memperdalam ilmu agama, seraya memberinya tempat di sebuah pemondokan di Desa Gebang, dengan pertimbangan bahwa tempat ini cocok digunakan untuk tempat bersuluk. Kemudian Sultan banyak memperoleh kemajuan batin dan aktivitas ibadahnya juga meningkat pesat sehingga Sultan sekeluarga memperoleh ketenangan batin yang semakin mantap dan akhirnya Syeikh Abdul Wahab diminta untuk menetap di Kota Langkat. ²⁶⁶Kemudian sampai pada masanya beliau diberikan sebidang tanah untuk dijadikan sebuah perkampungan yaitu Kampung Babussalam. Kondisi ini secara langsung

²⁶⁵*Ibid.*, h. 58.

²⁶⁶ *Ibid.*, h. 62.

mendorong bagi upaya pembentukan pribadi utuh untuk ditegakkannya hukuman *ta'zir*.

Tegaknya Syariat di Kampung Babussalam ini dapat kita lihat dengan tegaknya hukuman *ta'zir* bagi siapa saja yang melakukan penyimpangan dari ajaran-ajaran Islam atau dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan. Karena semua peraturan tersebut bersumber dari sumber hukum Islam. Baik dari segi sumber *nash syariah* maupun dalil-dalil rasional yang berbasis. Pada masa itu syariat Islam dapat di tegakkan dengan baik dan hukuman *ta'zir* dapat berjalan dengan sangat efektif.

F. Penerapan Hukuman *Ta'zir* oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Hukum Islam diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia, guna mengatur tatanan kehidupan sosial. Imam Syathibi, ulama ahli ushul bermazhab Maliki telah merumuskan lima tujuan Hukum Islam yaitu menjaga agama (hifzud-din), menjaga jiwa (hifzhun-nafs), menjaga keturunan (hifzhun-nasl), menjaga akal (hifzhul-'aql) dan menjaga harta (hifzhul-mal). Dari kelima tujuan hukum Islam itu dalam ilmu ushul fiqh biasa disebut dengan addharuriyah alkhamsah atau al-maqashid al-syari'ah. 267

Kedudukan hukum Islam sebagai kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar hukum Islam terdiri dari dua bagian, pertama adalah hukum keluarga, dan yang kedua adalah hukum *jinayah* (pelanggaran pidana). Hukum Islam yang menjelaskan tentang kedua bagian ini adakalanya bersifat *qoth'i* (pasti), yang bisa difahami langsung lewat *nash sharih* (*naqli*) dan juga bersifat universal (global). Aturan hukum yang bersifat universal ini, memberikan ruang gerak bagi manusia untuk mendaya gunakan akal sebagai penafsir dari nilai nilai yang terkandung dalam aturan syara'.

²⁶⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *filsafat hukum islam*, (depok: pt. Rajagradindo persada, 2014), h. 19.

Alquran hadir sebagai sumber hukum utama Islam menjadi solusi bagi kehidupan Rasulullah SAW beserta sahabat dan para umatnya. Karena Islam adalah agama yang sempurna yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* yang sangat sesuai dan relevan untuk setiap tempat kondisi dan setiap masa. Alquran hadir menjawab problematika sosial disaat itu, termasuk masalah tindak pidana tidak luput dari pembahasannya. Ketika wahyu Allah SWT diturunkan kepada Rasulullah SAW bersifat *mujmal* maka Rasullahlah SAW yang bertugas untuk menjelaskan atau menafsirkan isi atau kandungan dari wahyu Alquran tersebut. Rasulullah SAW mempunyai wewenang menafsirkan ayat Alquran yang universal, disamping beliau juga mendapat legitimasi oleh *syari'* untuk menetapkan hukum yang disebut dengan sunnah.

Sumber hukum Alquran dan hadits menjadi pijakan awal dalam menemukan hukum. Apabila didalamnya tidak ditemukan hukum, maka Allah SWT telah memberikan legitimasi untuk menemukan hukum lewat dalil 'aqli (akal), namun masih dalam koridor batasan *syara*'. Hal ini dalam ilmu ushul fiqh biasa disebut dengan *ijtihad*.²⁶⁸

Turunnya Alquran atau hadits Rasulullah SAW biasanya tidak terlepas dari pada budaya atau keadaan sosial disaat itu, Sering di jumpai dalam kitab hadits, bahwa satu permasalahan hukum, terkadang Rasulullah SAW memberikan jawaban atau solusi hukum yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kondisi sosiologis atau keadaan tertentu yang menghendaki adanya hukuman tertentu pula. Logikanya apabila kondisi sudah berubah dan berganti dengan kondisi yang baru yang berbeda maka hukum yang ditetapkan dulu juga harus berubah dan digantikan dengan hukum yang baru pula. Apabila hendak memahami substansi atau esensi dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam teks sunnah

ditentukan oleh syariat di dalam tangka memutuskan permasalahan yang tidak ada nasnya. Baharum Abu Bakar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung 1984), h.3

²⁶⁸ *Ijtihad* dari segi bahasa ialah kekuatan dan keupayaan di mana dengan berusaha besungguh-sungguh dan mengerah seluruh tenaga untuk mencapai sesuatu. (Abd Karim Zaidan , *Al-Wajiz fil Usul Fiqh*, (Lebanon: Resalah publishers, 2006). h. 317. Ijtihad juga dapat diartikan mencurahkan daya fikir untuk sampai pada suatu kesimpulan hukum yang tidak ada nas dengan cara qiyas atau istihsan atau istishlah atau cara lain yang merupakan peraturan yang telah

maka seharusnya para cendikia harus memahami secara betul aspek kondisi atau keadaan Rasulullah SAW menuturkan haditsnya beserta kondisi yang terjadi dimasa sekarang. Dengan melihat aspek historis dan sosiologis terbentuknya suatu hukum maka akan diketahui hakikat hukum yang sesungguhnya.

Ketetapan hukuman bagi pencuri misalnya, dalam hukum Islam telah ditetapkan hukuman sanksi bagi pencuri yaitu hukuman potong tangan (*hudud*) yang mana Allah SWT sebutkan hukumannya di dalam Alquran yaitu pada surah Al-Maidah: 38

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[Q.S. Al-Maidah:38].²⁶⁹

Pada ayat diatas sangat jelas disebutkan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hukuman pemotongan tangan ini adalah hukuman maksimum. Ia tidak boleh dijatuhkan jika pencurian dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai nisab atau jumlah tertentu²⁷⁰.yang dimaksud dengan mencuri adalah seseorang mengambil harta milik orang lain yang dalam penjagaannya secara sembunyi jika harta curian tersebut mencapai nisab atau kadarnya yaitu 10 dirham menurut mazhab hanafiyah dan ¼ dinar (4,25 gram emas) atau 3 dirham menurut ulama syafi'iyah²⁷¹ atau kalau sekarang dirupiahkan menjadi Rp 2.368.121.25.²⁷² Namun jika harta yang dicuri tidak sampai pada nisabnya maka hukuman *had* ini tidak dapat dilaksanakan karena akan jatuh pada hukuman yang *syubhat*. Oleh karena itu diberlakukanlah humuan *ta'zir*. Dilakukanya hukuman *ta'zir* ini supaya terhindar dari *syubhat* dalam penegakan hukum *hudud* dan ini

Wahbah Zuhaili, *Qadhaya Al-Fiqhi Wal Fikri Al Mu'ashirah*, Jilid 1. (Damaskus: Darul Fikri, 2009). h. 364.

²⁶⁹ *Ibid*. Alquran dan Terjemahnya, h. 114.

²™ Ibid.

http://harga-emas.org/. Diakses pada tanggal 1-11-2017.

selaras dengan qaidah fiqhiyah "الحدود تسقط بالشبهات (hukuman had itu dapat gugur apabila tedapat syubhat didalamnya).

Dalam permasalahan hukuman *ta'zir* ini, Imam Qarafi mewakili dari mazhab Malikiyah menjadikan kebijakan sayyidina Umar sebagai *Istinbat* dalam menentukan batasan hukuman *ta'zir*.²⁷³ Hadits Rasulullah SAW yang melarang seorang Imam atau Qodhi mencambuk melebihi sepuluh cambukan pada hukuman *ta'zir* dita'wilkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada masa Rasululah SAW, karena ada pertimbangan aspek sosiologis disaat itu. Para sahabat ketika melakukan perbuatan maksiat yang menurut pertimbangan kita hanya biasa biasa saja, namun menurut mereka merupakan perbuatan maksiat yang bisa mengurangi derajat *kewira'ianya* seperti yang diungkapkan oleh Hasan. Kondisi yang melatarbelakangi Rasulullah SAW menetapkan hukuman *ta'zir* jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi dimasa Sayyidina Umar Bin Khattab.

Perluasan dan perkembangan Islam yang terjadi pada masa Umar menuntut terjadinya hukum atau peraturan baru akibat perubahan zaman dan kondisi yang begitu cepat. Hukum mengharuskan berubah bukan berarti bertolak belakang dengan dhahirnya hadits, namun demi menjalankan pesan yang diberikan oleh hadits Rasulullah SAW yaitu demi menjaga kemaslahatan, keselamatan bersama dan terciptanya keadilan serta keteraturan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sayyidina Umar menghukum Mu'an bin Zaidah dengan hukuman ta'zir yang melebihi dari batasan hudud dilatarbelakangi karena konteks yang berbeda. Tidak mungkin pelanggaran yang begitu besar hanya dihukum dengan kurang dari sepuluh cambukan dengan mengikuti zhahirnya hadits. Umar menetapkan hukuman tersebut disebabkan karna perbedaan sebab yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan masa beliau menjadi khalifah. Ketika hukum dijadikan sebagai alat rekayasa sosial untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang melanggar hukum maka tidak mungkin kalau memberikan hukuman yang belum bisa menjerakan bagi pelaku.

²⁷³ Moh. Shofiyul Burhan, *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir dalam Kitab Al Dzakhirahkarya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, (Semarang Universitas Islam Negeriwalisongo, 2016) Skripsi tidak diterbitkan.

Ulama fikih telah membagi hukuman pidana kepada ketiga kelompok yaitu tindak pidana *hudud*, *qishash* dan tindak pidana *ta'zir* yang hukumanya diserahkan kepada hakim menurut kemaslahatan yang semestinya. Semua aturan tersebut untuk kebaikan/kemashlahatan bagi manusia baik di kehidupan dunia dan juga akhirat. Diantara tiga kelompok pidana tersebut ada yang di tetapkan hukumannya secra nash dan ada pula secara *ijtihad*, seperti hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini dapat ditetapkan secara *ijtihad* yaitu melalui ijtihadnya *mujtahid* atau ulil amri. Seorang *mujtahid* ²⁷⁴dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, ia juga akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam guna menemukan suatu hukum.

Di dalam bab dua telah penulis jelaskan defenisi hukuman *ta'zir* yaitu pada bab dua tentang penegrtian *ta'zir* yaitu bentuk hukuman dalam Islam yang di dalam *nash syar'i* tidak ada penjelasan secara jelas tentang hukuman suatu kemaksiatan, kemudian dijatuhkan melalui kebijakan dan *ijtihad* Imam kepada seorang pelaku kemaksitan. Yang mana hukuman *ta'zir* tidak di tentukan oleh ulama tentang kadar dan ukurannya. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* ini dapat diberikan kepada pelaku *jarimah* mulai dari tindak pidana yang ringan sampai tindak pidana yang berat dengan memperhatikan kemampuan dan kodisi pelaku *jarimah* terhadap sanksi yang akan ia terima.

Hukuman *ta'zir* ini digunakan oleh ulama fiqh dalam menyikapi dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar tindak pidana (*jarimah*) untuk mewujudkan *maslahah* bagi manusia. *Masalahah* di sini merupakan hasil produk dari *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mencipatakan keadilan dan kedamaian bagi kehidupan ummat manusia. Metode *ijtihad* terhadap hukuman *ta'zir* ini telah banyak dilakukan atau di praktekkan di berbagai tempat di negara Indonesia. Baik itu hukum negara Indonesia sendiri bagitu juga di instasi-instansi, di perkampungan, dan juga di berbagai institusi pendidikan.

.

²⁷⁴ Mujtahid adalah orang yang melakukan *ijtihad*.

Semua hukuman *ta'zir* dibuat betujuan untuk mendidik masyarakat agar berubah menjadi lebih baik dan disiplin, juga menjadi peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan kesalahan seperti pelaku tersebut. Karena ketika yang bersalah dilihat oleh orang lain kesalahannya maka akan timbul rasa malu. Rasa malu ini akan berdampak poisitif bagi pelaku yang membuatnya jera untuk melakukan kesalahan lagi.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak jarang kita jumpai para mantan pelaku *jarimah* mau melakukan kesalahannya yang sama bahkan terus berulang berkali-kali. Pengulangan tindak pidana/*jarimah* ini bukanlah hal yang baru terlebih dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.²⁷⁵ Pengulangan kejatahan ini biasa di sebut dengan residivis.

Seseorang dapat melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor sebagai contoh kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di negara Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.²⁷⁶

Di samping upaya preventif dan represif, dalam hukum Islam juga terdapat upaya rehabilitasi, yaitu upaya membina agar setiap muslim dapat mentaati semua hukum Islam atas dasar iman. Oleh sebab itu menurut hemat penulis ada baiknya jika hukuman *ta'zir* ini diiringi dengan bimbingan moral, ruhani atau arahan yang

²⁷⁶ Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

.

²⁷⁵ Farid, Abidin Zainal. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika. 1995), h. 432.

positif kepada pelaku *jarimah* guna membangun jiwa spiritualnya, serta kesadarannya terhadap hukum. Supaya ia bertaubat dan menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Sehingga jika suatu saat ia akan melakukan sesuatu hal yang bersifat negatif atau menyimpang ia akan berusaha mencegah dirinya sendiri dari tindakan menyimpang itu. Bukan hanya itu, bahkan rasa malu untuk melakukan tindakan menyimpang akan hadir pada dirinya sendiri.

Begitu juga halnya dengan hukuman *ta'zir* dengan mengucapkan kalimat *istighfar* oleh Syeik Abdul Wahab Rokan merupakan suatu arahan serta bimbingan moral dan spiritual terhadap pelaku *jarimah*. Hukuman *ta'zir* berupa pengucapan *istighfar* tersebut diucapkan dengan suara yang keras di bawah tangga *madrasah* besar (dengan jumlah yang ditentukan) selama beberapa jam. Hal ini jika kesalahan pelaku *jarimah* terhitung ringan. Akan tetapi jika kesalahan pelaku *jarimah* tersebut terhitung besar atau berat maka si pelaku juga mendapatkan hukuman *istighfar* terlebih dahulu kemudian ditambah lagi hukuman *ta'zir* yang lainnya sesuai dengan ketetapan yang Syeikh Abdul Wahab Rokan berikan pada pelaku *jarimah*.

Mendahulukan hukuman *ta'zir* dengan *istighfar* sebagaimana yang dilakukan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan ini adalah upaya untuk mendidik dan membangun kesadaran atau keinsafan pelaku serta sebagai pencegahan agar pelaku *jarimah* tidak lagi mengulangi dosa-dosanya. Menurut Syeikh Hasyim Al-Syarwani, karena yang menggerakkan sesorang untuk berbuat dosa itu adalah hati, makanya dengan *istighfar* Syeikh Abdul Wahab menyuruh hati si pelaku *jarimah* itu untuk bertaubat. ²⁷⁷ Jika hati telah berubah menjadi lebih baik maka ia akan mempengaruhi perubahan akhlak menjadi lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa baiknya anggota tubuh seseorang yang meliputi perangainya bersumber dari baiknya hatinya, dan buruknya anggota tubuh seseorang juga bersumbaer dari bruknya hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan Syeikh H. Hasyim Al-Syarwani pada hari jumat, 29 Desember 2017 di kediaman Syeikh H. Hasyim Al-Syarwani (Tuan Guru Babusssalam saat ini).

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ٢٠٠٠

"Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)."(HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa eksistensi الْقَلْبُ sebagai organ tubuh yang sangat berperan penting pada tubuh. Sebagaimana lafadz الْقَلْبُ bisa diartikan sebagai dimensi fisik yang berfungsi sebagai organ tubuh yang dapat diraba dan dalam dimensi spiritualnya sebagai sesuatu yang bersifat immateri dan tidak terlihat. Sebagai organ fisik atau juga dapat diartikan bahwa hati merupakan pilar kehidupan tubuh, sedangkan sebagai organ maknawi hati merupakan pilar perasaan, keyakinan, nalar, pemikiran, pemahaman, akhlak dan budi pekerti.

Analisis ini didukung oleh pendapat Erich Fromm yang dikutip Saiful Akhyar bahwa perubahan dapat dilihat jika terjadi perubahan mendasar dalam hati manusia. Dorongan-dorongan religius dapat memberikan *energi* yang diperlukan untuk menggerakkan manusia dalam mengadakan perubahan.²⁷⁹ Hal ini berarti bahwa perubahan manusia itu bertitik tolak dari perubahan hatinya.

Dalam kajian pendidikan karakter, pendapat di atas memberikan informasi yang menegaskan bahwa olahhati paling berfungsi mempengaruhi terjadinya perubahan karakter dari pada olahpikir, olahrasa dan olahraga. Kondisi hati yang tenang, senang dan beriman kepada Allah SWT bisa menjadi pengarah dan pembimbing bagi tiga aspek lainnya yaitu akal, rasa dan raga. Artinya bahwa untuk membentuk karakter yang baik maka olahhati menjadi pekerjaan yang diutamakan, dan inilah yang terdapat dalam pengamalan ajaran Tarikat

²⁷⁸ *Ibid.* Bukhari. *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. h. 159 hadis no. 52 dan diriwayatkan juha oleh Muslim. Hadis no. 1599

²⁷⁹Saiful Akhyar, *Konseling Islami Dan Kesehatan Mental* (Bandung: Citapustaka Media, 2011), h. 105.

Nagsyabandiyah di Persulukan Babussalam Langkat. 280 Dalam ajaran Tarikat olahhati atau mendidik hati merupakan pekerjaan utama untuk terus dilakukan.

Pada prateknya upaya menyadarkan pelaku jarimah dengan hukuman ta'zir berupa istighfar ini sangat ampuh untuk membuat pelaku jarimah jera atas perbuatannya. Karena pelaku langsung dihubungkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dengan Allah SWT sebagai Syari' (Sang pemilik Syariat Islam) untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan. Inilah konsep jera yang ingin dibangun oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan kepada masyarakat dan para pengkikutnya yaitu kesadaran bersyariat dan kesadaran atau keinsafan terhadap maksiat yang telah dilakukan agar tidak lagi kembali mengulanginya.

Nilai-nilai sufistik yang dibangun oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan pada jiwa masyarakat Kampung Babussalam sangat mempengaruhi tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh itu bukan hanya pada ruhani tapi juga tercermin oleh amalan zikir mereka sehari-hari. Karena zikir akan menjadikan hati manusia menjadi lebih tenang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al- Ra'd:28:

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram" [Q.S. Al-Ra'd: 28]. 281

Zikir yang membuahkan ketenangan dalam hati akan akan menuntun jiwa untuk berakhlakul karimah dalam berinteraksi antara sesama, serta tunduk terhadap perintah Allah SWT dan juga merasa diri dalam pengawasan Allah SWT. Hal ini selaras dengan pernyataan Mahmud tentang pendidikan jiwa secara amali.

²⁸⁰ Suherman, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Ajaran Tarikat Naqsyabandiyah di Persulukan Babussalam Langkat, (Medan, Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara: 2015), h. 261. Disertasi tidak diterbitkan. ²⁸¹ *Ibid.* Alquran dan Terjemahnya, h. 252.

Menurut Mahmud pendidikan jiwa secara amali seperti melaksanakan semua yang diperintahkan Allah SWT dan yang dituntut Rasulullah SAW. kepada kita. 282 Bagi siapa saja yang melaksanakannya akan mendapat kebaikan dunia dan Adapun perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan berbagai kewajiban
- 2. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah
- 3. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
- 4. Quyamul-lail dan mengadakan pertemuan untuk memperbanyak zikir.²⁸³

Upaya pembangunan jiwa ruhani masyarakat dapat mereka rasakan pada pengajian-pengajian kitab kuning yang Syeikh Abdul Wahab Rokan rutinkan setiap malam sehabis maghrib, hal ini masih berlaku hingga sekarang. Begitu juga dengan khutbah-khutbah jum'at yang mana pengajian-pengajian dan kuthbah tersebut berisikan pesan-pesan nasehat yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dan membangkitkan jiwa spiritual mereka.

Dengan hukuman ta'zir berupa istighfar oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan ini yang ternyata mampu mencegah dan mendidik pelaku menjadi pribadi yang baik serta mampu menimbulnya efek jera maka tercapailah tujuan dibentuknya sebuah hukuman yaitu peraturan dapat ditaati dan keadilan dapat ditegakkan serta terminimalisirnya tingkat kejahatan dan ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yaitu mendatangkan maslahah dan mengangakat kesulitan "raf'ul haraj" bagi masyarakat. Jadi pandangan SyeikhAbdul Wahab Rokan tentang hukuman ta'zir ini juga sesuai dengan pandangan fuqaha yang memaknai hukuman ta'zir dengan hukuman yang mendidik dan mencegah pelaku jarimah terhadap maksiatnya seperti yang telah penulis jelaskan pada bab dua sebelumnya.

Dengan demikian hukum Islam berorientasi kepada tiga aspek yaitu:

²⁸²Ali Abdul Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 95. ²⁸³*Ibid*.

- 1. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia pun.
- 2. Menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar di hadapan Undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama di mata hukum Islam.
- 3. Tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syari'at yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutp bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu.²⁸⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka hukum Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan yang bersifat dharury (primer), hajjiy (sekunder) dan tahsiny (pelengkap). Dalam taraf implementasi, ketiga jenis kebutuhan tersebut diterapkan dengan skala prioritas. Dimana tahsiny tidak perlu dipertahankan bila dalam penerapannya merusak hajjiy, demikian pula hajjiy dan tahsiny tidak perlu diterapkan bila merusak eksistensi masalahah yang dharury. ²⁸⁵

Dengan demikian dapat kita analisa bahwa peraturan-pertauran yang dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan beserta sanksi-sanksinya dengan menerapkan hukuman ta'zir ternyata telah mencapai 5 unsur tujuan magashid al-Syariah yaitu:

1. Menjaga agama (hifzud-din)

Dalam hal ini Syeikh Abdul Wahab telah menerapkan penjagaan terhadap agama dengan dibuatnya peraturan shalat jamaah wajib di madrasah besar (mushalla) di Babussalam, dan akan dikenakan sanksi bagi siapa yang tidak mentaatinya. Itu berarti shalat lima waktu juga harus

²⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bairut; Dar al-fikr al-Arabi, 1978) h.264-266 Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait; Dar al-Qalam, 1982) h. 194

dikerjakan pada waktunya, mengingat ada juga peraturan Syeikh Abdul Wahab yang melarang masyarakat untuk berkegiatan ketika waktu shalat fardhu hampir tiba. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa ada aspek *maslahat* dalam peringkat *tahsiniyyah* yang mana pada dasarnya hukum shalat berjamaah dan dilakukan diawal waktu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT dan memiliki 27 derajat dibandingkan dengan shalat sendiri. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya: Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud a berkata: "Aku bertanya kepada Nabi 'Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, "Shalat pada waktunya (di awal waktu)..." (HR. Muttafaq 'alaih).

Hadis di atas menjelaskan bahwa shalat di awal waktu itu adalah ibadah yang sangat diprioritaskan, dan melakukan ibadah shalat secara berjamaah juga lebih utama dari pada shalat sendirian. Hal ini dapat dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Abdullah bin Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Shalat dengan berjamaah, dua puluh tujuh derajat lebih baik dari pada shalat sendirian."(HR. Bukhari).

Hadis di atas mejelaskan bahwa keutaman shalat berjamaah lebih banyak dibandingkan dengan shalat sendiri-sendiri. Dalam prihal shalat ini

²⁸⁶ *ibid.* Ibnu Hajar Al-Atsqalani. *Fathul Baari*. Jilid 2 h. 12

²⁸⁷ *Ibid.*, h. 271.

menunjukan bahwa betapa pentingnya ibadah sahalat dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya idalah dilihat dari shalatnya, dan shalat juga merupakan salah satu lambang penjagaan terhadap agama. Sebagimana di dalam hadis telah disebutkan bahwa "Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mengerjakannya maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meniggalkannya maka ia telah merobohkan agama".

2. Menjaga jiwa (hifzhun-nafs)

Dalam hal menjaga jiwa ini dapat kita lihat pada sub bab sebelumnya bahwa Syeikh Abdul Wahab Rokan telah membuat peraturan "tidak boleh memelihara hewan-hewan yang diharamkan di dalam Islam, seperti anjing dan babi" karena akan merusak dan juga mengotori jiwa. Dengan demikian dapat kita simpulkan dengan mengambil istinbat ahkam dengan menggunakan mafhum muwafaqah²⁸⁸ dengan qiyas atau mafhum awlawi bahwa memelihara hewan yang haram saja tidak boleh apalagi memakannya. Memakannya inilah yang disebut dengan mahfum awlawi yaitu kondisi yang lebih diutamakan lagi ketidakbolehannya. Karena dengan memakannya akan merusak eksistensi jiwa manusia yang mana dalam hal ini memiliki maslahah dalam peringkat tahsiniyyah yaitu menjaga jiwa atau hati dari sesuatu yang keji dan kotor baik lahir maupun

²⁸⁸ Yang dimaksud dengan *mafhum muwafaqah* ialah metode pengambilan suatu hukum yang mana pengertian dari suatu ungkapan dapat dipahami menurut ucapan (bunyi) lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah ini terbagi dua yaitu: a. Fahwa al-khitab, disebut juga mafhum alaulawi dimana berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat (lebih pantas) dibandingkan dengan berlakunya hukum pada yang disebutkan dalam lafaz. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh dibanding mengucapkan perkataan "ah", sebagaimana pada ayat yang dikemukakan pada surah al-Isra ayat 23. b. Lahn al-khitab, disebut juga mafhum almusawi yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq,seperti firman Allah dalam QS al-Nisa' (4): 10 yang berbunyi: إن الذَّين أَياكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في Terjemahnya: (sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim بطونهم نارا secara aniaya, sebenarnya memakan api ke dalam perut mereka). Dapat dipahami redaksi ayat tersebut menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara aniaya, ada yang tersirat di dalamnya, dibalik redaksi itu haramnya membakar harta anak yatim, karena meniadakan harta kekuatan hukum haram pada membakar sama dengan hukum memakan karena kesamaan alasan pada kedua hal tersebut. Dengan demikian hukum yang tersirat sama dengan kekuatan hukum pada yang tersurat. Lihat Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, ed. I. (Jakarta: Kencana, 2008) h. 147.

batin. Begitu juga dengan peraturan tidak diperbolehkannya menggunakan tempat tidur besi karena melambangkan kemewahan. Karena dengan kemewahan ini akan merusak ketenangan hati dan meresahkan jiwa. Hal ini jauh dari tujuan ajaran Tarikat yang diajarkan oleh Syeikh Abdul Wahab, karena ajaran sufistik yang dibawa oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan bertujuan untuk membersihkan diri/jiwa baik secara lahir maupun batin.

3. Menjaga keturunan (hifzhun-nasl)

Dalam hal ini syeikh Abdul Wahab telah membuat peraturan yaitu jalan untuk pria dan wanita harus dipisahkan agar tidak terjadi *ikhthilat* (bercampurnya/berbaur laki-laki dan perempuan). Dengan dipisahkannya jalan antara laki-laki dan perempuan ini merupakan suatu upaya agar masyarakat dan pengikut Syeikh Abdul Wahab Rokan tidak terjerumus dalam perbuatan zina karena ada unsur *ikthilath* di dalamnya. Karena *ikhtilath* merupakan salah satu unsur yang memiliki potensi atau yang mendorong terjadinya perbuatan zina, yang mana dengan perzinahan akan merusak eksistensi keturunan umat Islam. Hal ini dikuatkan oleh Firman Allah SWT pada surah Al-Isra':

Artinya: "Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (Al-Israa': 32).²⁸⁹

Ayat di atas menejelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina dan juga segala sesuatu yang mendorong akan terjadinya pezinahan. Mendektinya saja tidak boleh apalagi perbuatan zina itu sendiri, Allah SWT lebih melarangnya karena ia termasuk salah satu dosa yang sangat besar, dan ini juga termasuk dalam katagori *mafhum muwafaqah* dengan *mafhum* yang *awlawi*. Oleh sebab itu demi tegaknya

.

²⁸⁹ *Ibid.* Alquran dan Terjemahnya, h.285.

syariat Islam Syeikh Abdul Wahab membuat peraturan terpisahnya jalan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang mendekati perzinahan sebagai *sadd al-dzari'ah*²⁹⁰ (sebagai upaya menutup jalan/celah terjadinya kebukuran). Karena apabila perzinahan tidak dicegah dan dibiarkan begitu saja maka akan rusaklah eksistensi keturunan. Oleh sebab itu, ini merupakan upaya dalam mewujudkan *maslahat* dalam peringkat *dharuriyyat*.

4. Menjaga akal (hifzhul-'aql)

Dalam hal ini Syeikh Abdul Wahab membuat peraturan tidak diperbolehkannya meminum minuman keras. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang juga melarang meminum khamar. Ayat tersebut berbynyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 90).²⁹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang meminum minuman khamar dan juga segala jenisnya. Adapun hikmah di haramkan meminum minuman keras ialah kesehatan badan dan mental akan terjaga. Minuman keras banyak memiliki dampak negatif dan sangat berbahaya bagi peminumnya maupun akibatnya pada orang lain. Karena minuman keras dapat merusak jaringan syaraf pada tubuh manusia terutama syaraf otak, dan juga telah terbukti bahwa orang yang mabuk sering melakukan kejahatan dan tindakan kekerasan pada orang lain dikarenakan hilang akalnya. Minuman khamr juga dapat mematahkan orang untuk mengerjakan sembahyang dan menimbulkan permusuhan dan

_

²⁹⁰ Lihat catatan 228.

²⁹¹ *Ibid.* Alquran dan Terjemahnya, h.123.

kebencian. Sedangkan bahayanya dalam jiwa, yaitu dapat menghalangi seseorang untuk menunaikan ibadah serta kewajiban-kewajiban lainnya, diantaranya ialah shalat dan zikrullah.

Begitu juga dengan peraturan Syeikh Abdul Wahab ini "Orang yang boleh tinggal di Kampung Babussalam ini hanyalah orang yang harus mau belajar ilmu agama atau orang tersebut harus mengajarkannya". Dalam hal menuntut ilmu ini juga merupakan upaya penjagaan terhadap akal karena dengan demikian eksistensi akal akan tetap terjaga dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam hali ini upaya tersebut akan mengahsilkan maslahah bagi masyarakat yang mana maslahahnya berada dalam peringkat tahsiniyyat.

Dengan diharamkannya minuman keras dan dianjurkannany belajar dan megajar di Kampung Babussalam tersebut maka manusia akan terhindar dari berbagai macam bahaya dan kehidupan masyarakat akan menjadi aman, tentram dan damai. Dalam hal ini Syeikh Abdul Wahab telah berupaya membumikan *maslahah* dan meminimalisir tingkat kejahatan dengan larangan meminum minuman keras yang dapat merusak akal manusia. Dengan demikian jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal serta *maslahah* dalam peringkat daruriyyat dan *tahsiniyyat* ini akan sirna.

5. Menjaga harta (*hifzhul-mal*)

Dalam upaya penjagaan terhadap harta ini Syeikh Abdul Wahab telah membuat peraturan tidak diperbolehkan mencuri. Karena dengan mencuri sangat banyak yang dirugikan baik itu pelaku maupun masyarakat lainnya. Hal itu akan membuat rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian serta keadilan dalam kehidupan masyarakat hilang. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* yang diberikan Syeikh Abdul Wahab Rokan kepada pelaku pencurian dapat menghasilkan *maslahah* bagi pelaku maupun masyarakat yaitu berupa efek jera yang mana *maslahah* ini dalam peringkat *dharuriyyat* mampu menjaga eksistensi harta itu sendiri.

Dari pemaparan analisa di atas, dapat peneliti sampaikan bahwa penelitian peneliti pada penerapan hukuman ta'zir oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan ini sengaja peneliti kaji sebagai upaya untuk menguji sanksi hukuman ta'zir oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dengan maqashid al-syariah. Oleh sebab itu dari hasil uji peneliti ini, peneliti menemukan bahwa tidak semua lima unsur tujuan dari maqashid al-syariah diterapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan pada hukuman ta'zirnya. Akan tetapi dari hukuman ta'zir oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan yang sesuai dengan tujuan maqashid al-syariah, dari 5 poin tersebut hanya 3 saja yang terealisasikan dan diterapkan di Kampung Babussalam. Poin tersebut ialah poin menjaga agama (hifzud-din), menjaga keturunan (hifzhun-nasl), dan poin menjaga harta (hifzhul-mal). Hal ini dikarenakan kasus-kasus terhadap 3 poin tersebut benar-benar terbukti terjadi dan mengingat bahwa kasus-kasus terhadap 2 poin lainnya tidak pernah terjadi. 2 poin tersebut yaitu menjaga jiwa (hifzhun-nafs) dan menjaga akal (hifzhul-'aql), meskipun peraturannya tetap dijalankan akan tetapi hukuman ta'zir terhadapnya tidak tejadi sehingga ia tidak diterapkan.

Dengan demikian tegaknya syariat Islam di Kampung Babussalam ini akan menghasilkan tingginya tingkat keamanan dan keadilan di kehidupan masyarakat. Dengan tingginya tingkat keadilan ini maka rendahlah tingkat kriminal yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Efek jera yang dihasilkan oleh sanksi ta'zir terhadap pelaku jarimah akan menjadi maslahah bagi kehidupan masyrakat Kampung Babussalam. Karena si pelaku jarimah sudah bertaubat dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Sehingga terciptalah suasana Kampung Babussalam yang aman damai, dan tentram, baldatun thaiyyibatun wa rabbun ghafur. Hal ini merupakan salah satu poin terpenting dalam maqashid syariah yaitu terwujudnya maslahah dalam membumikan hukum Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bi al-shawaab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan serta menganalisis hasil penelitian, didapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Hukuman *ta'zir* dalam perspektif Syeikh Abdul Wahab Rokan merupakan hukuman pelanggaran terhadap syariat/aturan hukum yang diberikan oleh Imam/pemimpin suatu daerah kepada pelaku kejahatan atau *jarimah* guna mendidik dan mencegah pelaku kejahatan dari tindak kriminalnya, juga sebagai upaya untuk menjadikan pelaku jera dan bertaubat agar ia tidak mengulangi kembali kesalahaannya.
- 2. Sanksi hukuman *ta'zir* yang dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan terhadap pelaku jarimah/penyimipangan adalah:
 - a. Bertaubat dengan mengucapkan lafaz "Istighfar" (dengan jumlah yang ditentukan) di depan tangga *madrasah* dengan suara yang keras selama beberapa jam.
 - b. Diberi nasehat.
 - c. Diasingkan.

- d. Diusir dari Kampung Babussalam.
- e. Menggali parit.
- f. Membersihkan perkarangan tertentu
- 3. Hukuman ta'zir berupa istighfar oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan mampu mencegah, membimbing, dan mendidik pelaku menjadi pribadi yang baik serta mampu menimbulkan efek jera. Dengan adanya efek jera tersebut maka tercapailah tujuan dibentuknya sebuah hukuman yaitu peraturan dapat ditaati dan keadilan dapat ditegakkan serta terminimalisirnya tingkat kejahatan dan ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yaitu mendatangkan maslahah dan mengangakat kesulitan "raf'ul haraj" bagi masyarakat. Dengan nilai-nlai sufistik yang diajarkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan pada masyarakat Babussalam mampu mempengaruhi mereka pada tindakan kriminal yang mana dapat menghasilkan efek jera jika mereka melakukan suatu kesalahan, dan maslahahnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Mashlahah tersebut merupakan bagian dari magashid al-syari'yah yang betujuan untuk memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (hifzud-din), menjaga jiwa (hifzhun-nafs), menjaga keturunan (hifzhun-nasl), menjaga akal (hifzhul-'aql) dan menjaga harta (hifzhulmal). Dari 5 hal maqashid al-syari'yah tersebut hanya 3 saja yang dapat teraplikasi dalam penerapan hukuman ta'zir oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan. Hal ini ini dikarenakan kasus-kasus terhadap 3 hal tersebut benar terjadi dan mengingat kasus-kasus terhadap 2 hal lainnya tidak pernah terjadi.

B. Saran

1. Metode hukuman *ta'zir* ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan hukum di Indonesia. Kepada penegak hukum khususnya bagi setiap lembaga-lembaga yang menerapkan hukuman *ta'zir* ada baiknya jika hukuman *ta'zir* telah dilakukan diiringi juga dengan arahan moral, penecerahan ruhani, atau konseling Islami

kepada pelaku kejahatan/*jarimah* sebagai upaya untuk menyadarkan pelaku terhadap tindakan kejahatannya. Upaya ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum guna membangun jiwa masyarakat yang sadar akan syariat/hukum.

2. Kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya setiap kampung yang ada di Indonesia dapat mencontoh cara penerapan hukuman *ta'zir* oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dan juga dapat mencontoh penanaman akhlak mulia serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- 'Abd al-Rahman, Jalal al-Din. *al-Mashalih al-Mursalah wa makanatuha fi al-Tasyri*', t.tt.: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penlitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislshiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Akhyar, Saiful. *Konseling Islami Dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media, 2011.
- Ali, Muhammad 'Abd al-'Aṭi Muhammad. *Al-Maqashid al-syari'ah wa Asaruha Fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2007.
- Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: PT.Sabiq Depok, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Undang-Undang Pidana Khusus di Indonesia, t.tt.: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Amir, Abdul Aziz. *Al-Ta'zir Fi Al-Syariah Islamiyyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- 'Asyūr, Ibn. Maqāsid Al-Syarī'ah Al Islāmiyyah, tt.
- Al Atsgalani, Ibnu Hajar. Fathul Baari, jilid 15. Kairo: Dar Ibnu Hayyan, 1996.
- Auda Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Bakar, Baharum Abu. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Bandung: Risalah Bandung 1984.
- Bakri,, Asafri Jaya Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Biltaji, Muhammad. *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khttab Fi Al-Tasyri'*, Edisi ke-1. Cairo: Dar Al-Salam, 2002.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Matan Shahih Al-Bukhari*, Cairo: Dar Al-Hadis, 2011.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Burhan, Moh. Shofiyul. *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirahkarya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan. *Dhawabith al- Mashlahah fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001.
- Daliman. A. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Al-daraini, Fathi. *Al-Manahij Al-Ushuliyyah Fi Ijtihadi Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri'*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975.
- Darji Darmodiharjo dan sidharta, *pokok poko filsafat hukum(apa dan bagaimanaFilsafat dan hukum indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet VI, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dzajuli, Ahmad. Fiqh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Farid, Abidin Zainal, .Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2012.
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:Bulan Bintang, 1996.
- Hasjim, Tengkoe. Riwajat Toean Sjeh Abdoel Wahab Toean Goeroe Besilam dan KeradjaanLangkat.
- Hatim, Jadwi. *Jaraim at-Ta'zir fi at-Tasyri' al-Islami*, Universitas Khidir, 2013/2014.
- Himam Ibnu, Syarah Fathul Qadir, Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t.t.

- Hubairah, Ibnu Al-Baghdadi. *Ijma' al-A'immah Al-Arba'ah Wa Ikhtilafuhum*, Cairo: Dar Al-Ula, 2013.
- Humam, Ibn. Fath Al-Qadir, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Husin, Djohar Arifin. Sejarah Kesultanan Langkat. Medan: t.p., 2013.
- Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Imar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irfan, Muhmmad Nurul. Masyrofah, Fiqih Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2016.
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ismail, Muhammad Bakr. Qawaid Alfighiyah Bainal Ashalati wa Al-taujih,tt.
- Izzuddin Ibn Abd al-salam. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, Jilid II, Bairut: Dar al-Jail, t.t.
- Al-Jauziyah, Ibnu. I'laamu Al-Muwaqqi'iin, Berut: Darul Jail,tt.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. Minhaj Al-Muslim, Jeddah: Dar Al-Syuruq, 1987.
- Jazuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta:Rajawali Pers,2000.
- al-Kailani, 'Abd al-Rahman Ibrahim Zaid. *Qawaid al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi' Aradhan wa Dirasatan wa Tahlilan,* Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Khalaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul al-Figh*, Kuwait; Dar al-Qalam, 1982.
- Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2013.
- Lestari, Rani. Kampung Babussalam di Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Pendidikan Ruhani*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mandzur, Ibnu, Lisaan Al-'Arab, jilid I, Kairo: Darul Ma'ari,. tt,
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophiy*, Islamabad; Islamic Research institute, 1977.
- Mawardi, *Al-Ahkamu al-Sulthaniyah*, Kairo: Darul Hadits, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj.Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad. Ushul Al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958.
- Muhammad bin Idris Al Qarafi, *Tanqih al-Fushul Fi Ikhtishari al-Makhshul fi al-ushul*, Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Murri. *Syarah Al-Nawawi 'Ala Muslim*, Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dawliyyah, Tt.
- An-Nawawi, Ibn Syaraf. *Syarah Shahih Muslim*, Cairo; Pustaka Al-Madnah Al-Munawwarah, 2010.
- Nasution, Muhammad syukri albani. *filsafat hukum islam*, Depok: PT. Rajagradindo persada, 2014.
- Noor, Mawardi. Garis-Garis Besar Syariat Islam, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

- Pelly, Usman dkk. *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli Dan Serdang*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1996.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Grha Ilmu, 2010.
- Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Qadir, Abdul. Al-Tasyri' Al-Jina'I AL-Islami, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tt.
- Qayyim, Ibnu. *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Qayyim, ibn *I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin*. Jilid III, Beirut: Dar al-Jayl, t.th.
- Qudmah, Ibnu. *Al-Mughni*, Tahqiq: Abdullah bin Muhsin dan Abdul Fatah, Kairo: Hijr, 1992 M.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad Al-Ansar. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Mesir: Dar Al-Kutub, 1952.
- Al-Qurafi, Abu Al-Abbas Syihabuddin Ahmad. *Al-Furuq*, Beirut: Mu'assah Al-Risalah, 1424 H.
- Quthb, Sayyid. Keadilan Sosial Dalam Islam, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsan Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- al-Raisun, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqashid "inda al-Imam al-Syathibi*, riyad, aldar al-'Almaiyyah li al-Kitab al-Islamiy, 1995.
- Al-Ramli, Syamsuddin Ibn Muhammad Ibn Syihabuddin. *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj*, Cairo: Musthafa Al-Halabi, 1967
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Ridwan, *limitasi hukum pidana islam*, Semarang: Wali Songo Press, 2008.
- Said, Ahmad Fuad. *Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*, Pustaka Babussalam: Langkat. 1976.
- Ahmad Fuad Said. *Syeikh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*, Medan: pustaka Babussalam, 1999.

- Sidiqi, Abd al-Rahim. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987.
- Syahputra, Akmaluddin. *Sejarah Ulama Langkat dan Tokoh Pendidik*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- S.R Sianturi, SH, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ab. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr. Tafsir Al-Dur Al-Mansur Fi Tafsir Al- Ma'sur, Beirut : Dar Al-Fikr, 1988.
- Al-Syafi'i, Ibnu Mulqin Umar bin Aly bin Ahmad bin Muhammad al-Misry. *Tadzqirah fi al-Fiqh As-Syafi'i*, Berut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2006.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-syri'ah*, Jilid II, Cairo: Al-Ghadd Al-Jadid, 2011.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad. Fath Al-Qadir Al -Jami' Baina Funn Al- Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilm Al-Tafsir, Beirut: Mahfuz Al-Ali, tt.
- Al-Syaukani, Muhammad. Nailu Al-Authar, Cairo; Dar Al-Hadis, 2005.
- Al-Syirazi, Abu Ishak. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Cairo: Dar Al-Hadits, 2010.
- Suherman, Nilai-Nilai Pendidikan Kahlak Dalam Ajaran Tarikat Naqsyabandiyah Di Persulukan Babussalam Langkat, Medan, Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara: 2015.
- Suprapto, H.M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayy Al-Our'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- al Wadi'an,Ibrahim bin Fahd bin Ibrahim. *Qawaid wa Dhawabit al Uqubat al Hudud wa at Ta'azir*, Riyad: 1428 H/2007 M.
- Wasito, Wojo dan Tito Wasito. *Kamus Lengkap, Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta, 1991.
- Zaid, Mushthafa. *Al mashlahahFi Tasyriʻ al-Islami wa Najm ad-Din ath-Thufi*, cet. 2, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Istishlah wa al-Mashlih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Usul Fiqiha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1988.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011 M.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Qadhaya Al-Fiqhi Wal Fikri Al Mu'ashirah*, Jilid 1, Damaskus: Darul Fikri, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Sulaiman. *Langkat dalam Kilatan Selintas Jejak Sejarah dan Peradaban*. Stabat: Stabat Medio, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Bairut; Dar al-fikr al-Arabi, 1978.

B. INTERNET:

- L. Hidayat Siregar "Tarekat Naqsyabandiyah Syaikh Abdul Wahab Rokan: Sejarah, Ajaran, Amalan, Dan Dinamika Perubahan," dalam jurnal Miqot,vol. XXXV.
- Asmawi "Konseptualisasi Teori Maslahah", dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, "(tanpa keterangan terbit)

http://internet sebaga is umberbelajar.blog spot.co.id/2010/07/pengertian-co.id/2010/07/penger

penerapan.html

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.

http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html

Abdullah, " *Konsep Maqashid Al- Syariah*", dalam lispedia, (tanpa keterangan terbit), Permalink:http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsepmaqashid-al-syariah.html

http://www.alukah.net/sharia/0/34685/#ixzz50suqw0co.

http://wawasansejarah.com/biografi-syekh-abdul-wahab-rokan. .

http://luhakkepenuhan.com/news-1769/riwayat-singkat-syekh-abdul-wahabrokan.html.

http://wawasansejarah.com/biografi-syekh-abdul-wahab-rokan.

https://id.wikipedia.org/wiki/Besilam,_Padang_Tua lang,_Langkat.

https://visitlangkat.wordpress.com/2014/03/04/kampung-islam-besilam-langkat/.

http://harga-emas.org/

Lampiran I

44 WASIAT TUAN GURU SYEIKH ABDUL WAHAB ROKAN

Pada hari jumat tnggal 13 Muharram 1300 H Syeih Abdul Wahab Rokan telah menulis sebuah wasiat yang terdiri dari 44 pasal. Wasiat ini ditujukannya kepada anak cucunya baik anak kandung maupun anak murid. Dipesankannya agar anak cucunya menaruh sekurang-kurangnya satu buah buku wasiat ini, dan sering-sering membacanya seminggu sekali atau sebulan sekali dan sekurang-kurangnya setahun sekali, serta diamalkan segala apa yang tersebut di dalamnya. ²⁹² Naskah asli dari wasiat itu berbunyi sebagai berikut:

"Alhamdulillah Al-Lazi Afdholana 'Ala Katsiri 'Ubbadihi Tafdhila. Wash-sholatu Wassalamu 'Ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyan Warosula, Wa alihi Wa Ashabihi Hadiyan Wa Nashiran. Amin, Mutalazimaini daiman Abada. Amma Ba'du, maka masa hijrah Nabi kita Muhammad saw 1300 dan kepada 13 hari bulan Muharram makbul dan kepada hari jum'at jam 2.00, masa itulah saya Haji Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi Asy-Syazili bin Abd.Manaf, Tanah Putih bin Yasin bin Al-Haj Abdullah Tambusai, membuat surat wasiat ini kepada anak dan cucu saya laki-laki atau perempuan, sama ada anak kandung atau anak murid."

Maka hendaklah taruh surat wasiat ini satu surat satu orang dan baca se jum'at sekali, atau sebulan sekali. Dan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan serta amalkan seperti yang tersebut di dalam wasiat ini, supaya dapat martabat yang tinggi dan kemuliaan yang besar dan kaya dunia akhirat.

Dan adalah wasiatku ini 44 wasiat. Dan lagi hai sekalian anak cucuku, sekali-kali jangan kamu permudah -mudah dan jangan kamu peringan-ringan wasiatku ini, karena wasiatku ini datang daripada Allah dan Rasul dan guru-guru yang pilihan. Dan lagi telah kuterima kebajikan wasiat ini sedikit-dikit dan tetapi belum habis aku terima kebajikannya, sebab taqshir daripada aku, karena tiada habis aku kerjakan seperti yang tersebut didalam wasiat ini. Dan barangsiapa mengerjakan sekalian wasiat ini tak dapat tiada dapat kebajikan sekaliannya dunia akhirat.

 Wasiat yang pertama, hendaklah kamu sekalian masygul dengan menuntut ilmu Quran dan kitab kepada guru-guru yang mursyid dan rendahkan dirimu kepada guru-guru kamu. Dan perbuat apa-apa yang

²⁹²²⁹² Ahmad Fuad Said. *Syeikh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*, (Medan: pustaka Babussalam, 1999). H.140

disuruhkan, jangan bertangguh-tangguh. Dan banyak-banyak bersedekah kepadanya. Dan i'tikadkan diri kamu itu hambanya. Dan jika sudah dapat ilmu itu, maka hendaklah kamu ajarkan kepada anak cucuku. Kemudian maka orang yang lain. Dan kasih sayang kamu akan muridmu seperti kasih sayang akan anak cucu kamu. Dan jangan kamu minta upah dan makan gaji sebab mengajar itu. Tetapi pinta upah dan gaji itu kepada Tuhan Yang Esa lagi kaya serta murah, yaitu Allah Ta'ala.

- 2. Wasiat **kedua**, apabila sudah kamu baligh, berakal, hendaklah menerima thariqat Syaziliyah atau thariqat Naqsyabandiah, supaya sejalan kamu dengan aku.
- 3. Wasiat yang **ketiga**, jangan kamu berniaga sendiri, tetapi hendaklah berserikat. Dan jika hendak mencari nafkah, hendaklah dengan jalan tulang gega (dengan tenaga sendiri), seperti berhuma dana berladang dan menjadi amil. Dan didalam mencari nafkah itu maka hendaklah bersedekah pada tiap-tiap hari supaya segera dapat nafkah. Dan jika dapat ringgit sepuluh maka hendaklah sedekahkan satu dan taruh sembilan. Dan jika dapat dua puluh, sedekahkan dua. Dan jika dapat seratus sedekahkan sepuluh, dan taruh sembilan puluh. Dan apabila cukup nafkah kira-kira setahun maka hendaklah berhenti mencari itu dan duduk beramal ibadat hingga tinggal nafkah kira-kira 40 hari, maka barulah mencari.
- 4. Wasiat yang **keempat**, maka hendaklah kamu berbanyak sedekah sebilang sehari, istimewa pada malam jum'at dan harinya. Dan sekurang-kurangnya sedekah itu 40 duit pada tiap-tiap hari. Dan lagi hendaklah bersedekah ke Mekah pada tiap-tiap tahun.
- 5. Wasiat yang **kelima**, jangan kamu bersahabat dengan orang yang jahil dan orang pasik. Dan jangan bersahabat dengan orang kaya yang bakhil. Tetapi bersahabatlah kamu dengan orang-orang 'alim dan ulama dan shalih-shalih.
- 6. Wasiat **keenam**, jangan kamu hendak kemegahan dunia dan kebesarannya, seperti hendak menjadi kadhi dan imam dan lainnya, istimewa pula hendak menjadi penghulu-penghulu. Dan lagi jangan hendak menuntut harta

- benda banyak-banyak. Dan jangan dibanyakkan memakai pakaian yang harus.
- Wasiat yang **ketujuh**, jangan kamu menuntut ilmu sihir seperti kuat dan kebal dan pemanis dan lainnya, karena sekalian ilmu ada di dalam Al-Quran dan kitab.
- 8. Wasiat **kedelapan**, hendaklah kamu kuat merendahkan diri kepada orang Islam. Dan jangan dengki khianat kepada mereka itu. Dan jangan diambil harta mereka itu melainkan dengan izin syara'.
- 9. Wasiat **kesembilan**, jangan kamu menghinakan diri kepada kafir laknatullah serta makan gaji serta mereka itu. Dan jangan bersahabat dengan mereka itu, melainkan sebab uzur syara'.
- 10. Wasiat **kesepuluh**, hendaklah kamu kuat menolong orang yang kesempitan sehabis-habis ikhtiar sama ada tolong itu dengan harta benda atau tulang gega, atau bicara atau do'a. Dan lagi apa-apa hajat orang yang dikabarkannya kepada kamu serta dia minta tolong, maka hendaklah sampaikan seboleh-bolehnya.
- 11. Wasiat yang **kesebelas**, kekalkan air sembahyang dan puasa tiga hari pada tiap-tiap bulan.
- 12. Wasiat yang **kedua belas**, jika ada orang berbuat kebajikan kepada kamu barang apa kebajikan, maka hendaklah kamu balas akan kebajikan itu.
- 13. Wasiat yang **ketiga belas**, jika orang dengki khianat kepada kamu, telah dipeliharakan Allah kamu dari padanya, maka hendaklah kamu sabar dan jangan dibalas dan beri nasihat akan dia dengan perkataaan lemah lembut, karena mereka itu orang yang bebal.
- 14. Wasiat yang **keempat belas**, jika kamu hendak beristeri, jangan dipinang orang tinggi bangsa seperti anak datuk-datuk. Dan jangan dipinang anak orang kaya-kaya. Tetapi hendaklah pinang anak orang fakir-fakir dan miskin.
- 15. Wasiat yang **kelima belas**, jika memakai kamu akan pakaian yang lengkap, maka hendaklah ada didalamnya pakaian yang buruk. Dan yang aulanya yang buruk itu sebelah atas.

- 16. Wasiat yang **keenam belas**, jangan disebut kecelaan orang, tetapi hendaklah sembunyikan sehabis-habis sembunyi.
- 17. Wasiat yang **ketujuh belas**, hendaklah sebut-sebut kebajikan orang dan kemuliaannya.
- 18. Wasiat yang **kedelapan belas**, jika datang orang 'alim dan guru-guru kedalam negeri yang tempat kamu itu, istimewa pula khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kamu dahulu datang ziarah kepadanya dari pada orang lain serta beri sedekah kepadanya.
- 19. Wasiat yang **kesembilan belas**, jika pergi kamu kepada suatu negeri atau dusun dan ada didalam negeri itu orang alim dan guru-guru khususnya khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kamu ziarah kepadanya kemudian hendaklah membawa sedekah kepadanya.
- 20. Wasiat yang **kedua puluh**, jika hendak pergi orang alim itu daripada tempat kamu itu atau engkau hendak pergi dari pada tempat itu, maka hendaklah kamu ziarah pula serta memberi sedekah supaya dapat kamu rahmat yang besar.
- 21. Wasiat yang **kedua puluh satu**, sekali-kali jangan kamu kawin dengan janda guru kamu, khususnya guru thariqat. Dan tiada mengapa kawin dengan anak guru, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh membawa adab kepadanya serta jangan engkau wathi akan dia, melainkan kemudian daripada meminta izin. Dan lebihkan olehmu akan dia daripada isterimu yang lain, karena dia anak guru, hal yang boleh dilebihkan.
- 22. Wasiat yang **kedua puluh dua**, hendaklah segala kamu yang laki-laki beristeri berbilang-bilang. Dan sekurang-kurangnya dua, dan yang baiknya empat. Dan jika isterimu tiada mengikut hukum, ceraikan, cari yang lain
- 23. Wasiat yang **kedua puluh tiga**, hendaklah kamu yang perempuan banyak sabar, jika suami kamu beristeri berbilang-bilang. Janganlah mengikut seperti kelakuan perempuan yang jahil, jika suaminya beristeri berbilang, sangat marahnya, dan jika suaminya berzina tiada marah.
- 24. Wasiat yang **kedua puluh empat**, jika ada sanak saudara kamu berhutang atau miskin dan sempit nafkahnya dan kamu lapang nafkah, maka

- hendaklah kamu beri sedekah sedikit-sedikit seorang supaya sama kamu. Inilah makna kata orang tua-tua, jika kamu kaya maka hendaklah bawa sanak saudara kamu kaya pula, dan jika kamu senang, maka hendaklah berikan senang kamu itu kepada sanak saudara kamu.
- 25. Wasiat yang **kedua puluh lima**, mana-mana sanak saudara kamu yang beroleh martabat dan kesenangan, maka hendaklah kamu kuat-kuat mendo'akannya supaya boleh kamu bernaung dibawah martabatnya.
- 26. Wasiat yang **kedua puluh enam**, hendaklah kasih akan anak-anak dan sayang akan fakir miskin dan hormat akan orang tua-tua.
- 27. Wasiat **kedua puluh tujuh**, apabila kamu tidur, hendaklah padamkan pelita, jangan dibiarkan terpasang, karena sangat makruh, sebab demikian itu kelakuan kafir Yahudi.
- 28. Wasiat yang **kedua puluh delapan**, jika kiamu hendak bepergian, maka hendaklah ziarah kepada ibu bapa dan kepada guru-guru dan orang salehsaleh. Minta izin kepada mereka itu serta minta tolong do'akan,dan lagi hendaklah mengeluarkan sedekah supaya dapat lapang.
- 29. Wasiat yang **kedua puluh sembilan**, jangan berasah gigi laki-laki dan perempuan. Dan jangan bertindik telinga jika perempuan, karena yang demikian itu pekerjaan jahiliah.
- 30. Wasiat yang **ketiga puluh**, jangan kuat kasih akan dunia, hanya sekedar hajat. Siapa kuat kasih akan dunia banyak susah badannya dan percintaan hatinya dan sempit dadanya. Siapa benci akan dunia, sentosa badannya dan senang hatinya dan lapang dadanya.
- 31. Wasiat yang **ketiga puluh satu**, hendaklah kasih sayang akan ibu bapa seperti diikut apa kata-katanya dan membuat kebajikan kepada keduanya sehabis-habis ikhtiar. Dan jangan durhaka pada keduanya, seperti tiada mengikut perintah keduanya dan kasar perkataan kepada keduanya dan tiada terbawa adabnya.
- 32. Wasiat yang **ketiga puluh dua**, jika mati kedua ibu bapa kamu atau salah seorang, maka hendaklah kamu kuat-kuat mendoa'akannya pada tiap-tiap sembahyang dan \ziarah pada kuburnya pada tiap-tiap hari jum'at.

- 33. Wasiat yang **ketiga puluh tiga**, hendaklah kuat membuat kebajikan serta dengan yakin kepada guru-guru dan jangan durhaka kepadanya.
- 34. Wasiat yang **ketiga puluh empat**, hendaklah berkasih-kasihan dengan orang sekampung dan jika kafir sekalipun dan jangan berbantah-bantah dan berkelahi de ngan mereka itu.
- 35. Wasiat yang **ketiga puluh lima**, jangan diberi hati kamu mencintai akan maksiat, artinya membuat kejahatan, karena yang demikian itu percintaan hati. Dan jika banyak percintaan hati, membawa kepada kurus badan.
- 36. Wasiat yang **ketiga puluh enam**, jangan kamu jabatkan tangan kamu kepada apa-apa yang haram, karena yang demikian itu mendatangkan bala.
- 37. Wasiat yang **ketiga puluh tujuh**, jika datang bala dan cobaan, maka hendaklah mandi tobat mengambil air sembahyang, dan meminta do'a kepada Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak bersedekah kepada fakir dan miskin dan minta tolong do'akan kepada guru-guru dan shalih-shalih karena mereka itu kekasih Allah Ta'ala.
- 38. Wasiat yang **ketiga puluh delapan**, apabila hampir bulan Ramadhan, maka hendaklah selesaikan pekerjaan dunia supaya senang beramal ibadat didalam bulan Ramadhan dan jangan berusaha dan berniaga didalam bulan Ramadhan, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh beramal dan ibadat dan membuat kebajikan siang dan malam, khususnya bertadarus Quran dan bersuluk.
- 39. Wasiat yang **ketiga puluh sembilan**, hendaklah kuat bangun pada waktu sahur, beramal ibadat dan meminta do'a , karena waktu itu tempat do'a yang makbul, khususnya waktu sahur malam jum'at.
- 40. Wasiat yang **keempat puluh**, hendaklah kuat mendo'akan orang Islam, sama ada hidup atau mati.
- 41. Wasiat yang **keempat puluh satu**, apabila bertambah-tambah harta benda kamu dan bertambah-tambah pangkat derjat kamu, tetapi amal ibadat kamu kurang, maka jangan sekali-kali kamu suka akan yang demikian itu, karena demikian itu kehendak setan dan iblis dan lagi apa faedah harta bertambah-tambah dan umur berkurang-kurang.

- 42. Wasiat yang **keempat puluh dua**, maka hendaklah kamu i'tikadkan dengan hati kamu, bahwasanya Allah Ta'ala ada hampir kamu dengan tiada bercerai-cerai siang dan malam. Maka Ia melihat apa-apa pekerjaan kamu lahir dan batin. Maka janganlah kamu berbuat durhaka kepada-Nya sedikit jua, karena Ia senantiasa melihat juga tetapi hendaklah senantiasa kamu memohonkan keridhaan-Nya lahir dan batin. Dan lazimkan olehmu i'tikad ini supaya dapat jannatul 'ajilah artinya sorga yang diatas dunia ini.
- 43. Wasiat yang **keempat puluh tiga**, maka hendaklah kamu ingat bahwa malikal maut datang kepada setiap seorang lima kali dalam sehari semalam, mengabarkan akan kamu bahwa aku akan mengambil nyawa kamu, maka hendaklah kamu ingat apabila sudah sembahyang tiada sampai nyawa kamu kepada sembahyang kedua, demikian selamalamanya.
- 44. Wasiat yang **keempat puluh empat**, hendaklah kamu kuat mendo'akan hamba yang dha'if ini dan sekurang-kurangnya kamu hadiahkan kepada hamba pada tiap-tiap malam jum'at dibaca fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad sebelas kali, atau Yasin sekali pada tiap-tiap malam jum'at atau ayatul Kursi 7 kali dan aku mendo'akan pula kepada kamu sekalian.

Inilah wasiat hamba yang empat puluh empat atas jalan ikhtisar dan hamba harap akan anak cucu hamba akan membuat syarahnya masing-masing dengan kadarnya yang munasabah, supaya tahu dha'ifut thullab wa qashirul fahmi. Wallahu Khairul Hakimin, wa Maqbulus Sailin. Amin. ²⁹³

Demikianlah bunyi wasiat beliau, dengan tidak merobah redaksinya. Apabila kita perhatikan dengan seksama, maka akan kita dapati, bahwa isi wasiat itu sesuai benar dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW.

²⁹³ *Ibid.* h. 140-146.

Lampiran II



Dokumentasi piagam penyerahan tanah Babussalam dari Raja Langkat kepada Syeikh Abdul Wahab Rokan

Lampiran III



Dokumentasi gambar tangga Madrasah Besar Babussalam

Lampiran IV



Dokumentasi wawancara dengan H. Tajuddin Mudawwar

Lampiran V



Dokumentasi wawancara dengan H. Athharuddin

RIWAYAT HIDUP



Khairunnisa lahir di Besilam, 11 November 1989. Anak ke 11 dari 12 bersaudara. Menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2002 di Besilam Langkat. Kemudian melanjutkan pendidikan Mts di ponpes Salafiyah Azzuhroh di Besilam Langkat pada tahun 2003-2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAS Alwashliyah di jl. Ismailiyah Medan pada tahun 2006-2008. Kemudian melanjutkan D2 di Ma'had Abu Ubaidah di jl. Dr. Mansyur Medan pada tahun 2009-2010. Kemudian melanjutkan S1 di AlAzhar cairo pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2015-2018 peneliti melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Program Studi Hukum Islam (HUKI).